

Referensi



BAPPEDA  
KABUPATEN POHUWATO

# POHUWATO

*Sejarah, Prestasi, dan Masa Depan*



Yowan Tamu, dkk

# POHUWATO

*Sejarah, Sejarah, dan Masa Depan*

**Yowan Tannu, dkk**



BAPPEDA  
KABUPATEN POHUWATO

## POHUWATO; SEJARAH, PRESTASI, DAN MASA DEPAN

### Penasehat:

1. Bupati Kabupaten Pohuwato, .H. Syarif Mbungga, S.PdI, M.Si
2. Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, Drs. H. Amien Haras

### Pengarah:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Pohuwato, Ir. Ismail Pakaya, ME
2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Pohuwato, Ir. Irfan Saleh, M.Si

### Tim Penulis:

1. Alim Niode
2. Awaludin Ahmad
3. Funco Tanipu
4. Sutrisno Mohamad
5. Yowan Tamu

### Asisten Penulis:

1. Basrun Radji
2. Sahrain Bumulo
3. Abdul Halid Lemba

Foto Sampul: Muazman Hamzah

Foto Isi: Dokumen Humas Kab. Pohuwato

### Penerbit

Bappeda Kabupaten Pohuwato

Tahun : April 2013

Pengantar Tim Penulis

## MERANGKAI SEJARAH, MERAWAT MEMORI KOLEKTIF



### MERANGKAI SEJARAH

Gemericik air yang bermain di bibir pantai Marisa kala ufuk menyembul membuat hati kami terkesima dan takjub dengan gurat aura semangat mencipta peradaban yang ditorehkan para pendahulu pada zaman yang lampau. Pantai Marisa adalah saksi hidup tentang kisah heroik juga tragik beberapa puluh tahun yang lalu.

Pohuwato mulanya adalah iatarapan. Pada awalnya adalah kebutuhan. Inspirasi mengenai Pohuwato sudah dipikirkan dan dirancang sejak beberapa puluh tahun lalu, dan mengalami puncak pada tahun 1999. Saat itu, kehendak daerah untuk memekarkan diri dalam entitas-entitas yang lebih subtil mendapat angin segar dari Pemerintah Pusat.

Pasca Orde Baru semua berubah. Semangat untuk berkelompok secara homogen diberi ruang secara konstitusional, walaupun Indonesia termasuk Gorontalo memiliki heterogenitas yang cukup beragam. Kondisi inilah

yang menjadi celah bagi elit lokal untuk memprakarsai adanya daerah baru yang lebih otonom, harapannya lebih makmur dari sebelumnya dengan identitas yang terfasilitasi secara administratif.

Di beberapa kecamatan di ujung barat Gorontalo menjadikan regulasi itu untuk bisa memekarkan diri dari Kabupaten Gorontalo. Boalemo adalah nama pilihan waktu itu. Akhir dari "perjuangan" untuk mewujudkan Boalemo rupanya berakhir dengan ketidakpuasan. Alasan territorial mengemuka. Tiamuta dianggap tidak merepresentasikan sesuatu yang "tengah".

Pada saat itulah, beberapa warga pun mulai mempersiapkan lahirnya daerah baru yang lebih otonom; Pohuwato. Kesejahteraan, perdamaian, dan konsensus adalah titik balik dari apa yang telah diputuskan sebelumnya. Derap langkah pun dipercepat, persiapan administrasi dikebut. Semua untuk satu harapan, satu keyakinan.

Akhirnya, pada medis 2003, Pohuwato pun kemudian lahir dengan damai, tanpa ada ceceran darah seperti di daerah lain diluar Gorontalo. Pohuwato disambut dengan suka cita, keringat dan air mata membasahi bumi Panua.

### **MERAWAT MEMORI KOLEKTIF**

Semangat mencipta peradaban dalam sebuah teritori administratif-kontitusional dalam jazirah yang bernama Pohuwato adalah pelatuk sejarah bagi perdamaian lokal. Harapan politik damai yang dilandasi oleh harapan penciptaan

masa depan peradaban yang tidak saja mengandung semangat kolektifitas dalam ranah administratif-teritorial, tetapi juga memasuki ruang heroik kemanusiaan. Kelahiran Pohuwato tak saja menjadi instrumen lokal dalam mendamaikan perbedaan dalam memahami isu territorial dan kesejahteraan, tetapi juga telah menjadi memori kolektif lokal untuk mengikat kontrak peradaban yang menjamin adanya kesetaraan, penghargaan pada sesama dan pemikiran akan sebuah kesejahteraan lokal.

Pohuwato dalam indeks ekonomi 10 tahun terakhir memang masih sederhana. Tetapi, dalam gurat masa depan, Pohuwato memiliki harapan dan ambisi yang luar biasa.

Maka, penulisan buku mengenai sejarah, prestasi dan masa depan ini tak lain untuk menjadikan Pohuwato sebagai rangkaian dari monumen, peristiwa, harapan, mimpi dan cita-cita. Sejarah, tentu saja sebuah ingatan, semacam warisan yang diturunkan dan disimpan dalam kesadaran kolektif agar kita tahu bahwa banyak orang sebelum era saat ini yang telah bersusah payah mengumpulkan batu dan pasir serta menggali fondasi agar ada rumah (Pohuwato) yang sekarang melindungi kita dari panas dan hujan. Karenanya, mempelajari dan menulis sejarah adalah melakukan perjalanan mudik, suatu *homecoming* dalam jiwa.

### **MENULIS POHUWATO, MENULIS PERADABAN**

Sesaat setelah kami ditawarkan untuk merangkai potongan-potongan sejarah mengenai pembentukan Pohuwato hingga era kekinian oleh Bappeda Pohuwato, kami merasakan bahwa

ini bukan saja merangkai sejarah, tetapi sekaligus memberi perspektif terhadap dinamika Pohnuato itu sendiri. Ketersediaan data yang terbatas dan juga rangkaian cerita yang masih terburai menjadi tantangan bagi kami untuk bisa menaklukkan itu.

Kami sejak awal menyadari bahwa buku ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pustaka Pohnuato, tetapi kami sadar dan kami yakin bahwa buku ini diperuntukkan untuk mengurai kembali jejak pembentukan Pohnuato yang hampir terbawa angin dan untuk membangkitkan kembali memori kolektif warga Pohnuato menjelang peringatan 1 Dasawarsa (10 Tahun).

Buku ini tak lepas dari bantuan banyak pihak, antara lain ; Bupati Pohnuato yang rela kami ganggu untuk dimintai keterangan, cerita, pengalaman dan kisah. Wakil Bupati Pohnuato yang merelakan waktu untuk menunggui dan membagi pengalaman dari tiap diskusi fokus yang kami gelar. Sekretaris Daerah Pohnuato yang banyak memfasilitasi kami untuk bisa mendapatkan data-data akurat mengenai Pohnuato.

Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Uns Mbuinga yang terlibat dan aktif dalam membagi pengalaman dan sejarah mengenai detik-detik terbentuknya Pohnuato.

Kepada Bapak Abdul Karim Mbuinga, Bapak Ahmad Djuuna, Bapak Al Amin Uduala, Bapak Amran Gaga, Bapak Arfan Tangoy, Bapak Arman Mohammad, Bapak Bahari Gobel, Bapak Daiman Ali, Bapak Daud Tino, Bapak Delbar Hunowu, Bapak Ekiyanis Kono, Bapak Fahrur Nento, Bapak Iwan S. Adam, Bapak Muslimin Nento, Bapak Nasir Glasi, Bapak

Nurdin Abubakar, Ibu Since Kadji, Bapak Supratman Nento, Bapak Syamsu Qamar Badu, Bapak Tasrif Haras, Bapak Umar Malik, Bapak Zakaria Utirahman, Bapak Zen Kono, Bapak Zukri Suratinojo, Bapak Zukufi Umar atas waktu dan pengalaman disertai berbagai dokumen yang telah membuat buku ini semakin berwarna.

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappeda Pohnuato, Bapak Ismail Pakaya, Sekretaris Bappeda Bapak Ifran Saleh dan seluruh staff Bappeda Pohnuato yang terlibat semenjak awal hingga akhir penulisan buku ini.

Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada Basrun Radi, Sahraim Burnulo, dan Abdul Halid Lemba, yang senantiasa membantu pengumpulan data, baik selama wawancara, transkrip wawancara, penyelesaian naskah, hingga pencetakan buku ini. Tak lupa juga kami sampaikan Terimakasih kepada Muazman Hamzah yang bersedia karya fotonya dijadikan sampul untuk buku ini.

Semoga apa yang tertoreh dalam buku ini menjadi sebuah perspektif baru yang bisa memberi warna pada peradaban Pohnuato.

Marisa, April 2013

Tim Penulis

Yowan Tamu, dkk

## SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA POHUWATO



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Lahirnya buku ini merupakan suatu hal yang sangat berharga dan penting bagi Kami di Bappeda Pohuwato yang selama ini bertugas mengumpulkan berbagai data dan informasi untuk keperluan pembangunan daerah dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi. Tentu saja penyusunan buku ini bukan lahir mendadak begitu saja, melainkan melalui proses evaluasi dan permasalahan yang dialami oleh kami di Bappeda. Banyak pihak yang datang ke bappeda membutuhkan data pembangunan, tetapi ketika berbicara sejarah pembentukan Pohuwato, kami belum bisa memberikan informasi secara baik karena memang belum ada. Begitu pun dengan informasi capaian pembangunan, semua tersedia tetapi karena masih terpisah-pisah dalam dokumen tahunan sehingga agak membutuhkan waktu dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, lahirnya buku ini, merupakan solusi atas permasalahan tersebut dan juga buku ini akan merupakan arsip yang sangat besar artinya bagi daerah ini kedepan.

Oleh sebab itu selaku umat yang beragama, kami menyampaikan puji dan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah S.W.T., karena hanya dengan rahmat dan rahimnya semua ini bisa berjalan sesuai rencana yang ada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, Ketua DPRD bersama para wakil ketua dan seluruh anggota yang telah mendukung sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kepada para narasumber sejarah Pembentukan kabupaten Pohuwato, tak lupa kami mengucapkan terima kasih, semoga informasi yang diberikan menjadi ladang amal bagi bapak/ibu dan sdr sekalian.

Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Tim penyusun dari Universitas Negeri Gorontalo yang telah bekerja keras mengumpulkan informasi, menganalisisnya dan kemudian menyunnnya menjadi satu informasi yang mudah dipahami. Saya juga mengucapkan terima kepada seluruh staf Bappeda yang telah bekerja keras sehingga hal ini dapat diwujudkan.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi masyarakat dan pemerintahan daerah kabupaten Pohuwato.

Marisa,                      April 2013  
Kepala Bappeda

Ir. ISMAIL PAKAYA, ME.

## SAMBUTAN BUPATI POHUWATO



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Suatu anugerah yang besar dari Allah S.W.T, Tuhan yang maha Esa, bagi kita dan Pohuwato, daerah yang kita cintai dan banggakan, dimana pada peringatan 1 dasawarsa atas pendiriannya pada tanggal 6 Mei 2003 lalu, telah memiliki satu dokumen strategis yang mengabdikan secara ilmiah dan profesional perjalanannya selama kurun waktu 10 tahun. Tentu saja adanya buku ini akan memiliki manfaat yang sangat besar bagi seluruh elemen masyarakat diberbagai profesi karena dapat memberikan informasi yang sangat kompleks terkait sejarah terbentuk Kabupaten Pohuwato kemudian seperti apa capaian pembangunan selama kurun 10 tahun dan seperti apa kedepan daerah ini dibangun sebagaimana amanah dari para penggagasnya yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan bermartabat.

Oleh sebab itu, dengan terbitnya buku ini yang telah dikerjasamakan pemerintah daerah dengan tim penulis yang

sebagian besar dari Universitas Negeri Gorontalo patut kita syukuri karena hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah utamanya dalam menyusun sejarah Pembentukan Pohuwato yang penelusuran informasinya butuh kesabaran, kerja keras, dan profesionalisme tersendiri dari tim penyusunnya. Terkait hal ini, atas nama pemerintah dan masyarakat, saya mendahulukan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Tim Penyusun, semoga karya ini bisa menjadi spirit dan pondasi dasar atas percepatan keberlanjutan pembangunan pada 10 tahun yang akan datang. Amin....

Periode 10 tahun memang bukanlah waktu yang lama dibanding daerah lain yang sudah mencapai diatas ratusan tahun pembangunannya. Namun demikian antara daerah baru ataupun daerah lama, tetap saja sama-sama memiliki permasalahan pembangunan walaupun tingkat dan proporsinya berbeda-beda. Oleh sebab itu dibutuhkan evaluasi mendalam yang tujuannya adalah untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahannya sehingga berbagai kelemahan tadi dapat dieliminir. Filosofi itulah yang mendorong pemerintah daerah memandang penting mengevaluasi pembangunan 10 tahun pohuwato dan menyusunnya menjadi buku seperti ini dan Alhamdulillah atas dukungan lembaga DPRD dan kerja keras Bappeda dan seluruh SKPD, semua ini dapat diwujudkan pada tahun ini, sebagai hadiah Ulang Tahun ke 10 Daerah kita, Kabupaten Pohuwato yang kita cintai dan banggakan ini.

Saya menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan demikian juga dengan keberadaan buku ini, oleh sebab

itu masukan yang konstruktif masih sangat dibutuhkan untuk kesempurnaannya dilain waktu. Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato.

Marisa, April 2013

Bupati Pohuwato

SYARIF MBUINGA

## DAFTAR ISI



Pengantar Tim Penulis; Merangkai Sejarah, Merawat Memori Kolektif	v
Sambutan Kepala Bappeda Pohuwato	xi
Sambutan Bupati Pohuwato	xiii
<b>BAB I PEMEKARAN UNTUK PERDAMAIAN</b>	<b>1</b>
• Gorontalo Barat di Masa Siam	1
• Kisah Pohuwato: Perjuangan dan Pergulatan Mewujudkan Impian	3
• Titik Balik Perjuangan	14
• Langkah Administratif: Marisa, Kiblat Baru Pohuwato	20
<b>BAB II MENGHADANG BADAI</b>	<b>29</b>
• Mengawal Kabupaten Pohuwato	32
• Bupati Hasil Demokrasi Langsung	40

BAB III MEMBACA DIRI MENUAI PANDANG 49

- Melampaui Sejarah 54
- Menaklukkan Kurva "P" 68

BAB VI MENGAGAS MASA DEPAN POHUWATO 93


- Tantangan Masa Depan 95
- Pola Demografi dan Perubahan Politik 97
- Perubahan Iklim dan Ekonomi Hijau 101
- Ketahanan Pangan 105
- Prospek di Masa Depan 107

LAMPIRAN 111

PUSTAKA RUJUKAN 221

BIODATA PENULIS 227

DAFTAR INFORMAN PENULISAN BUKU 233



## BAB I PEMEKARAN UNTUK PERDAMAIAN

*Perompak boleh membakar Taman Bunga.*

Tapi mereka tidak bisa menunda Musim Semi

*(Pepatah Lama)*

### **GORONTALO BARAT DI MASA SILAM**

Ketika Bumi berputar pada porosnya, maka muncullah waktu dan ruang. Ketika keduanya diguyur oleh sinar matahari, maka menyialalah sumbu sejarah, dan terus menyala, meski tidak ada tempat yang bernama Kabupaten Pohuwato. Sejarah terus berputar ketika kemudian manusia bergulat dengan waktu dan ruang tempatnya hidup. Dan, di jazirah Gorontalo sebelah barat, terjadi sebuah pergulatan unik yang melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai Kabupaten Pohuwato.

Pada tahun 1898, Witcamp seperti juga yang lain, menyebut lingkungan wilayah ini sebagai distrik Paguat, yang berada di bawah *onder afdeling* Gorontalo. Wilayah ini merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan

dianugerahi kesuburan tanah. Hasil pertanian sama melimpahnya dengan hasil tambang sehingga banyak pihak melirik wilayah ini.

Salah satu dari pihak yang menikmati kekayaan alam wilayah ini adalah sebuah maskapai Belanda yang bernama *Syndicate Pagueat* yang dipimpin *Mr. J. P. Sprenger Van Eijk* (*Witkamp, 1898*). Konon, perusahaan ini memutar kapital senilai tidak kurang dari *f 1.200.000* sebuah jumlah yang sangat besar (*Witkamp, 1898*). Maskapai lain, *Mirjibouw-Maatscha PPIJ* Tiamuta di bawah direksi *Reiss & Co*, dengan Komisaris antara lain *Jhr A.A.A. Plaos Van Amstel* bahkan mengoperasikan kapital senilai *f. 150.000*. Besarnya modal yang ditanam di wilayah ini menunjukkan potensi besar yang tersimpan dalam wilayah ini. Tidak ada perusahaan yang bersedia menanamkan modal hanya untuk mendapat kerugian. Sesuai kodratnya setiap perusahaan pastilah menginginkan profit dari setiap rupiah yang diinvestasikannya.

Adalah wajar jika masyarakat di sini selalu dan terus merindukan hidup yang lebih sejahtera. Dengan kelimpahan hasil pertanian dan hasil tambang yang ada di buminya, maka wajar jika rakyat menginginkan hal semacam itu. Justru akan tidak wajar ketika masyarakat yang hidup di atas tanah yang subur dan kaya bahan tambang menderita kekurangan dan kemiskinan. Hidup di bumi yang kaya dan dapat memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya adalah keinginan dan hasrat setiap manusia, maka wajar jika kemudian rakyat di wilayah ini menginginkan berdirinya sebuah pemerintahan yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat.

### KISAH POHUWATO: PERJUANGAN DAN PERGULATAN MEWUJUDKAN IMPIAN

Kisah tentang Pohuwato, tentu tidak lepas dari kisah tentang Gorontalo, yang sejak lama menjadi "induk" dari wilayah ini. Oleh karena itu, kisah tentang Pohuwato sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari induknya, yaitu Gorontalo.

Boleh jadi pembentukan Provinsi Gorontalo sifatnya "emergency", sekaligus menerima luapan aspirasi masyarakat Gorontalo untuk menunjukkan jati dirinya, yang selama ini tersembunyi atau "disembunyikan" dari dominasi kultur Sulawesi Utara. Ia menjadi "emergency" karena takala Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000, daerah ini hanya memiliki tiga daerah otonom, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.

Sementara, "idealnya" pembentukan daerah baru minimal memiliki 5 Kabupaten/kota untuk tingkat provinsi dan lima kecamatan untuk tingkat kabupaten/kota. Dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah yang terluas dan jumlah penduduknya paling banyak. Hampir setengah luas dan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo saat itu.

Kabupaten Gorontalo dengan jumlah wilayah yang luas, rentang kendali pelayanan publik yang jauh, tentu hal tersebut berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kurang efisien. Apalagi dengan jumlah penduduk yang relatif besar, dan secara geografis, beberapa kawasan

Kabupaten Gorontalo terpencar, semakin menyulitkan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat, terutama yang ada di bagian timur yang mencakup Kecamatan Kabila, Suwawa, Tapa, dan Bone Pantal. Harus diakui bahwa, keempat kecamatan tersebut relatif jauh dari Limboto, pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo.

Di masa lalu, seperti halnya wilayah lain di Kepulauan Nusantara, Gorontalo juga merupakan wilayah yang dikontrol langsung oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, Gorontalo dibagi menjadi dua wilayah pemerintahan:

1. **Onder Afdeling** Gorontalo (**Onder Distrik** yakni ; Atinggola, Kwandang, Sumalata, Batudaa, Tibawa, Gorontalo, Telaga, Tapa, Kabila, Suwawa dan Bonepantai)
2. **Onder Afdeling** Boalemo (**Onder Distrik** yakni ; Paguyaman, Tilamuta dan Paguat)

Setelah proklamasi mengantarkan rakyat Indonesia pada kemerdekaan, maka secara otomatis Gorontalo menjadi salah satu wilayah administratif dari negara baru ini. Mulai saat itu, Gorontalo ditetapkan sebagai salah satu kabupaten.

Waktu terus berjalan, hal-hal besar dan kecil terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tahun 1998, terjadi demonstrasi besar-besar terhadap pemerintahan Orde Baru. Saat itu juga, Presiden Suharto turun dan digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Reformasi bergulir membawa janji-janji dan harapan baru yang lebih baik bagi kehidupan bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, perubahan pun bertumpu ke wilayah Gorontalo. Maraknya otonomi daerah dan pemekaran,

status Gorontalo meningkat menjadi Propinsi. Dan, di bawah status baru ini Gorontalo tumbuh menjadi salah satu propinsi yang kemajuannya disorot oleh banyak kalangan di Indonesia.

Di sinilah kemudian cerita tentang Pohnuwato hendak kita telusuri. Seperti yang telah sedikit disinggung di atas, pembentukan kabupaten Pohnuwato sebagai daerah otonom seperti yang dikenal dewasa ini memiliki sejarah unik, panjang, dan saling terkait dengan pembentukan kabupaten dan propinsi Gorontalo, terutama dengan kabupaten Gorontalo dan kabupaten Boalemo.

Sebelumnya, Kabupaten Pohnuwato merupakan wilayah kabupaten Boalemo dan hanya dalam waktu 71 3,5 tahun menjadi daerah otonom. Keunikannya terletak pada usia yang relatif masih belia, namun melahirkan sebuah daerah baru. Ada ungkapan "mana mungkin seorang bayi melahirkan seorang anak," namun itulah kenyataan sejarah yang sulit dibantah.

Sejarah kabupaten Boalemo dimulai sejak tahun 1946, ketika terbentuk Negara Indonesia Timur. Saat itu, status Keswaprajaian diperkuat sebagaimana tercatat pada UU No.44 /1946 sehingga daerah Swapraja tidak lagi dimasukkan Boalemo dan Daerah Swapraja terdiri dari daerah: Gorontalo, Buol, dan gabungan Bolaang Mongondow. Dengan keluarnya UU No.29/1959 tentang pembentukan Dati II Se-Sulawesi, Boalemo menjadi salah satu Kewedanaan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo. Status Kewedanaan Boalemo berlaku sampai dengan keluarnya UU No.5/1974 yang selanjutnya dengan Permendagri No.132/1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota madya, eks kewedanaan Boalemo berubah menjadi

Pembantu Bupati Wilayah Kerja Paguat yang meliputi 5 Kecamatan yaitu: Paguyaman, Tiamuta, Paguat, Marisa, dan Popayato. Kecamatan Paguyaman selanjutnya dimekarkan menjadi Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Boli-yohuto. Fakta sejarah inilah yang mendukung pembentukan kabupaten Boalemo, di samping untuk pelayanan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah IV.

Memasuki awal tahun 1990-an, beberapa kali digelar pertemuan yang dilaksanakan di Tiamuta membicarakan pembentukan kabupaten baru. Selanjutnya dilaksanakan kembali pertemuan dengan membahas penetapan kota kabupaten. Seluruh tokoh masyarakat berkumpul mewakili 5 (lima) kecamatan yang ada di wilayah pembantu Bupati Wilayah IV yakni, Paguyaman, Tiamuta, Marisa, Paguat, dan Popayato. Hasil pertemuan ini Marisa dan Popayato memilih ibukota kabupaten berkedudukan di Marisa, sementara Paguyaman dan Tiamuta memilih kota kabupaten berkedudukan di Marisa, yang jadi penentu utama adalah Paguat sehingga istilah yang berkembang pada saat itu adalah "Paguat Kecamatan Penentu." Paguat memilih kota kabupaten berkedudukan di Marisa. Hal ini didasarkan lokasi Marisa yang berada di tengah-tengah Popayato (batas paling Barat) dan Paguyaman (batas paling Timur). Sementara pertimbangan pemberian nama kabupaten tidak mengalami kendala karena alasan sejarah.

Gagasan awal pembentukan kabupaten yang otonom di wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah IV yang berkedudukan di Paguat, telah diutarakan jauh sebelumnya sejak 1980-an oleh beberapa anggota dewan Kabupaten Gorontalo antara

lain Uns Mbungga, dkk. Saat itu, para tokoh mulai memikirkan gagasan tentang pembentukan kabupaten. Selain itu, mereka juga melakukan beberapa upaya untuk menunjang gagasan tersebut, termasuk pengumpulan data-data penduduk yang dibutuhkan untuk menjadi persyaratan. Namun, aspirasi pembentukan kabupaten yang otonom mengalami beberapa hambatan dengan sulitnya pemerintahan pada masa Orde Baru yang bersifat sentralistik.

Ide pembentukan kabupaten ini bergulir kembali pada akhir tahun 1997, terutama datang dari beberapa tokoh antara lain Uns Mbungga, Nurdin Abubakar, Zakaria Utiarahan, Hamdan Sanad, Tasrif Haras, Yusuf Adam, dengan mengaggas pengumpulan data penduduk dari Paguat sampai Popayato untuk persiapan pembentukan kabupaten. Dalam usaha pengumpulan data ini, salah seorang tokoh dari Lemito, Masenje turut membantu. Upaya pengumpulan data penduduk ini kurang lebih memakan waktu tiga bulan, setelah data terkumpul kemudian disimpan di rumah Uns Mbungga dan beberapa tokoh ini berjanji siapa saja yang akan menjadi anggota dewan akan memperjuangkan pembentukan kabupaten baru.

Setelah persiapan administrasi selesai dilakukan, maka Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) berkunjung ke Marisa sebagai kota kabupaten termasuk wilayah lain di calon kabupaten Boalemo ini, maka pertimbangan Tim DPOD bahwa setelah melihat hasil survey, baik jumlah penduduk, wilayah dan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia, Wilayah Kerja Pembantu Bupati wilayah IV ini, memenuhi syarat menjadi daerah otonom dengan ibukota kabupaten berkedudukan di Marisa.

Sebelum Rancangan Undang-undang pemekaran disahkan di DPR RI, terjadi tarik menarik tentang penentuan kota, beberapa orang yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat Tiamuta dan beberapa yang mengatasnamakan masyarakat Popayato dan Paguat meminta agar kota kabupaten berkedudukan di Tiamuta. Sehingga pada saat itu Bupati Kabupaten Gorontalo Imam Noorimannelaporkan kepada Gubernur Sulawesi Utara E.E Mangindaan bahwa masih terjadi tarik-menarik tentang kedudukan kota yang pada awalnya berdasarkan kunjungan Tim DPOD bahwa kedudukan kota sudah disepakati berkedudukan di Marisa. Sehingga pada saat itu Gubernur Sulawesi utara E.E. Mangindaan memberikan saran agar bagaimana caranya agar kabupaten Boalemo disahkan dulu sebagai kabupaten sebagai daerah otonom, masalah ibukota kabupaten berada di Marisa atau di Tiamuta nanti diselesaikan dikemudian hari. Alasan Gubernur ini sangat mendasar, apabila masih terjadi tarik menarik tentang kedudukan kota, maka kemungkinan besar pemekaran kabupaten ini akan ditunda. apabila penundaan pengesahan RUU pemekaran, maka akan menunggu proses pembahasan selanjutnya oleh DPR RI periode selanjutnya dan proses yang hampir selesai ini akan dimulai dari awal kembali. Sementara masyarakat Marisa tidak mengetahui bahwa terjadi permasalahan tentang pengesahan Undang-undang pemekaran, karena sebelumnya masyarakat telah menerima Rancangan Undang-undang dan tidak terdapat permasalahan tentang kota kabupaten.

Akhirnya Presiden RI dan DPR RI menetapkan UU No. 50 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3899), yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Lahirnya Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, *Pertama*, terhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang pada masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang. *Kedua*, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo dipandang perlu membentuk Kabupaten Boalemo sebagai pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. *Ketiga*, bahwa pembentukan Kabupaten Boalemo akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Harapan menjadi sebuah daerah yang otonom akhirnya dapat terwujud di wilayah bagian barat Gorontalo, dengan dimekarkannya Kabupaten Gorontalo menjadi dua daerah yakni kabupaten Gorontalo menjadi induk dan kabupaten Boalemo sebagai daerah pemekaran, terdiri dari lima kecamatan sebagaimana dalam pasal 3 dalam Undang-undang No. 50

Tahun 1999 yakni : Kecamatan Paguyaman, Tilamuta, Paguat, Marisa dan Popayato. Sementara dalam pasal 5 batas wilayah kabupaten Boalemo, sebelah utara berbatasan dengan Sumalata, kabupaten Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bollyohuto kabupaten Gorontalo, sebelah selatan dengan teluk tomini dan sebelah barat dengan Sulawesi tengah.

Dalam Undang-undang ini yang menjadi pasal krusial adalah pasal 7 dan 8. Pasal 7 disebutkan bahwa ibukota kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta, sementara dalam pasal 8 disebutkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun dihitung sejak diresmikannya kabupaten Boalemo, kedudukan kota dipindahkan ke Marisa. Kedua pasal ini menjadi polemik, sekaligus menjadi sebuah dilema, bahkan dianggap sebagai "bom waktu" yang bisa memicu perpecahan dalam masyarakat di wilayah yang baru saja dimekarkan ini.

Seiring berjalannya waktu wacana pemindahan kota semakin gencar diwacanakan oleh masyarakat Marisa yang juga mendapat dukungan dari masyarakat Paguat dan Popayato. Wacana ini menimbulkan beberapa insiden di kalangan masyarakat. Sejak terbentuk sampai terpilihnya Bupati secara Definitif dan terbentuknya DPRD kabupaten Boalemo permasalahan ini selalu menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat bawah sampai kalangan atas. Sehingga muncullah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan munculnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999.

Upaya yang dilakukan adalah membentuk Komite Independen Pelaksanaan Undang-undang No. 50 Tahun 1999

Yang Telah Diubah Dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2000, komite ini dibentuk bulan April 2002, memiliki susunan personalia Dewan Kohormatan Komite diketuai oleh Uns Mbingua dan beberapa pengurus lainnya. Dalam upaya memindahkan kota ke Marisa melalui pendekatan yang persuasif.

Untuk menindak lanjuti pemindahan kota kabupaten ke Marisa, maka beberapa perwakilan masyarakat berangkat ke Jakarta yaitu Tasrif Haras, Since Kadji, Arpan Tangoi, Zakaria Utarahman, Haris Nusa, Delbar Hunou, Stenly Ladiku, Nasir Giasi, ikut bergabung dengan tim, Iwan Adam yang merupakan penghubung informasi di Jakarta. Segala persiapan yang diperlukan oleh tim termasuk strategi dan pendanaan dikordinasikan serta difasilitasi oleh Rizal Yunus, Adnan Mbingua, Syarif Mbingua.

Tim tersebut bertujuan untuk mempertegas permasalahan substansi Pasal 7 dan 8 UU No. 50 tahun 1999. Tim tersebut bertemu dengan Biro Hukum DEPDAGRl, dan mendapat penjelasan bahwa pasal yang dipermasalahkan sudah sangat jelas, artinya bahwa kota seharusnya dipindahkan ke Marisa. Setelah bertemu dengan Biro Hukum, Tim disarankan untuk bertemu dengan Komisi II DPR RI. Dalam pertemuan dengan Komisi II di ruang legislasi DPR RI, Komisi II berjanji akan membahas hal ini dengan departemen terkait, dan juga akan mengkomunikasikan dengan anggota Dewan Kabupaten Boalemo dan beberapa perwakilan dari Tilamuta yang waktu itu juga berada di Jakarta. Tim ini juga berniat menghadap Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Hari Sabarno, namun pada waktu itu

sedang tidak berada di dalam negeri. Dalam kunjungan tim di Jakarta banyak dibantu oleh tokoh-tokoh Gorontalo antara lain, Tursandi Alwi (Kepala Balitbang Deppagri dan juga mantan Penjabat Gubernur Gorontalo), Roem Kono (Tokoh Masyarakat Gorontalo), Zein Bazeber (F-PPP), bahkan seorang tokoh Gorontalo anggota DPR RI dari PDIP Max Lamuda dari Daerah Pemilihan Kalimantan.

Pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Boalemo dan beberapa perwakilan masyarakat Tiamuta disepakati bahwa penyelesaian polemik yang berkembang dewasa ini diselesaikan dengan cara arif dan bijaksana. Kesepakatan ini menjadi sangat mendasar karena dikhawatirkan masyarakat di wilayah ini menjadi terpecah bahkan kemungkinan akan terjadi konflik secara terbuka sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah lain terhadap permasalahan sama dengan yang dihadapi oleh masyarakat di Boalemo.

Kepulauan Tim dari Jakarta membuat permasalahan semakin memuncak, terhembus isu-isu yang provokatif dalam masyarakat bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat Marisa datang ke Jakarta untuk mempercepat pemindahan kota ke Marisa. Sehingga masyarakat Tiamuta melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kedudukan kota tetap berada di Tiamuta dengan berbagai alasan sesuai dengan pasal 7 bahwa kedudukan kota kabupaten berada di Tiamuta.

Bupati Boalemo pada waktu itu, Iwan Bokings (alm), dan Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Nizam Dai menjadi sangat dilematis dalam mengambil kebijakan pembangunan. Ketika pembangunan dilaksanakan di Tiamuta maka masyarakat Marisa bergejolak menolak pembangunan yang

dilakukan, akan tetapi pembangunan tidak dilaksanakan, sementara Tiamuta masih merupakan kota kabupaten. Permasalahan ini semakin gencar dibicarakan dikalangan masyarakat. Sehingga pejabat pemerintahan lama kelamaan akan terkuras tenaganya hanya membahas masalah kontroversi Undang-undang.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat Marisa dan Tiamuta, maka Bupati Boalemo Iwan Bokings datang ke Jakarta dan bertemu dengan Tim DPOD agar kiranya Tim DPOD secara langsung dapat memantau permasalahan yang ada dalam masyarakat Tiamuta dan Marisa. Pada tahun 2001 tim DPOD dan Komisi II DPR RI datang di Tiamuta dalam mencari solusi permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat.

Namun di sisi lain, upaya pemekaran beberapa kecamatan di kabupaten Boalemo dilakukan. Sejak tahun 2001 beberapa kecamatan di Kabupaten ini dimekarkan sehingga jumlah kecamatan yang semula hanya 5, telah menjadi 10 kecamatan, yakni bertambah menjadi 5 kecamatan baru hasil pemekaran, yaitu:

1. Dulupi (pemekaran Tiamuta),
2. Lemito (pemekaran Popayato),
3. Mananggu (pemekaran Paguat),
4. Randangan (pemekaran Marisa), dan
5. Wonosari (pemekaran Paguyaman).

### TITIK BALIK PERJUANGAN

Harapan baru dengan adanya kabupaten yang otonom pada kenyataannya menimbulkan berbagai penafsiran serta prasangka dalam masyarakat terutama masyarakat Paguat, Marisa, Lemito, dan Popayato yang memandang bahwa pembentukan Kabupaten Boalemo tidak sesuai dengan aspirasi sebelumnya yakni bahwa melalui hasil *voting* perwakilan masyarakat Kecamatan Paguat, Marisa dan Popayato menginginkan kota kabupaten adalah Marisa, sedangkan Paguyaman dan Tilamuta menginginkan kota kabupaten adalah Tilamuta. Dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo terdapat dalam pasal 7 yakni kota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta dan Pasal 8 menyebutkan Selambat lambatnya dalam jangka waktu lima tahun dihitung sejak diresmikan Kabupaten Boalemo, kedudukan kota dipindahkan ke Marisa.

Seiring bergulirnya waktu, isu pemindahan kota semakin gencar berriup di tengah-tengah masyarakat Marisa dan kecamatan lain di wilayah ini. Berbagai kesempatan dimanfaatkan untuk terus berupaya agar pasal 8 Undang-undang No. 50 ini segera diwujudkan oleh pemerintah. Melalui wakil-wakil rakyat terutama dari daerah pemilihan Paguat, Marisa, Lemito, dan Popayato mengambil kesempatan dalam sidang Paripurna ke IV tahun 2001 yang saat itu dipimpin oleh Nizam Dai. Hal ini diperkuat oleh padangan dari Fraksi Bintang Perjuangan dengan tegas menyampaikan pandangannya bahwa Dewan segera mendesak pemerintah

untuk segera melaksanakan perintah undang-undang yakni memindahkan ibukota kabupaten ke Marisa.

Mulai saat itu ditempuh beberapa cara untuk mencoba melakukan revisi Undang-undang, maka berangkatlah seluruh anggota DPRD Kabupaten Boalemo ke Jakarta dalam melakukan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri serta ke komisi II DPR RI. Beberapa perwakilan masyarakat dari Marisa juga datang untuk melakukan *pressure* ke DEPDAGR I dan Komisi II DPR RI, agar kiranya penerapan pasal 7 dan pasal 8 ini dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kehadiran perwakilan anggota DPRD Kabupaten Boalemo dan perwakilan masyarakat Marisa ke Jakarta mendapat respon yang positif dari pemerintah pusat. Hal ini dikaitkan dengan kunjungan Tim DP0D dan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Boalemo.

Hari Jum'at tanggal 24 Mei 2002 digelar pertemuan di rumah dinas Bupati Boalemo yang dihadiri perwakilan masyarakat Tilamuta maupun masyarakat Marisa, hadir pula Tim DPR RI, Gubernur Gorontalo, Bupati Boalemo, dan beberapa anggota DPRD Propinsi Gorontalo, anggota DPRD Boalemo.

Pertemuan yang penuh kekeluargaan namun juga diwarnai sedikit ketegangan ini menghiiasi suasana dalam mencari solusi permasalahan yang ada. Pertemuan ini diawali dengan pengantar oleh ketua Tim DPR RI yang mengharapkan rentang kendali pemerintahan yang menjadi permasalahan utama dalam pelayanan masyarakat sehingga pemekaran daerah merupakan salah satu solusi dalam melayani masyarakat. Selanjutnya,

beberapa perwakilan masyarakat, baik Tiamuta maupun masyarakat Marisa, mengungkapkan bahwa kedatangan Tim DPR RI ini merupakan kunjungan yang dapat memberikan solusi terbaik dari semua permasalahan serta beberapa wacana yang muncul akhir-akhir ini, namun perlu dicatat bahwa pertemuan ini menunjukkan kepada semua pihak baik pemerintah daerah maupun Tim DPR RI bahwa kehawatiran yang mengarah pada konflik horisontal dengan sendirinya dapat dihindarkan. Namun, jika permasalahan yang ada tidak segera diselesaikan, maka kemungkinan tersebut bisa muncul dan dapat dan yang begitu besar seperti yang terjadi di daerah lain.

Melalui beberapa rapat kecil baik dari pihak masyarakat Tiamuta maupun masyarakat Marisa terdapat beberapa polemik yang muncul antara lain pemindahan ibukota, Tiamuta menjadi sebuah kota, atau Marisa menjadi sebuah kota. Opsi lainnya yaitu pemekaran kabupaten di mana Marisa menjadi Kabupaten dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 1999 dan kabupaten Boalemo menjadi kabupaten baru. Dalam artian polemik ini yang menjadi kabupaten induk adalah Boalemo dengan ibukota Tiamuta atau sebaliknya kabupaten Pohnuwato dengan ibukota Marisa. Kemungkinan lainnya kabupaten Boalemo mekar menjadi kabupaten Boalemo dengan ibukota Tiamuta, dan kabupaten baru dengan ibukota Marisa. Opsi-opsi tersebut juga memunculkan polemik baru antara lain tentang aset-aset serta perangkat daerah yang sudah ada di Kabupaten Boalemo setelah pindah ke Marisa, maka seluruh aset serta perangkat pemerintahan akan dialihkan menjadi aset pemerintah Boalemo di Marisa.

Beberapa polemik ini dibahas dalam pertemuan namun dengan semangat penuh kekeluargaan, keterikatan suku merupakan suatu perekat dalam mengurai perbedaan yang ada, maka muncullah gagasan-gagasan yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama yang berisi bahwa:

1. Kabupaten Boalemo disepakati dimekarkan menjadi: Kabupaten Boalemo dengan ibukota Tiamuta dan Kabupaten Pohnuwato dengan ibukota Kecamatan Marisa.
2. Kabupaten Boalemo meliputi Kec. Mananggu, Kec. Tiamuta, Kec. Dulupi, Kec. Wonosari Kec. Paguyaman, dan Kabupaten Pohnuwato meliputi Kec. Popayato, Kec. Lemito, Kec. Randangan, Kec. Marisa, Kec. Paguat.

3. Sebelum keluar Undang-undang baru, maka Undang-undang No. 50 Tahun 1999 masih diberlakukan dengan ibukota Kabupaten Boalemo masih berada di Tiamuta.
4. Kabupaten Boalemo sesuai Undang-undang No. 50 Tahun 1999 disepakati berubah nama menjadi Kabupaten Pohnuwato dengan ibukota Marisa.

Pemilihan nama kabupaten baru dalam pertemuan tersebut berdasarkan usulan dari beberapa perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Beberapa nama calon kabupaten yang muncul antara lain Omayuwa, Gorontalo Barat, Patianggiyo, dan Pohnuwato. Pemilihan Pohnuwato sebagai nama calon kabupaten baru berdasarkan berbagai pertimbangan historis. Alasan historis bahwa kecamatan Paguat yang pada masa lalu yang terbentang dari Paguat sampai Popayato saat ini merupakan kecamatan yang dialek Gorontaloanya adalah *Pohnuwato*, pada masa pemerintahan

Hindia Belanda, *Pohuwato* (*Paguat*) menjadi *onder distrik* Paguat karena orang-orang Belanda sangat sulit mengucapkan kata *Pohuwato*, digantilah nama *Pohuwato* ini menjadi paguat.

Pohuwato yang dalam bahasa Gorontalo mengandung beberapa pengertian; *Le Huato* (tertabrak, menabrak), *Huwa-huat* (melakukan perjalanan panjang) sehingga kata Pohuwato merupakan Perjalanan *Muhabahatu* merupakan perjalanan yang mulia atau juga dalam perjalanan dalam niat baik, alasan ini sangat memadai untuk dijadikan nama calon kabupaten.

Dengan suara yang bulat, dipilihlah nama Pohuwato menjadi nama kabupaten baru dan hal ini menjadi pertimbangan Tim DPOD untuk dibahas di Jakarta. Hasil kesepakatan ini pula yang dituangkan kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Marisa diwakili oleh Uns Mbingua, Nasir Giasi, Abd. Karim Mbingua, Hamka Nento, Since Kadji, sementara dari pihak Tilamuta diwakili oleh Lahmudin Hambali, Herman Bater, Rustam Saidi, Sunaryo Abas dan Fendy Mopangga.

Berawal dari kesepakatan bersama antara semua pihak ini, semangat merajut impian masa depan mulai menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada. Gagasan untuk tetap bersama dan bersatu mulai ditindak lanjut dengan berbagai kesepakatan.

Peran Komite Independent sangat besar dalam menjembatani semua perbedaan yang ada di kalangan masyarakat, baik Tilamuta cs maupun Marisa cs. Dalam beberapa hal, kehadiran Komite tersebut merupakan titik balik dari perjuangan pelaksanaan Undang-undang no. 50 thn 1999.

Selanjutnya kunjungan tersebut pula ditindaklanjuti dengan sebuah kesepakatan bersama antara masyarakat Tilamuta dan masyarakat Marisa yang dikenal dengan Komite Komunike bersama masyarakat yang diprakarsai oleh Panitia Pemekaran Daerah Kabupaten Boalemo (P2DKP) dan Komite Percepatan Marisa Ibukota Pohuwato (KPPMIP). Komunike Bersama yang pada hari Sabtu 28 September 2002 juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang dilakukan pada hari Jum'at 24 Mei 2002 yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati Boalemo berisi 6 butir yang merupakan seruan moral dan jertan hati dan mengurai sebuah perbedaan yang sangat mengawatirkan bagi masyarakat bahkan dianggap sebagai air sejuk yang memadamkan api dalam sekam.

Komunike Bersama ini pada intinya melahirkan suatu kesepakatan untuk terutama menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di wilayah Propinsi Gorontalo. Secara rinci, komunike bersama ini merumuskan:

1. Meminta para elit se-propinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Boalemo dan seluruh masyarakat agar menyatukan visi dan misi dalam merealisasikan pemekaran daerah kabupaten Bolalemo.
2. Kepada para elit politik (legislatif/eksekutif) dan masyarakat Boalemo diharapkan secara bersama-sama memperjuangkan konsep yang mendukung dan memudahkan serta mempercepat proses pemekaran.
3. Seluruh elit politik (legislatif/eksekutif) dan masyarakat Boalemo diminta untuk tidak memberikan statemen maupun pernyataan-pernyataan yang justru memperkeruh

suasana yang selama ini makin kondusif yang pada akhirnya menghambat percepatan pemekaran.

4. Pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi dua daerah, yakni kabupaten Pohuwato dan kabupaten Boalemo adalah mutlak diperlukan dan harus menjadi kenyataan demi propinsi Gorontalo.
5. Menerima hasil kajian dan keputusan DP0D serta DPR RI apapun hasil dan bentuk pemekaran dengan mengacu pada kesepakatan 24 Mei 2002.
6. Meminta kepada para elite se-propinsi Gorontalo dan masyarakat Boalemo agar memperjuangkan percepatan pemekaran selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2002.

Semangat membangun suatu daerah dan kepedulian terhadap masa depan Gorontalo membakar semangat masyarakat melalui Panitia Pemekaran Daerah Kabupaten Boalemo (P2DKB) dan Komite Pelaksana Percepatan Marisa kota Pohuwato (KPPMIP) melahirkan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi polemik, terutama Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Pasal 7 dan 8. Berbagai ide dan argumen serta persepsi, baik yang positif maupun negatif beradu mengiringi sebuah perjalanan cita-cita dan harapan.

#### **LANGKAH ADMINISTRATIF: MARISA, KIBLAT BARU POHUWATO**

Sejak hari Jum'at tanggal 24 Mei 2002 dengan modal kesepakatan bersama antara wakil masyarakat Tiamuta dan

Marisa yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD, baik Kabupaten Boalemo maupun Pemerintah Propinsi Gorontalo berupaya menyelesaikan kebutuhan secara administratif untuk mewujudkan keinginan masyarakat.

Pada besok harinya tepatnya hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2002 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo mengeluarkan surat keputusan Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rekomendasi/Pernyataan Sikap Mendukung Pemekaran Kabupaten Boalemo. Surat Keputusan ini dikeluarkan disertai beberapa pertimbangan:

1. Bahwa untuk meyahuti aspirasi masyarakat Boalemo yang berkembang dewasa ini untuk pemekaran wilayah Kabupaten Boalemo, perlu beroleh dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa dukungan Dewan terhadap aspirasi tersebut dilandasi oleh keinginan untuk memacu perkembangan melalui pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata.

Dalam Surat Keputusan DPRD ini memperhatikan tiga hal yakni; *Pertama*, Berita Acara Kesepakatan Perwakilan masyarakat Marisa dan Tiamuta hari Jum'at tanggal 24 Mei 2002 Pukul 21.55 Wita. *Kedua*, Hasil rapat gabungan Tim Sosialisasi DPRD Kabupaten Boalemo ke Kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Boalemo. *Ketiga*, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Boalemo ada rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Mei 2002.

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo menetapkan:

1. Mendukung sepenuhnya aspirasi dan kesepakatan masyarakat Boalemo tentang pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi Kabupaten Boalemo dengan kota Tiamuta dan Kabupaten Pohuwato dengan kota Marisa.
2. Kabupaten Boalemo meliputi Kec. Mananggu, Kec. Tiamuta, Kec. Dulupi, Kec. Wonosari, dan Kec. Paguyaman dan kabupaten Pohuwato meliputi Kec. Popayato, Kec. Lemito, Kec. Randangan, Kec. Marisa, Kec. Paguat.

3. Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Gubernur Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Gorontalo atas segala kebijaksanaan, bantuan dan dukungan positif dalam rangka mempercepat realisasi pemekaran kabupaten Boalemo.

Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Boalemo: Ss Nizam Dai, B.Sc, Wakil Ketua DR. Jeanne Manalip dan empat Fraksi masing-masing Fraksi Partai Golkar . Mardijah Ch. Yusuf, Fraksi Persatuan Demokrasi Ba Sahrudin Bakue, Fraksi Bintang Perjuangan Ba Rocky Budiman, SH, Fraksi TNI/POLRI Ba Sukidi.

Hari Minggu tanggal 26 Mei 2002, Bupati Boalemo Ba Ir. Iwan Bokings, MM melalui surat Nomor 135/O1/83/V/2002 perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Boalemo yang bersifat penting dan ditunjukkan kepada Gubernur Gorontalo untuk mendapatkan persetujuan yang juga melampirkan surat kesepakatan tanggal 24 Mei 2002 serta Surat Keputusan

Dewan Nomor 8 Tahun 2002. Bahwa untuk menyelesaikan selusi terhadap permasalahan yang ada, maka diseti pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua):

1. Kabupaten Pohuwato dengan Ibukota Marisa, yang mewilayahi: Kecamatan Popayato, Kecamatan Lemito, Kecamatan Randangan, Kecamatan Marisa, dan Kecamatan Paguat.

2. Kabupaten Boalemo dengan kota Kecamatan Tiamuta, yang mewilayahi Kecamatan Mananggu, Kecamatan Tiamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Wonosari, Kecamatan paguyaman, merupakan Kabupaten baru.

Selanjutnya setelah aspirasi di atas disetujui oleh DPRD Kabupaten Boalemo, maka Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo tidak keberatan dan mendukung 2 (dua) pemekaran tersebut. Dalam surat ini yang menarik adalah Kabupaten Pohuwato adalah merupakan kabupaten Boalemo sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diganti namanya menjadi kabupaten Pohuwato. Sementara Kabupaten Boalemo merupakan kabupaten baru.

Hari Senin Tanggal 27 Mei 2002 merupakan kerja keras DPRD Propinsi Gorontalo dan Pemerintah Propinsi secara maraton segera menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di kabupaten Boalemo. Diawali dengan Pernyataan Sikap tentang Dukungan Fraksi-fraksi DPRD Propinsi Gorontalo terhadap Pemekaran Kabupaten Boalemo yang ditandatangani oleh 4 (empat) Fraksi yakni masing-masing Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ketua Murni Jati Tanib, SH, Sekretaris Ir. Hendra R. Abdul, Fraksi Partai Golongan Karya dengan ketua

Ba Drs. Habu Wahidji sekretaris Ir. Budiarto Napu, Fraksi Persekitatan Demokrasi Ketua Ir. La Ode Halmudin sekretaris Irianto Nur Huda, Fraksi TNI/POLRI ketua Willem Wuisan, BA sekretaris Sukiman, DPRD Propinsi Gorontalo melalui Surat Keputusan Nomor 19 tahun 2002 Tentang Rekomendasi/ Persetujuan Pemekaran Kabupaten dan memohon kepada Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan kepada DPR RI tentang Pemekaran Kabupaten Boalemo untuk ditetapkan dengan Undang-undang. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada, 1) Presiden, 2) DPR R.I, 3) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 4) Gubernur Gorontalo, 5) Walikota dan Bupati se-Propinsi Gorontalo.

Hari Senin Tanggal 27 Mei 2002, Gubernur Gorontalo mengajukan surat dengan Nomor 135/01/1346/2002 persetujuan/pengusulan pembentukan kabupaten baru (pemekaran kabupaten Boalemo) kepada Ba Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan persetujuannya dan mengusulkan Pemekaran Kabupaten baru sebagai berikut : a) Kabupaten Pohuwato (kabupaten Induk), b) Kabupaten Boalemo (Kabupaten Pemekaran) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Surat persetujuan Gubernur ini merupakan penyelesaian secara administrasi di jajaran pemerintah dan DPRD, baik usulan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Boalemo, persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo, dan persetujuan pemekaran DPRD Propinsi Gorontalo.

Selanjutnya, untuk segera mengambil langkah-langkah guna mempercepat tercapainya pemekaran, maka pada tanggal 9 Juli 2002 pemerintah kecamatan Marisa mengeluarkan

Surat Keputusan tentang Pembentukan Komite Pelaksana Percepatan Kota Marisa Sebagai kota Kabupaten Pohuwato (KPPMIKP) melalui surat keputusan Camat Marisa Drs. Achmad J. Djuuna dan ditetapkan tanggal di Marisa tanggal 9 Juli 2002. Komite ini di bawah Koordinator Camat Marisa (Drs. Achmad J. Djuuna), Kapolsek Marisa (Iptu. Pol. Imran Abubakar), Dan-Ramil Marisa (Lettu Inf. Fachrodji). Komite ini terdiri dari 4 (empat) komisi yakni Komisi I Bidang Pengalokasian Bangunan dan Penyelesaian Hak Atas Tanah diketuai oleh Ba Zukri Surotinojo, AP, Wakil Ketua Yusuf Adam, Sekretaris Djumadi Prajitno, Wakil Sekretaris Ibrahim Amana dengan 26 anggota. Komisi II Bidang Kebersihan dan Penataan Ketua Hamka Nento, Wakil Ketua Farouq Sanad, Sekretaris Mohamad Zainal Cono, Wakil Sekretaris Isa Ali dengan 14 anggota. Komisi III Bidang Inventarisasi Bangunan Bakal Perkantoran dan atau Rumah Tinggal Pejabat Pemda Boalemo Mulai dari Ba Bupati Boalemo dst. yang diketuai oleh Zakaria Utarahman, Wakil Ketua . Since Adam Kadji, Sekretaris Darwin Tolingguhu, Wakil Sekretaris Mohamad Nair dan 9 anggota. Komisi IV Bidang Sekretariat/ Dokumen Ketua Abdul Karim Mbuinga, Wakil Ketua Wazir Antuli, Sekretaris Drs. Haris Adam Nusa, Wakil Sekretaris Ris P. Suleman dan 4 orang anggota. Komite ini mempunyai tugas menjabarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo secara kolegal dalam percepatan realisasi Pembangunan Kota Marisa sebagai Kota Kabupaten Pohuwato dan bertanggung jawab kepada Camat Marisa serta uraian tugas dan lain-lain sesuai dengan ruang lingkup tiap-tiap Komisi dan akan berkembang sesuai dengan keadaan.

Dalam melakukan tindakan berpola untuk percepatan pemekaran paling tidak ada peran-peran yang merupakan tindakan berpola dan merupakan sebuah strategi masyarakat. Peran ini di bagi dalam 3 (tiga) lokus gerakan kolaboratif; *Pertama*, gerakan percepatan pemekaran ini dilakukan oleh tokoh masyarakat yang merupakan tokoh-tokoh sentral dan masyarakat Marisa, Paguat, Popayato, meraka tergabung dalam Komite Independent Pelaksana Undang-undang No 50. Tahun 1999. *Kedua*, pola gerakan yang dilaksanakan dalam mengkoordinasikan dan menjembatani hal-hal yang dilakukan di tingkat kabupaten dengan propinsi serta peran dalam mensosialisasikan melalui media massa baik lokal maupun nasional. Meraka tergabung dalam LSM "Duluwo Limo Lopohalaa", Ikatan Mahasiswa Peduli Boalemo, Ikatan Mahasiswa Paguat, Forum Pengembangan Boalemo. Pergerakan meraka diakomoni oleh perwakilan masyarakat Paguat, Marisa dan Popayato yang ada di DPRD Boalemo maupun di DPRD Provinsi Gorontalo. *Ketiga*, pola gerakan yang dilakukan dalam menjembatani seluruh informasi baik yang bersifat tertutup maupun terbuka. Informasi-informasi tersebut disampaikan kembali kepada tokoh-tokoh sentral dan juga lokus pertama dan kedua untuk mengambil langkah-langkah yang akan diambil guna menyelesaikan permasalahan pemekaran kabupaten. Peran tersebut dilakukan oleh Iwan Adam dan perwakilan masyarakat Marisa, Paguat, Popayato yang saat itu berada di Jakarta. Seluruh gerakan kolaboratif tersebut selalu bersinergi dalam menyelesaikan berbagai pola tindakan yang akan dilaksanakan.

Seluruh upaya telah dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah harapan yang menjadi impian sejak awal untuk

mewujudkan daerah yang mandiri dan otonom. akhirnya seluruh perjuangan membuahkan hasil yang maksimal serta merupakan solusi yang bijak guna menghindari konflik yang di khawatirkan semua pihak. Pada tanggal 25 Februari masyarakat Marisa menaksikan sidang Paripurna DPR RI tentang pengesahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo.

Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri. Undang-undang ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain ; a) bahwa untuk memacu kemajuan Propinsi Gorontalo pada umumnya, kabupaten Gorontalo dan kabupaten Boalemo pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ; b) bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu ; c) bahwa dengan pembentukan kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

## BAB II

# MENGHADANG BADAI

*Humnya Hipohebla*

*Moi Bunga Bite Tapila*

*Humya Dedeo Ayu*

*Moi Bunga Wayu*

*(Wasiat Leluhur Gorontalo)*

Di Tsaqifah Bani Saidah orang ramal berkumpul. Turut hadir di tempat itu para elite utama. Mereka sedang merundingkan pemimpin yang paling pantas menggantikan kedudukan Nabi Muhammad. Pada saat yang sama jasad agung baginda Rasulullah Muhammad Saw sedang terbaring kaku. Maka hujan protes pun tercurah: mana yang lebih utama, menyelenggarakan pemakaman jenazah Rasulullah atau memilih pemimpin pengganti beliau?

Di tengah pro kontra, ada satu hal yang tergiang terus dalam ingatan masyarakat. Suatu saat Nabi berpesan: "Kalau kalian bepergian lebih dari seorang, hendaklah kalian

mengangkat seorang pemimpin.” Akhirnya, setelah menempuh segala macam perdebatan yang alot dan memakan waktu karena masing-masing kelompok (Muhajirin dan Anshar) mengajukan calonnya masing-masing, Abubakar dipilih secara aklamasi sebagai khalifah, pengganti Nabi. Sejak saat itu Abubakar pun dikenal sebagai salah seorang dari empat khalifah yang lurus (*khalfah rasyidin*), sosok pemimpin yang sangat dijunjung umat Islam dan menjadi teladan dari model kepemimpinan dalam komunitas Islam.

Sesungguhnya, memilih pemimpin bukan hanya menjadi persoalan bagi umat Islam saja. Umat mana pun, atau bangsa mana pun di dunia ini pastilah terjadi perdebatan mengenai siapakah yang berhak menjadi pemimpin bagi mereka? Berbagai usulan, ide, dan gagasan diajukan sebagai solusi atas persoalan ini. Dan, saat ini bila kita tengok lembaran-lembaran sejarah umat manusia, kita akan mengetahui betapa pemilihan sosok pemimpin terkadang membawa persoalan rumit bagi sebuah komunitas. Pemilihan pemimpin terkadang menyulit terjadinya konflik yang tidak jarang melancarkan perang saudara di antara anggota suatu komunitas.

Namun bagaimanapun manusia memiliki kecenderungan untuk mencari sosok pemimpin. Butuh akan sosok pemimpin. Sosok pemimpin inilah yang akan menuntun ke arah mana komunitas melangkah, bagaimana mewujudkan tujuan bersama, dan menjaga semangat bersama untuk meraih cita-cita bersama. Mengarahkan, membimbing, mengayomi, melindungi, dan memberi teladan merupakan tugas berat yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Itu sebabnya, pemimpin bukanlah soal kekuasaan, melainkan soal bagaimana melayani

dan menjamin kepentingan bersama dapat dijalankan. Inilah kaidah yang diyakini oleh seluruh masyarakat beradab.

Inilah diantara beberapa hal yang harus dihadapi Kabupaten Puhuwato. Di tengah berbagai kesibukan dan keriuhan untuk menjadi sebuah kabupaten baru, dan di tengah berbagai kekurangan, kabupaten yang baru lahir ini harus segera menentukan dan memilih salah satu putra terbaiknya untuk diserahi kemudi biduk dan membawa seluruh rakyat menuju kesejahteraan dan kedamaian, seperti yang diharapkan semua manusia – dan menjadi tujuan dari pembentukan kabupaten baru ini.

Mei 2003, biduk bernama Puhuwato itu angkat jangkar. Layar dikembangkan, haluan membelah riak-riak gelombang, saat kapal itu menjauh dari dermaga dan menuju ke samudra lepas otonomi daerah. Adalah benar bahwa sukses berlayar sejauh ribuan, bahkan jutaan, mil ditentukan oleh satu mil pertama. Dan inilah saat yang mengganggalkan ketika kapal bernama Puhuwato bersiap menempuh mil pertamanya.

Secara teknis, semua telah siap. Ibarat kapal, Puhuwato telah memiliki segala-galanya untuk dipakai berlayar. Alat-alat navigasi telah lengkap, sumber daya berlimpah, kapal sangat kokoh, hanya untuk mengendalikan kapal sebagai itu juga diperlukan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman sekaligus memiliki ketulusan, kebulatan tekad, dan semangat kerja tinggi, mengingat bahwa perjalanan ini tidak hanya menempuh lapis-lapis jarak, namun jauh mengarungi lorong-lorong waktu yang sangat panjang dan penuh misteri. Kesalahan pemilihan awak kapal akan mengakibatkan kapal rusak dan bukan tidak mungkin malah tenggelam.

Tentu tidak mudah untuk mengurus sebuah kabupaten dengan wilayah seluas sekitar 4.244,31 kilometer persegi ini, ditambah dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 134.121 jiwa. Diperlukan kepiawaian tersendiri dalam memimpin wilayah seluas dan penduduk sebanyak itu, apalagi di tengah gelombang dunia yang saat ini semakin sulit ditebak arahnya.

### **MENGAWAL KABUPATEN POHUWATO**

Proses pembentukan Kabupaten Pohuwato berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan dalam serentang perjuangan yang gigih dan tak mengenal lelah, walau terkadang mengalami hambatan. Melalui komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, inisiatif pembentukan Kabupaten Pohuwato telah disampaikan pada rapat pleno DPR. Kabupaten Pohuwato diusulkan oleh 30 anggota Komisi II, termasuk beberapa kabupaten lainnya. Setelah didapat persetujuan dari Komisi II, maka dilakukan rapat Banmus, dan dibentuk panitia khusus yang bertugas membahas usulan tersebut, bersama-sama dengan eksekutif, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Rapat paripurna DPR menyetujui pembentukan empat daerah tingkat II yakni Kotamobagu (Sulawesi Utara), Kabupaten Pakpak Barat (Sumatra Utara), serta Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango (Provinsi Gorontalo). Sembilan fraksi menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan daerah tingkat II atas inisiatif DPR, dan selanjutnya dibahas dalam Badan Musyawarah DPR dengan agenda pembentukan pansus RUU tersebut.

Pertemuan antara Depdagri dan DPR terus dilakukan guna memenuhi komitmen dalam merealisasikan pemekaran daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pembahasan pemekaran daerah seperti yang diketahui bahwa dari 25 daerah, 8 daerah masuk dalam inisiatif pemerintah termasuk Pohuwato dan Bone Bolango.

Tidak bisa dinafikan bahwa Kabupaten Boalemo sangat berperan aktif dalam mengawal pembentukan Kabupaten Pohuwato. Ini terbukti dengan dibentuknya Tim Asistensi Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Boalemo Iwan Bokings Nomor 15 Tahun 2003. Tim ini diketuai oleh Yahya K. Nasib dan Hikman Katohidar selaku Koordinator I yang membidangi urusan pemerintahan.

Ketika Pohuwato terbentuk, semua struktur yang ada di Tim Asistensi itulah yang juga dilibatkan dalam pemerintahan PLH Bupati Yahya K. Nasib. Selain membangun infrastruktur di Tilamuta, Bupati Boalemo Iwan Bokings juga membangun infrastruktur di Marisa. Contohnya kantor Bappeda sekarang, itu nomenklatur di APBD Kabupaten Boalemo, yang diberi nama Gedung Pertemuan Umum. Kemudian Bupati membangun gedung yang disebut Guest House, rumah dinas Bupati, walau demikian, dalam ketentuan perundangan tindakan semacam itu sebenarnya tidak dibolehkan. Dengan kata lain, memunculkan nomenklatur yang sama itu dilarang, misalnya kalau sudah membangun kantor DPRD maka tidak boleh lagi membangun kantor yang sama.

Ini merupakan upaya yang dilakukan Bupati Boalemo Iwan Bokings dalam mengawal Kabupaten Pohuwato. Dan

akhirnya waktu yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Pohnuwato datang juga. Pada 6 Mei 2003, peresmian kabupaten yang dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango berlangsung begitu meriah. Kemeriahan ini juga dibarengi dengan sebuah tanggung jawab yang sudah menanti. Semangat perjuangan tidak hanya sebatas sebelum dan setelah pemekaran daerah terwujud, namun juga harus terus dihidupkan disaat perjalanan mewujudkan cita-cita menjahterakan masyarakat Pohnuwato baru dimulai dan masih merupakan perjalanan yang panjang. Hal ini bercampur aduk di kalangan pejuang dan pelaku pemekaran dan seluruh masyarakat Pohnuwato. Bagi masyarakat, pertanyaan yang sudah pasti merebak ialah apakah setelah pemekaran daerah ini nasib mereka lebih sejahtera? Sedangkan pertanyaan yang berembus di lingkungan pelaku dan pejuang pemekaran ialah apakah tugas dan tanggung jawab mereka hanya sebatas memekarkan daerah? Bukankah tugas yang lebih berat berada di depan mata: mengawal kabupaten ini agar bisa mewujudkan cita-cita mulianya?

Dalam mengawal kabupaten baru ini diperlukan langkah-langkah strategis agar perjuangan berada dalam jalur yang dinarapkan. Demikian, misalnya dalam hal pengangkatan penjabat bupati yang akan mempersiapkan Kabupaten Pohnuwato menjadi kabupaten otonom dan mandiri. Dengan terbentuknya DPRD kabupaten dan sebelum terpilihnya bupati definitif, ada beberapa nama muncul yang bakal menjadi penjabat bupati yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo dan beroleh persetujuan pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dari beberapa nama yang ada, salah satu yang dianggap paling tepat oleh Bupati ialah Yahya K. Nasib, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo. Walaupun terjadi silang pendapat mengenai siapa saja yang pantas untuk menjadi penjabat Bupati Pohnuwato, khususnya figur yang diusulikan oleh Bupati Boalemo dan Gubernur Gorontalo, akhirnya melalui beberapa pertimbangan para tokoh dan masyarakat Pohnuwato menerima Yahya K. Nasib sebagai penjabat bupati yang akan memimpin Pohnuwato dalam mempersiapkan perangkat daerah, termasuk pemilihan kepala daerah dan pembentukan DPRD kabupaten.

Pengangkatan Yahya K. Nasib sebagai Penjabat Bupati Pohnuwato ini dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Pohnuwato. Peresmian Kabupaten Pohnuwato dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2003 sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Drs. H. Jahya K. Nasib selaku Penjabat Bupati Pohnuwato sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55.-2/19 Tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003, yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Mei 2005. Pelantikan PLH Yahya K. Nasib oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah mewakili Menteri Dalam Negeri dilakukan di Bone Bolango karena pertimbangan tempat dan jarak sangat dekat. Setelah proses pelantikan dilanjutkan dengan prosesi secara adat Gorontalo yaitu adat *moloopu* dan *modepito*.

Setelah dilantik, Yahya K. Nasib selaku penjabat bupati segera melaksanakan tugas untuk mempersiapkan pemerintahan. Saat itu dia melakukan pelantikan pejabat eselon

2 dan 3. Dan yang dilantik sebagai pejabat tidak lain adalah orang-orang yang tergabung dalam Tim Asistensi. Meski demikian, ada juga beberapa orang yang diambil dari luar daerah, yang mengisi tempat-tempat strategis.

Untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) saat itu harus diusulkan oleh Bupati Boalemo sebagai kabupaten induk. Ada tiga nama untuk posisi ini yang diusulkan Bupati kepada Gubernur Gorontalo, dan dua di antaranya ialah Niko Hadi dan Sunandar Bokings. Rupanya ketiga nama tersebut tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan, sehingga Gubernur Gorontalo menunjuk Ranis Luwiti sebagai Sekda, kendati sempat ditolak oleh Bupati Boalemo. Dalam hal ini pengangkatan Ranis Luwiti selaku Sekda dianggap Bupati melanggar wewenangnya. Dia beranggapan bahwa kabupaten induk berhak mengusulkan pejabat-pejabat daerah yang akan menduduki jabatan pemerintahan daerah pemekaran sehingga dia meminta kepada Gubernur agar nama-nama yang sebelumnya diusulkan oleh Bupati bisa dipertimbangkan, atau kalau tidak mengusulkan Sekda yang baru selain Ranis Luwiti.

Isu penolakan Ranis Luwiti sebagai Sekda sempat menjadi perdebatan sehingga Bupati Iwan Bokings meminta agar Ranis Luwiti memaparkan dulu visi dan misinya untuk Pohuwato. Mendengar imbauan ini, Ranis Luwiti pun langsung menghadap kepada Bupati sekaligus laporan kepada kabupaten induk. Akhirnya silang sengketa mengenai Sekda ini dapat diselesaikan dengan dilantikya Ranis Luwiti selaku Sekda Pohuwato.

Proses pemerintahan Yahya K Nasib terus berjalan. Selama menjabat, dia mempersiapkan infrastruktur guna

menunjang pelaksanaan pemerintahan di wilayah tersebut. Yang pertama dibangun ialah Kantor Bupati, BPKAD, Dinas Pertanian. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut diambil dari APBD mini kabupaten Boalemo.

Pada tahun 2004 Pohuwato berhasil membentuk DPRD sehingga bisa menggelolai APBD dari pusat. Dengan diplomasi dan kerja sama antara Pemerintahan Yahya K. Nasib beserta koleganya yang didukung masyarakat, pemerintahan Yahya K. Nasib melakukan terobosan dan spekulasi dalam rangka membangun Pohuwato. Langkah ini ternyata menghasilkan nilai positif. Mereka berhasil menerapkan gagasan mereka dalam membangun Kabupaten Pohuwato. Visi mereka mereka dalam membangun Pohuwato ialah "Terwujudnya Kabupaten Pohuwato yang Definitif, Produktif, Tangguh, dan Damai yang Dilandasi oleh Iman dan Takwa". Adapun penjelasan visinya ialah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang definitif ialah pemerintahan eksekutif dan legislatif yang terbentuk berdasarkan hasil pilihan rakyat.
2. Produktif artinya masyarakat Pohuwato mampu mengelola sumber daya alam yang ada untuk peningkatan derajat kehidupannya.
3. Tangguh artinya masyarakat mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kemampuan diri mereka untuk mencapai kesejahteraan.
4. Damai artinya walaupun berbeda suku, bahasa, dan agama namun tetap dapat melangsungkan kehidupan yang damai berlandaskan iman dan takwa.

Sementara untuk mewujudkan visi Kabupaten Pohuwato, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun perekonomian berbasis agribisnis, agroindustri, pertambangan, dan pariwisata yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam menuju ekonomi tangguh.
2. Membangun dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan pendidikan, kesehatan, nilai-nilai budaya, dan agama guna menciptakan sumber daya manusia yang bermutu.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan atau menumbuhkembangkan partisipasi dan produktivitas serta meningkatkan peran masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pembangunan daerah menuju masyarakat yang sejahtera.
4. Mewujudkan stabilitas politik dan keamanan serta pembentukan lembaga pemerintahan daerah yang definitif.

Adapun tujuan dan program kegiatan yang menjadi program andalan pada pemerintahan Yahya K. Nasib ialah:

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, agama, dan nilai-nilai budaya.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
4. Berjalannya sistem pemerintahan daerah dan terbentuknya pemerintahan daerah yang definitif.

Pada masa pemerintahannya yang

sudah berjalan baik, namun ada gejala dan dinamika di masyarakat, dan membuat Yahya K Nasib harus meletakkan jabatannya sebagai Pejabat Bupati. Gejala yang muncul mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi besar-besaran, meminta Fadel Muhammad selaku Gubernur Gorontalo mengganti Yahya K. Nasib. Akhirnya, diputuskan malam itu bahwa pak Yahya diganti, tepatnya pada bulan Januari 2005. Berkat desakan masyarakat, Pemerintah Provinsi mengganti Yahya K. Nasib dengan pejabat baru, Abubakar Mopangga.



Abubakar Mopangga

Abubakar Mopangga menjadi pejabat Bupati Pohuwato kedua sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55-64 Tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005, yang kemudian diperpanjang sampai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.55-776A Tahun 2005 tanggal 18 Agustus 2005.

Pada dasarnya pada masa pemerintahan Bupati Pohuwato Yahya K Nasib dan Abubakar Mopangga tidaklah terjadi

perubahan yang signifikan, karena Penjabat Bupati Abubakar Mopangga hanya melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Yahya K. Nasib. Ditambah lagi pada saat itu pemerintahan Abubakar Mopangga fokus pada persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

#### **BUPATI HASIL DEMOKRASI LANGSUNG**

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang pertama kali diadakan di Kabupaten Pohuwato, Zainuddin Hasan terpilih sebagai Bupati Pohuwato. Dialah bupati pertama yang dipilih masyarakat Pohuwato berdasarkan aspirasi mereka, dan bukan karena tawar-menawar politik di tingkat elite.

Dalam Pilkada pertama Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan pada tahun 2005 tersebut – menurut KPUD Pohuwato 2005 – terdapat sekitar 106.901 penduduk yang memiliki hak pilih (sumber: KPUD Pohuwato 2005). Sedangkan pertarungan memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati diikuti oleh lima pasang:

1. Nomor urut 1 Drs. H. Ali D. Khaly dan Syarifudin Adam, SH, M.BA mendapat suara 10,21 persen.
2. Nomor urut 2 Drs H. Mohammad Tasriq Usman, M.Pd dan Hikman Katohidar, SH, M.Si mendapat suara 7,93 persen.
3. Nomor urut 3, H. Zainuddin Hasan, MBA dan Ir. Yusuf Giasi mendapat 28,35 persen.
4. Nomor urut 4, Dra. Reyna Usman Ahmadi, MM dan Drs. Syamsu Qamar Badu, M.Pd mendapat suara 27,10 persen.

5. Nomor urut 5, Drs. Ardin Pakili dan Ir. Mikson Yapanto mendapat suara 25,41 persen.

Drs. H. Ali D. Khaly dan Syarifudin Adam, SH. MBA merupakan calon yang diusung PKB. Drs. H. Mohammad Tasriq Usman, M.Pd dan Hikman Katohidar, SH, M.Si., berasal dari PBR dan PBB. H. Zainuddin Hasan dan Ir. Yusuf Giasi, MM diusung PDIP dan PPP. Dra. Reyna Usman Ahmadi, MM dan Drs. Samsu Qamar Badu, M.Pd diusung Partai Golkar. Terakhir Drs. Ardin Pakili dan Ir. Mikson Yapanto diusung oleh beberapa partai kecil.

Berdasarkan jumlah perolehan suara, Zainuddin Hasan dan Yusuf Giasi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato periode 2005–2010. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.55–826 Tahun 2005, mereka dilantik pada 22 September 2005 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan Zainuddin Hasan dan Yusuf Giasi. terbangun sebuah tatanan kemasyarakatan yang harmonis. Tak ada konflik agama yang mencuat di kalangan masyarakat karena masyarakat Pohuwato dikenal dengan kehidupan kemasyarakatan yang kental dengan suasana religius. Di mana-mana kita melihat budaya masyarakat senantiasa berelasi dengan unsur keagamaan, yaitu agama Islam. Tak heran, semua latar kehidupan sosial bernuansa islami, entah itu dapat dilihat dalam berbagai ritual maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato untuk melakukan hal-hal baru yang bertentangan dengan agama Islam. Walau disadari masyarakat Pohuwato bukanlah

masyarakat yang seluruhnya Islam, melainkan ada juga masyarakat Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, namun dalam hal kepatuhan, keyakinan itu masih sangat terjaga.

Begitu pula dengan perkembangan infrastruktur yang terjadi di Pohuwato, yang berbanding lurus dengan perubahan kebudayaan. Kebudayaan yang selama ini menjadi karakter manusia pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangannya terlihat dari gaya hidup masyarakat yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini bisa dimaklumi karena masyarakat Pohuwato adalah masyarakat yang cukup terbuka dengan konsep berpikir global.

Meneropong beberapa pergeseran yang terjadi di dalam masyarakat Pohuwato pada masa pemerintahan ini dapatlah dikerucutkan menjadi beberapa hal pokok, di antaranya adalah perubahan sudut pandang berpikir dan juga perubahan perilaku. Dua hal ini agaknya merepresentasikan wajah baru masyarakat Pohuwato kini. Masyarakat yang dahulunya cenderung terisolasi dari keterbukaan karena berada jauh dari pusat kota Gorontalo menjadi masyarakat yang pemikirannya bisa dikatakan jauh lebih inklusif.

Di era arus informasi yang kian mengglobal dengan tanpa adanya sekat-sekat dimensi di berbagai belahan dunia, sedikit banyak berimplikasi terhadap konsep berpikir masyarakat Pohuwato dewasa ini. Pernyataan ini bisa lebih sedikit disederhanakan: bahwa masyarakat Pohuwato kini lebih berpikir terbuka dibandingkan dengan masyarakat dahulu yang mengedepankan kultur yang mengacu pada agama dan moral, sehingga dahulu pola berpikir terbuka hanya dianggap sebagai

doktrin asing yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan yang makin tinggi dan bervariasi juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam menapak tias perkembangan pola pikir yang makin maju. Keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik menjadikan warga Pohuwato banyak yang meninggalkan daerah mereka dan menuntut ilmu di luar daerah. Karena bagaimanapun, harus diakui, sistem pendidikan di luar daerah jauh lebih maju.

Pendidikan yang lebih maju dan berkembang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Pohuwato, sebab aset sumber daya manusia yang berkualitas merupakan investasi yang besar di masa mendatang. Dengan alasan itu pula pemerintah Pohuwato terus memacu generasi mudanya agar giat mencari pendidikan yang lebih baik. Ini terbukti pada masa pemerintahan Zainuddin Hassan, pihak pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada sejumlah mahasiswa putra daerah guna melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan kebijakan ini diharapkan para mahasiswa sebagai generasi penerus nantinya bakal memberikan kontribusi akademik kepada pemerintahan selanjutnya.

Meluasnya daerah Pohuwato sangat berpengaruh pada bidang ekonomi masyarakat saat ini. Banyak daerah yang menjadi tujuan kaum pedagang. Alhasil, daerah yang tadinya tidak begitu menggeliat mulai memperlihatkan aktivitas-aktivitas ekonomi, yang selain menjadi tujuan para pedagang juga menjadi sumber barang dagang. Selain dengan berdagang

dan menjadi guru serta pegawai pemerintah, sumber pendapatan rakyat pun amat beragam, mulai dari pertanian, pertambangan, usaha kerajinan tangan, dan industri. Industri saat itu ada yang dimiliki oleh perorangan ataupun lembaga atau daerah untuk kepentingan daerah. Industri-industri berkisar pada industri pertanian, pertambangan, dan pekerjaan-pekerjaan umum pemerintah semisal pembangunan jalan, irigasi, dan lain-lain. Pembangunan irigasi juga sangat berpengaruh dalam pertanian dan perkebunan-perkebunan yang luas. Lahan perkebunan yang dimiliki oleh perorangan ataupun negara atau daerah tersebut banyak memberi hasil yang menggiurkan.

Motivasi apa pun yang merebak dalam perjalanan pemerintahan Zainuddin Hasan, semuanya merupakan perluasan yang telah direncanakan dengan baik oleh pemerintahan Zainuddin Hassan, meski sebagian kecil berlangsung secara kebetulan. Pada masa pemerintahan ini berlangsung pemekaran wilayah. Alasan pemekaran beberapa wilayah didasarkan pada kesuburan tanahnya, kedudukan strategisnya dalam dunia perdagangan, serta strategis untuk menjadi basis ekonomi kerakyatan. Kecamatan Taluditi misalnya, yang merupakan lumbung besar bagi pertanian khususnya jagung. Selain itu Taluditi berada di tengah-tengah antara Marisa dan Randangan.


Keadaan sosial masyarakat Pohnuwato pada masa pemerintahan Zainuddin Hassan juga mulai berubah. Perubahan-perubahan ini sangat terlihat pada masyarakat yang hidup di wilayah terpencil, di mana mereka mengenal adanya kelas sosial meski di dalam agama mana pun tidak

membenarkan hal itu. Kondisi sosial masyarakat Pohnuwato pada Zainudin Hassan mengalami perubahan hampir di segala lini kehidupan, seperti pembangunan infrastruktur yang meliputi pengembangan material, dan juga aspek-aspek kebudayaan yang selama ini menjadi ciri eksistensi manusia. Pada masa pemerintahan ini pembangunan infrastruktur bergeliat dengan maraknya pembangunan sarana dan prasarana penunjang kehidupan seperti perkantoran, hunian, jalan, dan jembatan. Pembangunan yang berkala ini dilakukan demi menjawab tuntutan zaman yang setiap saat berubah.

Perubahan tersebut meski tidak terlalu drastis namun telah cukup mewakili dalam mengurai masalah gejala perubahan sosial. Daerah yang semula hanyalah pedesaan telah berubah menjadi kota yang berpenduduk padat serta memiliki mobilitas sosial dan ekonomi yang tinggi. Hal ini merupakan wujud implementasi dari visi dan misi Zainuddin Hassan dan Yusuf Glasi, yang telah menetapkan lima program unggulan sebagai bingkai kebijakan pemerintah daerah lima tahun mendatang. Program unggulan tersebut terdiri dari:

1. Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Peningkatan sumber daya manusia.
3. Kehidupan keagamaan, kebudayaan, dan adat istiadat.
4. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana.
5. Pengembangan kelembagaan pemerintah dan masyarakat.


Kelima program inilah yang coba dijalankan oleh Zainuddin Hasan dan Yusuf Glasi, walau pada kenyataannya belum 100 persen terealisasi.



Yahya K. Nasib

kecamatan yang ada dimekarkan menjadi tiga belas kecamatan:

1. Kecamatan Randangan
2. Kecamatan Marisa
3. Kecamatan Popayato
4. Kecamatan Patilanggio
5. Kecamatan Denglio
6. Kecamatan Taluduti
7. Kecamatan Paguat
8. Kecamatan Lemito
9. Kecamatan Buntulia
10. Kecamatan Wanggarasi
11. Kecamatan Duhiaadaa
12. Kecamatan Popayato Barat
13. Kecamatan Popayato Timur

Hi. Zainuddin Hasan MBA  
Bupati Pohuwato  
Periode 2005-2010Ir. Hi. Yusuf Giasi  
Wakil Bupati Pohuwato  
Periode 2005-2010

Dalam perjalanan sebagai bupati Pohuwato, Zainuddin Hasan telah menetapkan beberapa kebijakan politik. Selain melakukan pemekaran, beberapa kebijakan pentingnya ialah menjadikan Pohuwato sebagai pusat perdagangan. Begitu pula dalam bidang intelektual. Pada saat masa pemerintahannya memasuki periode kedua, Zainuddin Hasan mengambil kebijakan yang paling didukung oleh masyarakat Pohuwato: memberikan beasiswa kepada putra daerah Pohuwato yang berekonomi lemah. Pada mulanya Zainuddin Hassan merasa ragu untuk menjalankan gagasan ini, sebab dia sendiri tak pernah melakukan hal itu pada tahun sebelumnya. Namun setelah berembuk dengan para staf yang ada di Pohuwato, dia pun memerintahkan untuk segera mengumpulkan data putra daerah yang harus dibantu, yang layak menerima beasiswa.

Selain beberapa kontribusi yang telah disebutkan di atas, semisal perluasan daerah dan lain-lain, pemerintahan Zainuddin Hasan juga telah memberikan kontribusi lain untuk

kepentingan pemerintahan di Pohnuwato selanjutnya. Salah satu keberhasilan Zainuddin Hasan dalam kepemimpinannya ialah membangun infrastruktur sarana dan prasarana, serta melakukan pengembangan APBD dan PAD, kinerja ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan, prasarana perhubungan, dan irigasi.


## BAB III MEMBACA DIRI MENUAI PANDANG

*"Apa yang engkau sangka khayalan,  
sesungguhnya adalah kenyataan bagi  
meraka yang mau berjuang"*  
(Bernard Patie, *Industrialis*)

"Atas perintah dari suara yang hanya bisa ia dengar sendiri, ia berangkat berperang dan menyelamatkan negerinya". Demikian McCain dan Salter<sup>1</sup> memulai artikelnya untuk *Joan of Arc* dalam: "*Character is Destiny*". Buku ini sebetulnya menceritakan tiga puluh empat kisah orang-orang berkarakter mulia. Sementara bab yang sedang ditangan pembaca hendak berbicara tentang apa yang telah dicapai Pohnuwato sejak

<sup>1</sup> John McCain bersama Mark Salter., 2009., *Character is Destiny.*, Karakter-Karakter yang Menggugah Dunia., PT Gramedia Pustaka Utama., Jakarta.

lahir sampai hari ini. Bukan untuk mengada-ada, sejarah seolah menegaskan bahwa prestasi, baik ditingkat individual maupun pada level masyarakat adalah bagian perjalanan dari mereka yang memiliki karakter yang "kuat". Dalam artikel diatas, seluruh bangunan prestasi Joan berdiri kokoh diatas karakter yang dititel oleh penulisnya dengan: Autentisitas



Pelantikan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato  
Masa Jabatan 2010 - 2015

Seperti diketahui, penduduk Pohuwato yang berjumlah 136.581 orang terdiri dari beragam etnis, antara lain: Gorontalo, Bugis/Makassar, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Bajo,

Minahasa, Sangir Talaud. Juga beragam agama: Islam Kristen, Hindu dan Budha. Jika terbentuknya kabupaten dapat dianggap sebagai berkat interaksi dari keragaman itu, sehingga memunculkan sebuah entitas yang sepenuhnya baru, suatu jiwa-baru, suatu kesadaran serta kehendak baru, disamping pikiran intelegensia, kesadaran dan kehendak para individunya<sup>2</sup> yang mendominasi pikiran dan kesadaran seluruh anggotanya, maka karakter autentik masyarakat-nya adalah keberagaman.

<sup>2</sup> Murtadha Mutahhari., 1992., Masyarakat dan Sejarah, Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya., Mizan., Bandung.

Keberagaman masyarakat Pohuwato tidak hanya sebagai sebuah realitas external. Karena dengan itu mereka telah menginternalisasikan diri, dan dengan itu pula mereka terobyektifikasi<sup>3</sup> merajut kata ganti "kami" sebagai pengganti diri yang beragam. Kata itu penting bukan karena mitos ideologisnya, tetapi seperti pengakuan Bupati Syarif: "Jika ada satu warga Pohuwato yang berkata tidak, maka tidak ada pula kabupaten Pohuwato". Terryata "kami" sebagai warga kabupaten telah ada, jauh sebelum otoritas pemerintahan dan kabupaten terbentuk. Tidaklah berlebihan, jika realitas demikian dapat disebut sebagai **melampaui (beyond) sejarah**.

Secara geografis, kabupaten Pohuwato terletak di ujung sebelah Barat Gorontalo. Tetapi dalam analogi matahari terbit,



Bpk Syarif Mpuhinga dan Bpk Amin Haras setelah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato masa jabatan 2010-2015

<sup>3</sup> Terbentuknya masyarakat seperti diwakili oleh kata kami adalah merupakan produk dialektis dari proses externalisasi, internalisasi dan obyektifikasi, selanjutnya lihat Berger, Peter and Thomas Luckman., 1990., The Social Construction of Reality., Terjemahan Hasan Basri., LP3ES., Jakarta.

<sup>4</sup> Kalimat ini dikutip dari sambutan bupati Syarif pada Focus Group Discussion/FGD kedua, tanggal 28 Februari 2013 dalam rangka penyusunan buku ini.



Bupati Kabupaten Pohuwato Bersama Gubernur Gorontalo, Bpk. Room Kono, dan Bpk. Fadel Muhammad, dalam kegiatan kegiatan Konferensi Jagung Internasional

masyarakat daerah ini justru berada di Timur dalam hal produktifitas, misalnya pertanian jagung: program primadona yang dicanangkan pemerintah provinsi dengan nama agropoltan. Sayangnya, Pohuwato adalah lumbung jagung terbesar. Adalah menarik, ribuan ton jagung yang dikemas dalam karung nylon putih itu tak satupun yang dilabel Pohuwato. Bahwa masyarakat (petani) dan pemerintahnya bahkan tak sekali jua pun menitip pesan "politik": **Ini dari Pohuwato untuk Gorontalo!**

6 Mei 2003 – 6 Mei 2013. Sepuluh tahun telah berlalu. Bak air bah, Pohuwato terus mengalir. Pada dua tahun pertama perangkat pemerintahan dan DPRD terbentuk dilanjutkan dengan pemilihan Bupati dan wakil Bupati definitif periode 2005–2010. Atas kerja sama yang harmonis antara legislatif/DPRD (dibawah

pimpinan Syarif Mbuinga) dan eksekutif (dipimpin oleh bupati Zainuddin Hasan<sup>5</sup>), dicanangkanlah Rencana Pembangunan Panjang Daerah/RPJPD 2009–2025. Dalam dokumen tersebut tertuang visi: "Pohuwato yang maju, mandiri dan harmonis berlandaskan nilai-nilai religius". Dengan demikian kerangka dasar pembangunan makin kokoh dan terarah.

Adalah karunia lahi, daratan Pohuwato diapit oleh dua perairan laut. Di pantai utara, gelombang laut senantiasa pecah pada hamparan pasir putih nan indah. Pantai ini menghadap langsung ke Laut Sulawesi. Jauh disebelangnya pantai negara tetangga: Filipina, menyambut gelombang yang sama. Nyanyian alam dalam jawab sambut itu beresonansi dalam gemuruh ombak di pantai Selatan. Pantai yang sangat potensial, terbentang disepanjang teluk Tomini. Di telinga batin Syarif, nyanyian alam ini terdengar bening sebagai sabda yang mengingatkan asa autentik<sup>6</sup>: "Wujudkan kemakmuran kami". Maka, dari lipatan hati yang terdalam, seperti Pessoa<sup>7</sup>, dia menorehkan visi dengan tangan gemetar: haru, dan tetes air mata optimis: "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pohuwato diatas nilai-nilai spritual melalui pembangunan sumber

<sup>5</sup> Pada beberapa daerah tertentu, bupati yang akan dipilih dilihat atas dasar putera asli daerah. Tetapi di Pohuwato tidak demikian. Zainuddin Hasan (sekarang bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan) yang dipilih sebagai bupati pertama justru putera asli Bulukumba.

<sup>6</sup> Asa autentik yang dimaksud adalah keinginan masyarakat yang beragam di Pohuwato, yang menghendaki pelayanan pemerintahan lebih smart untuk mewujudkan cita-cita mereka bersama.

<sup>7</sup> Filisuf: Fernando Pessoa pernah berkata: "Aku tidak akan pernah menjadi sesuatu. Aku bahkan tidak ingin menjadi sesuatu. Namun, dalam diriku kutanggung semua impian dunia".

daya manusia dan pengembangan ekonomi kerakyatan". Menurut kaca mata kebudayaan, cita ini membawa masyarakat untuk terus berpacu **menaklukkan kurva "P" (progress)**<sup>8</sup>. Sedemikian rupa, bab yang memuat prestasi ini hendak mempersembahkan perjalanan yang melampaui (*beyond*) sejarah, bentangan kinerja yang terus mengalir dari Pohnuwato untuk Gorontalo serta menaklukkan kurva "P" (*progress*) yang terjai, tetapi tetap optimis: harus bisal Tak bermaksud mengguni, di ingatkan kepada sidang pembaca, bahwa prestasi itu bermula dari bangunan karakter autentik masyarakat.

### MELAMPAUI SEJARAH

Paniki! Pendidikan karakter lalu di *try out* sebagai solusi. Itulah fakta kebangsaan kita. Setidaknya untuk waktu belakangan ini. Tomagola (2006) mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia hanya setebal tancapan bulu dipermukaan kulit (*skin deep nationalism*). Keadaan itu diperparah oleh pengelolaan negara yang tidak peka terhadap mozaik sosiologis bangsa (*being super imposed*)<sup>9</sup>. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi


<sup>8</sup> Progres dalam hal ini dipinjam dari Sutan Takdir Alisyahbana/STA yang memandang kebudayaan progresif adalah kebudayaan yang didominasi dan bertumpu pada kekuatan nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai ilmu pengetahuan. Lihat Sutan Takdir Alisyahbana., 1986., Indonesia di Tengah Bangkitnya Dunia Baru., dalam Denny J.A. (ed)., 1986., Transformasi Masyarakat Indonesia., Kelompok Studi Proklamasi., Jakarta., halaman 4 dan seterusnya.

<sup>9</sup> Lihat pula Nasikun., 1995., Sistem Sosial Indonesia., PT Raja Grafindo Persada., Jakarta.

ruh juang Indonesia melewati tonggak kebangkitan 1908, atau sumpah pemuda 1928 hingga proklamasi 1945? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab disini, tetapi sekedar untuk direfleksikan dalam konteks menghayati nama "Indonesia". Bahwa semua realitas ke-Bhineka-an menjadi tunggal dalam kata ganti "Indonesia". Lebih dari enam ratus etnis lebur dalam: "kami bangsa Indonesia", dan selanjutnya terus ber-Indonesia. Kata "kami" dalam Indonesia telah melahirkan bangsa dan negara Indonesia. Lengkapnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Moolito*, malui Begitu Niode dan Mohi menyebut rapuhnya identitas diri orang Gorontalo dalam rangkulan provinsi Sulawesi Utara. Dalam Abad Besar Gorontalo<sup>10</sup> keduanya merekam latar


<sup>10</sup> Buku ini ditulis Alim S. Niode dan M. Husein Mohi pada tahun 2003. Didalamnya antara lain ditekankan betapa identitas diri masyarakat Gorontalo adalah penting. Terbentuknya provinsi diharapkan dapat menegaskan kembali jati diri yang makin tergerus.



Bupati bersama jajaran SKPD Kabupaten Pohnuwato saat berkunjung Universitas Gadjah Mada dan ke Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada



Bupati bersama jajaran SKPD Kabupaten Pohuwato bersama Gubernur DIY saat berkunjung ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



Kunjungan Bupati Kabupaten Pohuwato dan jajaran SKPD di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

belakang kelahiran provinsi Gorontalo yang turut didorong oleh adat malu (*moolito*)<sup>11</sup>. Meski tidak dibicarakan lebih dalam, pada hakikatnya identitas diri atau ke-*"kami"*-an orang Gorontalo dalam perjalanannya ternyata mengalami benturan dan himpitan sejarah. Era *silent culture* yang membuat sebagian orang lari ke hutan (Gorontalo; *polah*) pada zaman kolonial Belanda nyaris *men delete memory collective*


<sup>11</sup> Dalam adat Gorontalo, *moolito* (malu) adalah prinsip yang tidak boleh terjadi. Sebuah perjuangan yang gagal adalah memalukan, dan dari pada malu, lebih baik mati! Oponu de momuti'o tulalo, bo dila momuti'o baya (lebih baik mati dari pada hidup menanggung malu).



Bupati Kabupaten Pohuwato bersama Bupati Kabupaten Bantul saat kunjungan kerja di Kabupaten Bantul

ke-Gorontalo-an mereka. Keadaan itu tak berubah hingga era orde baru yang mengadakan ministrasikan Gorontalo di-bawah pemerintahan provinsi sulawesi utara. Menguatnya ingatan bersama yang diakomodasi oleh situasi politik (*reformasi*) mendorong semangat membentuk dan melahirkan provinsi gorontalo untuk mewadahi dan me-reafirmasi-kan identitas yang nyaris hilang.

Dua paragraf diatas sesungguhnya menceritakan ke-kami-an yang berbeda. Pada paragraf pertama kami dalam nama Indonesia mendorong melahirkan negara Indonesia. Sedangkan pada paragraf kedua, kami dalam nama Gorontalo membutuhkan hadirnya provinsi Gorontalo agar bisa tegak kokoh. Kebermamaan adalah sesuatu yang menempatkan keduanya identik sama dalam merajut ke-kami-an. Dalam konteks demikian menjadi tidak relevan sama sekali mempertanyakan apa arti sebuah nama, karena ternyata nama adalah segalanya. Heroisme bahkan di inspirasi oleh nama, misalnya dalam peki: "*merdeka atau mati*". Dengan tak bermaksud menyederhanakan, nama telah menjejarkan dan melahirkan sejarah. Pertanyaannya ialah: Bagaimana menyebutkan sebuah sejarah tanpa nama? Atau,



Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda

tanpa nama sekalipun, bagaimana sebuah sejarah terlahir? Jika kemudian pertanyaan itu terjawab, apa yang harus dijelaskan, untuk diketahui dari dan untuk pahlawan tanpa nama itu.

*Invisible name.* Terasa ada terkatakan tidak. Demikian realitas anak cucu Adam yang berbarisan dari Paguat sampai Popayato. Tak ada nama untuk mereka, tak sekali jupun disebut orang Pohuwato, kecuali disebut berdasarkan genealogisnya, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara<sup>12</sup>, Bugis/Makassar, Sangir Talaud, Minahasa, Kaili, Buton/Kendari, disamping orang Gorontalo: penduduk "asli" disini. Ada pula warga keturunan Tionghoa, Arab dan Pakistan. Mereka berada disini tidak dalam waktu bersamaan. Mereka berasal dari gelombang sejarah yang berbeda-beda. Pendek kata, mereka adalah "kami" yang tak bernama, mereka berbeda, nyata majemuk, itulah karakter autentiknya. Ketunggalan mereka terkuak antara lain ketika polemik ibu kota kabupaten Boalemo

<sup>12</sup> Di kecamatan Randangan ada sebuah desa bernama Banuroja, singkatan dari Bali, Nusa Tenggara, Gorontalo, Jawa. Di desa itu ke empat etnis hidup rukun dan damai dalam ekonomi yang terbiang lumayan maju. Bagi mereka, hidup memang harus demikian.

mencuat. Spontan mereka memilih Marisa, bukan Tilamuta sebagai ibu kota. Pada dasarnya sebuah pilihan diputuskan -- dengan alasan apapun -- senantiasa karena kehadiran makna pentingnya yang amat disingkatkan, sebagai belahan diri atau bagian dari "aku"/"kami". Dalam tindakan ekonomi, seorang pembeli yang telah memutuskan membeli sebuah barang atau jasa akan bersedia membayar meski dengan harga yang tinggi. Pada wilayah politik tidak hanya sebatas tindakan memberi dan menerima dengan kalkulasi harga. Resiko dalam hal ini melampaui harga, karena sebuah *existensi* (politik) tak terukur dengan harga. Demikian pula pada wilayah sosiologis, seperti terbaca dalam pilihan tindakan bunuh diri (*suicide*), baik perorangan maupun masal. Jika pilihan dengan resiko mati pada tindakan sosiologis terjadi melalui problema solidaritas, maka dalam tindakan politotik hal itu dimungkinkan terjadi melalui sebuah penghayatan ideologis yang melahirkan sikap dan tindakan herois.

Sebuah perhatian yang terlantar pada gilirannya akan memperlak kita. Dalam hal nama, yang lindap dari perhatian kita atas masyarakat majemuk diatas dengan sendirinya akan turut bermain pada berbagai ekspresi tindakan yang mengobjektifikasi ke-"kami"-an. Demikian yang terjadi pada masyarakat Papua yang mengganti nama provinsi Irian Barat/Jaya menjadi Provinsi Papua. Dengan demikian, sebenarnya, pilihan Marisa sebagai ibukota kabupaten Boalemo diatas adalah bagian dari laku ideologis sekaligus tindakan herois yang berkehendak untuk melahirkan sebuah nama (kabupaten). Externalisasi, internalisasi dan obyektifikasi ke-kamnia-an pada tindakan memilih itu adalah ruh yang menjadikan aksi sebagai peralatan untuk menegaskan nama

(Pohuwato). Sebuah tindakan yang dalam terminologi etnograf, Stange<sup>13</sup> (1998) disebut politik perhatian.

Kini, menjadi terang bagi pembaca bahwa wujud ke-kami-an mereka yang belum bernama itu telah bermain menjadi sebuah tindakan politik (perhatian). Walhasil ada cerita lara, pilihan itu pada akhirnya *deadlock* dalam bara api konflik. Penyelesaian demon-stratif dan diplomatis yang silih berganti gagal, membuat "kami" dalam diri mereka bak air mengalir, memutar akal dengan zikir, sembari melampaui konflik dengan aif dan damai. Maka berlakulah seperti apa yang dikatakan John Smith: "langit dan bumi tak pernah seepakat ini merancang tempat untuk pemukiman manusia"<sup>14</sup>

Ashley Doane mengatakan bahwa ada empat kata kunci yang berperan dalam spektrum tinggi rendahnya identitas etnis seseorang, yaitu: jumlah relatif, kekuasaan, penampilan dan diskriminasi. Seseorang akan memiliki perasaan identitas etnis yang tinggi jika berada dalam kelompok relatif kecil, kekuasaannya kecil, penampilanya berbeda dengan sebagian besar orang dalam masyarakat, dan menjadi obyek diskriminasi. Sebaliknya, bila seseorang termasuk daian kelompok dominan yang memegang kekuasaan terbesar, berpenampilan seperti sebagian besar orang dalam masyarakat, dan tidak merasakan diskriminasi, maka orang tersebut akan merasa saling memiliki.

Secara demografis, penduduk Pohuwato berdasarkan etnis didominasi oleh etnis Gorontalo. Demikian pula pemegang kekua-

<sup>13</sup> Paul Stange., 2009., Politik Perhatian., Rasa Dalam Kebudayaan Jawa., LKIS., Yogyakarta.

<sup>14</sup> Perkataan ini dikutip dari John Smith, 1607 yang dikutip oleh Howard Cincotta ketika menulis buku *Garis Besar Sejarah Amerika*.

saan (politik dan ekonomi). Oleh karena itu, dalam interaksi kesehatannya identitas etnis orang Gorontalo relatif cair. Sementara penampilan etnis lain relatif homogen dan tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Lagi pula kultur Gorontalo sangat mengahnggai "orang lain" (*po'uda'a*), selama mereka berlaku sopan bergaul dan bertutur (*wanu opiyoh'e lo lo'iya openu dila to do'ya*, artinya: dalam perkawinan, dengan bertutur kata yang baik, ongkos tidak lagi diperlukan). Dalam kehormatan budaya dominan, upaya etnis untuk mengkonstruksi identitas menjadi terkendali. Kontinum hubungan antar kelompok pada akhirnya lebih banyak bergerak pada level asimilasi dan multikulturalisme.

Berbeda dengan Indonesia dan Gorontalo yang berjuang atas nama. Komunitas majemuk diatas justru tanpa identitas. Satu-satunya nama untuk mereka adalah tanpa nama, yang menggubah asa, merenda hari, mempersembahkan ke-kami-an untuk sebuah realitas otonomi pemerintahan yang bernama kabupaten Pohuwato. Mereka adalah esensi yang menari tanpa gerak dalam kebisuan wujud eksistensi. Autentik: melampaui sejarah, nurani untuk meng-ada<sup>15</sup>. Penghayatan ekspresif atas realitas ini terekam dalam puisi<sup>16</sup> sebagai berikut:


<sup>15</sup> Wawancara tanggal 13 Januari 2013 dengan tokoh kharismatik, perintis pembentukan Kabupaten Pohuwato: Urs Mbuinga, pada saat persiapan penulisan buku ini. Beliau mengatakan bahwa seluruh etnis yang bermukim di Pohuwato dengan sukarela, tanpa kenal lelah, bersatu, bersama-sama bekerja dan bekerja sama dengan jiwa dan raga untuk mewujudkan keinginan hidup lebih sejahtera pada wilayah Kabupaten yang mereka sendiri belum tahu apa namanya.

<sup>16</sup> Puisi ini ditulis pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2013, pukul 17.00, senja hari menjelang malam, dalam sebuah perjalanan suci mengikuti

Nama tanpa nama  
 dalam kami,  
 mengalir sebutan tanpa sebutan  
 melampaui sebutan  
 Hingga Allah meminta  
 dan Adam pun menyebut nama  
 Atas iradah-NYA  
 dalam kami,  
 mengalir pohuwato tanpa nama dan sebutan  
 mengikuti takdir-NYA  
 Menjadi POHUWATO  
 Jaya!


Manusia besar, bangsa yang jaya, masyarakat berprestasi hanya mereka yang bisa mendengar dengan jernih, lalu mengikuti nuraninya. Tetapi bagi Mc Clelland, gerak tumbuh prestatif teridentifikasi bersumber dari ras dan lingkungan alam<sup>17</sup>. Anggapan demikian logis karena nurani dalam arti kondisi autentik sebuah masyarakat cenderung berada dalam titik-titik harmoni dan terus mempertahankan keseimbangan sosial. Upaya etnik (*ethnic work*) yang dikonstruksi pada kondisi harmoni dikemudian hari akan nampak menjadi sebuah realitas ras. Upaya seperti itu pula yang membingungkan para ahli untuk mengkonstruksi Amerika Serikat sebagai *melting*

napak tilas perang Uhud, mengenang perjuangan baginda Rasulullah SAW dan paman beliau Sayidina Hamzah yang gugur menegakkan perintah ilahi di Jabal Uhud. Di pinggiran kota Madinah ini, tiba-tiba saja heroisme masyarakat "Pohuwato" melintas dalam ingatan penulis.<sup>17</sup>  
 Lihat Mc Clelland. 1987., Memacu Masyarakat Berprestasi., Intermedia., Jakarta., halaman 128



Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Kegiatan GEMA PANNUA  
 (Gerakan Bersama Pelayanan Untuk Semua)

pot lintas etnik. Mc Clelland terpengaruh dengan cara pandang ini ketika ia menyebut ras dan lingkungan sebagai sumber motif masyarakat berprestasi. Sebenarnya yang dituju ialah autentisitas, sehingga dari sudut pandang ini adalah layak komunitas majemuk yang kemudian menjadi masyarakat Pohnuwato itu disebut sebagai masyarakat berprestasi.



Bupati Kabupaten Pohnuwato sedang meninjau jembatan di Desa Bohusami Kecamatan Wanggarasi

Menurut Mc

Clelland, masyarakat berprestasi turut diandai oleh kebiasaan bepergian (Gorontalo: *mohuwato*). Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa gelombang *nach* yang tinggi dibarengi dengan ekspansi geografis yang

ekstensif. Dalam Mugaddimah, Ibnu Khaldun menemukan relevansi pola seperti itu pada kelompok masyarakat Nomaden yang kebudaya penakluk. Mereka mengalami tahapan-tahapan perkembangan mulai dari menghancurkan penantang, dilanjutkan dengan tahapan konsolidasi, kemakmuran, kedamaian, tetapi mengakhirinya dengan kehancuran. Konon Pohnuwato berarti melakukan perjalanan muhibbah. Sejak awal, leluhur masyarakat ini gemar melakukan perjalanan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Semula mereka terdampar di dekat perairan Paguat, lalu mengahuni daratan sekitar. Wilayah itu kini dikenal sebagai kampung nan empat, yaitu: Soginti, Sipayo, Sidoan

dan Bunuyo. Hingga hari ini, tradisi *mohuwato* (bepergian) baik lewat darat, udara maupun laut menjadi bagian hidup masyarakatnya untuk melakukan mobilitas sosial (*social climbing*). Bupati Syarif yang tergolong *true believer* menyadari hal ini, lalu terobsesi memfasilitasinya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi/komunikasi, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang mengelolanya (km) di Kabupaten Pohnuwato 2009-2011

Jenis Jalan/Type of Road	2009	2010	2011
Jalan Negara	135	135	135
Jalan Provinsi	84	93	93
Jalan Kabupaten	536	583	603
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>755</b>	<b>811</b>	<b>831</b>

Sumber : Dinas PU Kabupaten Pohnuwato



Bupati Kabupaten Pohnuwato saat meninjau lokasi jembatan yang masih dalam keadaan rusak



Bupati dan Wakil Bupati meninjau langsung pembangunan akses jalan di Kabupaten Pohuwato

pertambahan selama tiga tahun tersebut hanya sejauh 67 km, namun sebagian besar dari panjang jalan tersebut terdiri dari permukaan aspal (lihat tabel berikut):

Tabel 3.2 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km) di Kabupaten Pohuwato 2009-2011

Jenis Permukaan Kind of Surface	2009	2010	2011
Aspal	443	475	483
Kerikil	117	131	170
Tanah	195	196	169
Lainnya (beton)	0	9	9
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>755</b>	<b>811</b>	<b>831</b>

Sumber : Dinas PU Kabupaten Pohuwato

Adalah tidak mengherankan jika kemudian terjadi pertambahan yang pesat dalam jumlah kepemilikan kendaraan berbagai type, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Banyaknya Kendaraan Bermotor Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Pohuwato 2009-2011

Jenis Kendaraan Type of Vehicle	2009	2010	2011
<b>Mobil Penumpang</b>			
Sedan	2	1	1
Jeep	15	19	14
Station Wagon	248	364	526
Lans/Mikrolet		95	103
<b>Mobil Beban</b>			
Truck Barang	233	248	302
Truck Tangki	1	1	1
Pick Up	284	403	594
<b>Mobil Bus</b>			
Bus biasa	22	2	2
Mini bus/Micro	-	20	21
<b>Sepeda Motor</b>			
Sepeda Kumbang	13 545	17 185	20 761
<b>Mobil Khusus</b>			
Pemaduan Kebakaran	2	2	2
Ambulance	5	5	5
Alat Berat	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>14 357</b>	<b>18 345</b>	<b>22 332</b>

Sumber: POLRES Pohuwato

Apa yang harus dijelaskan untuk mengetahui – pada mulanya – masyarakat tanpa nama ini? Rasanya, masyarakat berprestasi ala McClelland belum menjangkau fenomena yang lain. Misalnya, ketika masalah ibu kota kabupaten Boalemo dan atau masalah lainnya muncul, mereka senantiasa



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Saat  
Bersama Bpk. Gusnar Ismail, Ibu Hana Hasanah, dan Bpk  
Fadel Muhammad

68

setiap tahap perkembangan pemerintahan ibu kota Boalemo ke Marisa, baik sebelum maupun sesudah munculnya dilema pasal 7 dan pasal 8 UU nomor 50 tahun 1999. Seiring dengan itu, mereka juga intens melakukan kontrol secara optimal atas seluruh konsensus yang dicapai. Konsensus yang tinggi dan pengawasan optimal demikian menurut Etzioni<sup>18</sup> adalah ciri utama masyarakat aktif (*The Active Society*).

### MENAKLUKKAN KURVA "P"

Kurva (kebudayaan) "P" (progresif) itu terjal. Secara historis perletakkan dasar-dasar kebudayaan dipelopori oleh

<sup>18</sup> Lihat Amiatel Etzioni: *The Active Society*, dalam William D. Perdue., 1986., *Sociological Theory*, Palo Alto California., halaman 122-123., Lihat pula Graham C. Kinloch., 1977., *Sociological Theory It Development and Major Paradigms*, McGraw-Hill, Inc., USA.



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Saat  
Bersama Bpk. Gusnar Ismail, Ibu Hana Hasanah, dan Bpk  
Fadel Muhammad

69

pemikir dan filosof dari Cina, India, Yunani dan nabi-nabi dari Timur Tengah sekitar abad ke lima sebelum m a s e h i .  
Toynbee me-  
nyebutnya se-  
bagai *Arrested culture*, tetapi Karl Jasper lebih provokatif dengan istilah *Die Achsenzeit*, sumbu sejarah! Tiba-tiba pada abad ke sembilan belas bangkitlah Eropa, di ikuti Jepang, Amerika dan seterusnya mengambil alih dan memimpin peradaban dunia. Bak meteor, mereka melesat sekejap mata. Apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa Asia tidak bangkit seperti mereka? Pertanyaan itu menggelisahkan seorang Sutan Takdir Alisyahbana/STA. Dalam penelusurannya disimpulkan bahwa Eropa maju karena perletakkan dasar kebudayaannya dibangun diatas konfigurasi budaya progresif. Sedangkan Asia membangun formasi budaya ekspresif. Konfigurasi kebudayaan progresif dibangun diatas tumpuan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai ekonomi. Jika kedua nilai itu ditarik diatas kurva waktu, maka untuk mencapai formasi progresif, bentuk kurvanya menjadi terjal. Artinya, sangat menantang. Hanya pemimpin yang bernyali yang mampu memutuskan, mengajjak rakyatnya mendaki, menaklukkan kurva "P".

Pada prinsipnya, nilai-nilai ilmu pengetahuan secara praktis akan mendorong manusia menemukan (*discovery*) inovasi. Penerapan inovasi dalam kehidupan sehari-hari akan menghasilkan nilai tambah. Maksudnya, temuan itu dapat membuat tindakan ekonomi menjadi lebih smart: efisien. Oleh karena itu, kebudayaan progresif yang sudah *settle* merupakan produk synergis nilai-nilai ilmu pengetahuan yang inovatif dan tindakan ekonomi yang efisien.

Pohuwato memulai pendakian penaklukkan ini dengan rencana pembangunannya. Halaman pertama dari tindakan progresif ditulis dalam visi (RPJPD): "Pohuwato yang maju", dilanjutkan dengan "pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan" dalam visi pemerintahan Syarif-Amin.

Pada umumnya, perencanaan dan keputusan terkait hajat hidup orang banyak disuatu daerah, secara normatif harus melalui mekanisme yang melibatkan fungsi-fungsi lembaga legislatif dan eksekutif. Pekerjaan itu tidak mudah, selain membutuhkan keterampilan kerja extra profesional, juga harus melalui alur dan proses politik yang ribet. Karena itu beberapa daerah tertentu mengalami kelambatan merencanakan dan membuat keputusan. Belum lagi soal sinkronisasi dan kontinuitas perencanaan yang menuntut akurasi teknis/administrasi. Berbagai alasan dan kenuritan yang berkait-belit terkait dengan itu menjadi menarik untuk dipertanyakan; Mengapa dan bagaimana Pohuwato bisa, dibanding daerah lain? Siapa saja aktor kunci yang berperan dan bermain dalam belantara struktur sosial politik disana?

Ide Pohuwato yang maju mulai dikerjakan pada era pemerintahan bupati, wakil bupati: Zainuddin-Yusuf pada tahun 2009. Syarif (bupati 2010-2015) yang waktu itu ketua

DPRD mengapresiasi rencana itu dengan cermat. Bahwa rancangannya harus merepresentasikan autentisitas rakyat dalam proyeksi dua puluh lima tahun kedepan. Karena itu digelarlah berkali-kali diskusi politik dan diskusi akademik untuk memberi masukan dan mengkritisi naskah rencana. Ditangan Syarif-lah proses legislasi penerbitan perda cetak biru pembangunan jangka panjang Pohuwato dikerjakan secara profesional-akademis dan secara politis diputuskan secara demokrasi. Dibelakang hari, boleh dibilang bahwa penguasaanya atas filosofi rancangan itu kemudian memuluskan fokus rencana progres dikerjakan ketika dia terpilih menjadi bupati periode 2010-2015. Penguasaanya atas potensi dan kondisi real alam, SDM, sosio-kultur setempat membuatnya *haqqu yakin* mencanang-lanjutkan ide progres tadi kedalam visi misi pemerintahanya. Lagi pula, ia terlahir, besar dan menguasai aktif lalu lintas interaksi disini.

Untuk lebih operasional, *by pass* pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan langsung kedalam upaya *grading* sumber daya manusia. Sementara pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk mengkapitalisasi rakyat kecil agar bisa bangkit dan mandiri, tanpa mengadaptasi kapitalisme, meski sektor ini tetap berjalan secara terkendali.

Di meja kerja bupati Syarif bertumpuk buku, map dan kertas. Terkadang jari tengah dan telunjuknya mengepit rokok, tetapi senyumnya selalu menyapa siapa saja, khususnya birokrat yang gemetar tatkala diuitimatum untuk tidak menyerah dalam mengemban misi progres. Berulang kali ditegaskannya amanah rakyat dengan peluh berlelehan dikenang, dan tak sedikit aparat yang didampat. Untuk yang satu ini dia tidak boleh kurang, bahkan hingga lapangan tenis. Beberapa kawan menyapanya:

*delo pohuheji juu* (rieks sejenak, bapak). Belakangan dia justru makin “meradang” dengan aksi Gema Panua (Gerakan membangun untuk semua).

Sepuluh tahun berlalu. Tiga tahun sejak 2010 kurva progres intensif dicoba-taklukkan. Ada seabrek prestasi yang tercatat, bahkan sejumlah award telah diraih (lihat lampiran tabel penghargaan yang diperoleh pemerintahan Syarif-Amin atas kabupaten Pohuwato). Seberapa jauh penaklukan itu dicapai?

Ada saatnya ummat manusia seperti berhenti berpikir. Dan ilmu pengetahuan pun mandek. Begitu terjadi pada zaman Galileo. Tetapi masyarakat bertumbuh-kembang, kebutuhannya makin beragam, dalam waktu yang makin terbatas. Maka jaram antara ilmu pengetahuan sebagai produk pikir dengan kepentingan manusia makin melebar. Pada sisi lain, warisan ilmu pengetahuan sebelumnya makin kurang berdaya untuk menjawab masalah. B.J. Habibie<sup>19</sup> adalah salah seorang yang gelisah atas krisis ini. Lalu memutar tradisi berilmu – yang semula manut dalam gaya *vertical thinking* – ke arah *horizontal thinking*. Seperti Thomas Kuhn<sup>20</sup> dalam Revolusi Sains, gagasan ini mirip dengan munculnya paradigma baru.

<sup>19</sup> Pada sebuah ceramah ilmiah, tahun 1990, di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado, Habibie mengajak untuk memacu nilai tambah produksi melalui riset. Diingatkan bahwa hanya dengan itu para ilmuwan dapat membebaskan diri dari bahaya stagnasi perkembangan ilmu. Civitas academica diminta untuk menghasilkan temuan baru memalui pola berpikir baru (*horizontal thinking*), dan bukan sekedar mewarisi (*vertical thinking*) teori.

<sup>20</sup> Lihat Thomas Kuhn., 1970., *The Structure of Scientific Revolutions.*, University of Chicago Press., Chicago.

Dari sudut kepentingan masyarakat, ilmu yang berdaya adalah yang memberi manfaat sebesar-besarnya dalam situasi dan perubahan yang bagaimanapun. Sudah menjadi kenyataan, dengan kata kerja inovasi, wujud praktis ilmu pengetahuan yang disebut teknologi telah berkontribusi besar bagi hidup dan kebutuhan manusia. Jika kebutuhan manusia dan inovasi dihubungkan, maka kunci *praxis*-nya terletak pada nilai tambah (*added value*). Jika diperas lagi, intinya terletak pada tindakan ekonomi produksi yang makin efisien. Antara ilmu pengetahuan dan kepentingan manusia terdapat hubungan yang saling mengisi. Dengan begitu kemajuan tercipta, kebudayaan berkembang dan peradaban makin menjulang.

Bukan tak hendak. Membayangkan Pohuwato dalam bingkai perkembangan diatas, lebih relevan dalam membayangkan masa depan. Waktu terasa pendek untuk harapan setinggi itu. Diperlukan pemimpin yang “kuat”, strategi yang tepat dan tentu saja tidak untuk waktu yang singkat. Dalam hubungan dengan realitas diatas, di Pohuwato, pemerintahan Syarif-Amin lalu menggagas strategi pengembangan sumber daya manusia/SDM. Ini penting! Karena ilmu pengetahuan dalam tindakan ekonomi produksi yang efisien kelak akan berhadapan dengan filosofi *causa finalis* (Aristoteles) yang menanyakan: Untuk apa semua ini kita perbuat? Dan yang pantas menjawab itu hanya manusia yang handal. Indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur kehandalan kualitas SDM di Pohuwato telah dilaporkan dengan tekun melalui Biro Pusat Statistik/BPS dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD terkait. Beberapa diantaranya dapat dikutipkan disini, antara lain: indikator fisik dan kesehatan, serta indikator pendidikan



Bupati Kabupaten Pohuwato bersama orang tua anak-anak dalam acara Wisuda TPA Se-Kabupaten Pohuwato

Bupati Kabupaten Pohuwato dalam kegiatan Penobatan Bunda Paud tingkat Kabupaten Pohuwato

dari tingkat PAUD, hingga ke SLTA. Mengembangkan, memang, tetapi harus tetap waspada. Karena trend yang ditunjukkan dalam angka bermakna meningkat tetapi dengan sedikit variasi turun. Antara tahun 2010-2012, APK terlapor meningkat mulai dari 87,38%, selanjutnya 93,06% dan 92,43%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perkembangan APK semua jenjang pendidikan tahun 2010-2012

Jenjang Pendidikan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
PAUD/TK	35,79	54,72	62,38
SD/Sederajat	114,25	113,95	104,05
SMP/Sederajat	117,46	120,76	116,99
SMA/Sederajat	82,02	85,82	86,29
<b>RATA-RATA</b>	<b>87,38</b>	<b>93,06</b>	<b>92,43</b>

Sumber: *Diknas Pohuwato tahun 2012, dalam LKPJ Bupati (2012)*

Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni/APM, berturut-turut meningkat mulai dari 65,05% ke 68,03% hingga 71,04%. Secara detail perkembangannya per tahun sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 untuk semua jenjang pendidikan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perkembangan APM semua jenjang pendidikan tahun 2010-2012

Jenjang Pendidikan	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
PAUD/TK	32,66	43,21	49,38
SD/Sederajat	96,12	96,22	96,82
SMP/Sederajat	73,95	74,04	77,62
SMA/Sederajat	58,46	58,53	60,35
<b>Rata-rata</b>	<b>65,05</b>	<b>68,03</b>	<b>71,04</b>

Sumber: *Diknas Kabupaten Pohuwato tahun 2012, dalam LKPJ Bupati (2012)*

Dibalik prestasi yang tercermin dari angka-angka diatas, tertanam harapan bahwa ketekunan belajar dan menuntut ilmu, kelak akan berbuah inovasi teknologi untuk membangun Pohuwato. Tak ada yang lebih mengerti dan faham untuk menggerakkan roda pembangunan disini, kecuali orang Pohuwato sendiri. Seperti kontemplasi B.J. Habibie atas Indonesia sebagai negara seribu pulau. Diperlukan beribu jembatan untuk menghubungkan kepulauan nusantara agar keutuhan negara kesatuan republik Indonesia/NKRI lebih terjamin. Tetapi jembatan yang efisien untuk kepentingan itu bukan jembatan konvensional, melainkan jembatan udara yang

*high technology*. Maka lahiriah industri pesawat terbang nusantara/IPTN yang memproduksi CN 235, pesawat teranggih dikelasnya yang dikerjakan oleh pikiran dan tangan terampil putra-putri Indonesia terbaik. Indonesia bukan Amerika, dan Pohnuwato pun bukan Jakarta, pasti pikiran Amerika tidak untuk Indonesia, seperti pikiran Jakarta bukan untuk Pohnuwato.

Bagi Syarief, Prestasi ini baru halaman 1. Dia selalu gelisah untuk bisa memaknai lebih dalam arti Pohnuwato bagi rakyatnya. Kata itu harus menjadi ikon Pohnuwato dalam arti yang sesungguhnya, melebihi yang tersimpan sebagai *local genius* dan *local wisdom*. Pohnuwato harus menjadi tindakan ekonomi, gaya berpikir, gaya hidup, tata laku, moral, bahkan sebuah kegemilangan. Pohnuwato tidak cukup sebagai lagu atau berhenti dalam branding produksi. Pohnuwato adalah perjalanan muhibbah untuk suatu cita-cita mulia. Tidak sekedar *moleyangi* (merantau) untuk dititipi pesan: *dila lipata ami* (jangan lupakan kami). Menurut Niode, dkk<sup>21</sup> (2008), gaya kepemimpinan yang inspiratif seperti ini dalam rasa dan selera orang Gorontalo disebut sebagai kepemimpinan yang menembus mata hati.

Tetapi apapun nama prestasinya, pendidikan selevel SLTA masih jauh panggang dari api untuk bisa menghasilkan inovasi. Transformasi ilmu kedalam bentuk teknologi hanya efektif dilakukan pada jenjang pendidikan diploma, atau sebisanya

<sup>21</sup> Lihat Alim S.Niode., dkk., 2002., David Bobiqe Akib: Menembus Mata Hati Gorontalo., Pusat Kajian Strategi Pembangunan., Kabupaten Gorontalo.

hingga ke level sarjana. Masyarakat daerah ini sangat potensial untuk di didik, belajar lebih lama dan lebih tinggi. Alam tempat mereka hidup diapit oleh hamparan samudera yang mensuplai ikan segar sepanjang hari. Konsumsi ikan menyuplai kebutuhan protein untuk pertumbuhan tubuh, khususnya pertumbuhan sel-sel otak. Selanjutnya sel otak yang berkembang pesat akan memberi garansi bagi akal untuk berpikir lebih cerdas. Sangat disayangkan, cerdas saja tidak cukup. Pendidikan tinggi itu mahal. Banyak diantara mereka yang berprestasi tetapi ekonominya lemah, tidak sanggup kuliah. Baik Syarief, maupun Amin, wakilnya, kali ini tidak lagi menggelus dada. Tidak pula sekedar berkata *ati'olo!* (kasihan). "Bila masa depan Pohnuwato ada di kepala dan tangan mereka, kita harus beri mereka beasiswa agar bisa kuliah di perguruan tinggi.

Beberapa kampus terkenal dikunjungi. Syarief lo huwato (melakukan perjalanan muhibbah) kesana. Dibuatlah MOU, misalnya dengan universitas Brawijaya-Malang, STEKPI-Jakarta, lalu dikucurkanlah sejumlah dana beasiswa untuk membiayai kuliah putera puteri terbaik Pohnuwato. Tentu saja atas sepengetahuan DPR. "Openu de mo puasa watija ju, asafi ta'iu keke'inga boito mo'o kuliah" (biarlah saya berpuasa, asalkan anak-anak itu boleh kuliah), kata Syarief ketika berjumpa dengan penulis di gedung rektorat, Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2010 yang lalu. Berikut adalah tabel beasiswa yang disajikan oleh dinas pendidikan Pohnuwato untuk LKPJ Bupati tahun 2012:

Tabel 3.6 Jumlah Beasiswa Tahun 2010 - 2012

Jenis Beasiswa	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Beasiswa S1 Lulusan Madrasah terbaik ke Timur Tengah	2 Orang	2 Orang	2 Orang
Beasiswa penyelesaian studi D1, D2, D3 dan S1	150 Orang	225 Orang	258 Orang
Beasiswa S2 berprestasi	0	1	0
Beasiswa bagi siswa dari warga Miskin	122 Orang	58 Orang	116 Orang
Beasiswa prestasi: UNG	14 orang	14 orang	8 orang
Beasiswa STEKPI Jakarta	0	17	10
Beasiswa Brawajaya Malang	0	10	11

Sumber: Dinas Kabupaten Pohuwato (2012) dalam LKPI Bupati (2012)

Taruhlah pendidikan sukses, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, inovasi terus mendorong ekonomi dan kemakmuran bertambah. Katakanlah bahwa masyarakat menjadi modern atau bahkan post modern, dan kotanya pun menjadi metropolitan dan dimensi kehidupan menjadi *hyperreality* (Baudrillard)<sup>22</sup>. Lalu, dimana icon Pohuwato? Bagaimana pula jati diri dan ke kami-an mereka yang historis itu? Jika Adat, Syariat dan Qur'an (ASQ) saling lepas dan tidak lagi saling bertumpu sebagai filosofi hidup mereka, apa bedanya Pohuwato dengan "sirma" nya Balgat di Turki, yang dilaporkan Lerner?<sup>23</sup> Secara kultural, inilah realitas "orang-orang yang kalah",

<sup>22</sup> Lihat Jean Baudrillard., 1983., *Simulations, Semiotext(e)*., New York., Lihat pula Yasraf Amir Piliang., 2003., *Hipersemitika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*., Jalsutra., Yogyakarta., halaman 135.

<sup>23</sup> Lihat Daniel Lerner., 1983., *Memudarnya Masyarakat Tradisional*., Gajah Mada University Press., Yogyakarta., halaman 2.

kata Topatimasang<sup>24</sup> ketika merefeksi gejala yang sama dalam kebudayaan Maluku.

Tetapi, sejarah Pohuwato bukan sejarah orang-orang yang kalah. Sejarah Pohuwato adalah sejarah perjalanan muhibbah yang dicontoh dari perjalanan hijraturrasul. Oleh karena itu sejarah Pohuwato adalah sejarah kemuliaan. Perjalanan penajaman akal budi instrumen anak didik melalui pemerolehan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan tidak boleh berhenti hanya pada penajaman IQ, mereka harus cerdas pula dalam emosinya (EQ) dan spritualnya (SQ). Singkat kata, mereka harus memiliki kecerdasan *multiple intelegent*. Mereka harus tegak berdiri, tumbuh berkembang diatas filosofi adanya (ASQ) agar ditangan mereka masa depan Pohuwato yang sesungguhnya (*the truly Pohuwato*) terus bersinar. Maka mengikuti kemajuan ketertididkan, dasar-dasar filosofi itu harus senantiasa diteguhkan setiap saat, sejak awal. Baca tulis Qur'an tidak sekedar sebatas pengenalan. Melampaui itu, ternyata kemampuan demikian bagi seluruh level peserta didik, terutama pada anak-anak tingkat tingkat SD makin berkembang. LKPI bupati (2012) menyajikan data dari dinas pendidikan Pohuwato tentang prestasi ini dalam tabel sebagai berikut:

<sup>24</sup> Lihat Roem Topatimasang., 2004., *Orang-orang Kalah*., Insist., Yogyakarta.

Tabel 3.7 Perkembangan Baca Tulis Quran di Semua Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
SD/Sederajat	57,47%	68,68%	68,77%
SMP/Sederajat	45,47%	57,04%	57,75%
SMA/SMK/Sederajat	35,86%	49,97%	54,45%
<b>RATA-RATA</b>	<b>46,27%</b>	<b>58,56%</b>	<b>60,32%</b>

Sumber : Dinas Kabupaten Pohuwato Tahun 2012, dalam LKPP Bupati (2012)

*There is no jump in science.* Ilmu pengetahuan tak dapat diraih lewat jalan pintas, tak ada gambling disini. Oleh karena itu, visi pengembangan SDM lebih merupakan jembatan ikhtiar untuk menciptakan prestasi ilmu. Meski demikian, posisi “hukum” jembatan ini wajib diserusi dengan langkah-langkah taktis yang lebih operasional dan terukur. Bagaimanapun, kualitas pengembangan SDM akan timpang jika hanya dikerjakan pada aspek kerohanianya *an sich*. Ilmu dan pemikiran berumah dalam raga, jasmani setiap orang. Maka tubuh manusia wajib dibangun dan dirawat dengan asupan gizi yang memadai. Perkembangan indikator kesehatan terkait hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:



Bupati bersama Menteri PDT Helmi Faizal Zaini Saat Kunjungan di Kabupaten Pohuwato

Tabel 3.8 Perkembangan Indikator Kesehatan, Kabupaten Pohuwato

JENIS INDIKATOR	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Presentase Balita Gizi Buruk	179 (2,2%)	135 (1,7%)	94 (0,97%)
Prevalensi Balita Kurang Gizi	401 (5,2%)	422 (5,2%)	335 (3,4%)
Cakupan Peserta KB Aktif	17.536	18.197	18.920

Sumber : Dinas Kesehatan, KB dan KS Tahun 2012 dalam LKPP Bupati (2012)

Dari sisi perawatan jasmani dan kesehatan masyarakat, di Pohuwato telah dibangun sebuah rumah sakit. Bangunan fisik gedung, peralatan, sarana prasarana masih terbatas. Demikian pula tenaga medis dan paramedis. Seperti Eric Hoffer

(hanya seorang buruh pelabuhan), yang kemudian menjadi seorang filsuf dan menjelaskan tujuan kebebasan, kesederhanaan tak sekali jua pun menyurutkan kerja keras pelayanan rumah sakit, sebaliknya diterima dengan penuh rasa syukur. Hasilnya? Perkembangan kinerja pelayanan RSUD Pohuwato terhadap pasien dari tahun 2010-2012 makin meningkat. Berikut adalah tabel yang disampaikan RSUD pada LKPJ Bupati (2012):

Tabel 3.9 Perkembangan Kinerja Pelayanan RSUD Pohuwato

JENIS INDIKATOR	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Jumlah pelayanan sesuai standar mutu (Orang)	9.434	12.217	17.409
Jumlah pasien yg pulang sembuh (Orang)	1.297	1.871	3.099
Jumlah pasien dari warga miskin yang terlayani (Orang)	3.901	5.227	7.452
Jumlah pasien rujukan ke Rumah Sakit Lain (Orang)	126	83	90

Sumber: RSUD Pohuwato Tahun 2012 dalam LKPJ Bupati (2012)

Sebelum kabupaten ini terbentuk, masyarakat berada dalam situasi sosial ekonomi yang marjinal. Sebenarnya, banyak daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. Di Jawa, "tanpa disadari, peminggiran telah berlangsung lama". Kesimpulan Breman dan Wiradi<sup>25</sup> (2004) dalam kalimat itu


<sup>25</sup> Lihat Jan Breman dan Gunawan Wiradi., 2004., Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa., LP3ES., Jakarta., halaman VII-X.

dituliskan pada prakata buku mereka berjudul: "Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa". Sekilas kalimat diatas turut memfasilitasi jalan tengah dalam kontroversi studi sosio-antropologis pada tingkat mikro dengan studi ekonomi pembangunan pada *macro-level gueswork*, dalam materi tanggapan Bob Elson untuk buku itu. Tetapi pokok ceritanya ialah: krisis moneter pada tahun 1990-an tiba-tiba terasa begitu suram dalam kehidupan kemiskinan. Padahal pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980-an telah membawa terang kemakmuran. Panjang ceritanya, walhasil, ternyata krisis moneter itu hanya variabel intervensi. Dan ternyata pula reformasi hampir-hampir tak berpengaruh atas kedalaman kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi itu semu!

Sejak kabupaten ini berdiri, pertumbuhan ekonomi terus menanjak, naik. Jika pada tahun 2003 hanya berkisar 6,93 %, maka pada tahun 2011 mencapai 7,58 %. Tidak hanya itu. Indikator makro ekonomi dalam PDRB dan pendapatan perkapita juga naik, bersisian dalam grafik yang sama. Dengan latar Subang Utara dan Cirebon Timur pada studi Breman dan Wiradi diatas, adakah Pohuwato sedang berbulu madu sepanjang waktu ini? Memang, nyaris tak ada yang terkecuai disini, seperti keadaan di nusantara pada umumnya – akibat paradigma pembangunan yang dianut dan atau sebab-sebab strukturasi lainnya – peminggiran ekonomi ibarat coca cola, ada dimana-mana. Oleh karena itu, yang penting disini bukan soal bulan madu atau masa terang. Terus terang, yang penting itu adalah terang terus. Dan itu berarti masyarakat serta pemerintah mesti bekerja sama mengarus-utamakan fundamental ekonomi yang bekerja untuk orang banyak. Dalam



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato saat melakukan Panen Raya Produktifitas Jagung



Bupati Kabupaten Pohuwato bersama warga melakukan penanaman bibit Jagung di Kecamatan Taluditi

lebih pada usaha tani ternak, yang semula hanya ada 10 kelompok, pada tahun 2012 telah menjadi 25 kelompok. Kemandirian berusaha yang berkembang dibalik angka-angka ini sesungguhnya telah melintas batas motivasi dalam masyarakat berprestasi. Menurut John Adams<sup>26</sup>, revolusi terjadi sebelum

konteks inilah, gagasan ekonomi kerakyatan dalam visi pemerintahan Syarif - Amin tepat!

Denyut perkembangan kelompok usaha tani mandiri jagung menunjukkan aliran darah ekonomi kerakyatan berlangsung begitu progresif dan sehat. Pada tahun 2011 hanya ada 8 kelompok. Setahun sesudah itu bertambah menjadi 10 kelompok. Ter-

<sup>26</sup> Dikutip dari mantan Presiden Amerika: John Adams., 1818., dalam Howard Cincotta (ed)., Garis Besar Sejarah Amerika.

perang dimulai, revolusi berada di hati dan pikiran rakyat. Tetapi tantangan terbesar justru berada disini. Perubahan *mindset* tidak semata sebagai proses psikologis, karena terkait dengan sumber daya sejarah, kultur, struktur sosial dan lingkungan alam sekitar. Oleh karena itu, bagaimanapun sebuah perubahan (*evolutioner* atau *revolutioner*), bukan merupakan proses yang *autopilot*. Dalam sosio-kultural Gorontalo, *Jamahu lipu* (kesempurnaan negeri) terkait erat dengan tugas kepemimpinan (*molimehu bu'ala* = memakmurkan negeri) tidak akan langgeng sebuah kepemimpinan kecuali dengan "*tomiyahu ode malu'o*" (mengayomi, memberi contoh dan inspirasi). Kemakmuran dan kemandirian itu mengalir dari isini: pada jantung kepemimpinan.

Menurut survey yang dilakukan The Gorontalo Institute belum lama berselang, meski baru mulai tahun 2010, tingkat kepuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintahan Syarif-Amin mencapai 62,7% puas. Memang benar, manajemen kinerja birokrasi dan pemerintahan dievaluasi secara rutin, bahkan melibatkan team independen dari luar pemerintahan. Dengan menggunakan lebih dari 100 indikator, team Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah/EKPD yang bernaung dibawah Pusat Studi Sosial/PUSOS UNG membedakan kinerja mereka. Dua kegiatan oleh dua institusi ini pada akhirnya menemukan variabel lain yang mendorong kepuasan publik, yaitu inovasi pelayanan yang bernama Gerakan Pelayanan Untuk Semua/GEMA PANUA. Melalui perbaikan kinerja dan inovasi pelayanan pemerintahan, sektor basis dalam hal ini pertanian disentuh secara progresif dengan teknologi. Hasilnya nampak seperti pada produksi jagung di tabel berikut :

Tabel 3.10 Perkembangan Produksi Jagung tahun 2010  
- 2012 (Ton)

KECAMATAN	Tahun 2010 (Ton)	Tahun 2011 (Ton)	Tahun 2012 (Ton)
Dengilo	20.674,50	23.980,03	24.128,08
Pagut	23.441,25	25.331,36	26.982,13
Manisa	8.510,00	9.528,67	10.239,05
Duhladaa	2.032,74	2.567,93	2.540,50
Buntula	5.959,06	8.785,67	7.952,00
Patlanggio	62.450,65	63.568,19	65.232,89
Randangian	46.074,53	45.828,27	46.665,17
Taluditi	32.964,13	42.157,20	43.430,20
Wonggarasi	28.450,02	29.508,46	30.112,89
Lenito	19.872,38	21.110,38	23.339,83
Popayato Timur	15.293,41	17.444,74	17.753,93
Popayato	18.408,07	19.101,51	19.573,64
Popayato Barat	20.178,66	20.297,63	21.559,64
<b>JUMLAH</b>	<b>304.309,40</b>	<b>329.205,04</b>	<b>339.509,95</b>

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kelahahan Pangan Tahun  
2012 dalam LKPI Bupati (2012)

Akan tetapi yang lebih penting dibuka disini ialah berlangsungnya kerja sama yang harmonis antara pemerintah, rakyat dan wakil rakyat. Bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, merreka bertekad hendak mewujudkan ekonomi kerakyatan. Agar bisa berlari lebih cepat, dengan bijak Syarif menggenjot investasi. Seolah dia yakin dengan filsafat pohon

pisang Thayeb Gobel<sup>27</sup>. Bagaimanapun, pisang tak akan mati sebelum berbuah, dahsyatnya, merreka senantiasa mengelompok dengan anak-anak turunanya. Tabel berikut menunjukkan perkembangan investor di Pohnuwato:

Tabel 3.11 Jumlah Investor Kabupaten Pohnuwato  
Tahun 2011

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN INVESTASI	ASAL INVESTOR	KET.
1.	PT. Marina Southsea Pearis Indonesia	Budidaya kerang mutiara	PMA	Kec. Lenito
2.	PT. Multi Nabati Sulawesi	Industri minyak kelapa	PMA	Kec. Pagut
3.	PT. Harim Group	komoditi jagung	PMA	Kec. Pagut
4.	PT. Sawindo Cemerlang	Perkebunan sawit 20.00 Ha	PMIDN	Kec. Poppar
5.	PT. Sawit Tiara Nusa	Perkebunan sawit 20.000 Ha	PMIDN	Kec. Lenito, Popayato
6.	PT. Inti Global Laksana	Perkebunan sawit 22.000 Ha	PMIDN	Kec. Lenito, Wanggarasi
7.	PT. Wira Sawit Mandiri	Perkebunan Sawit 9.064 Ha	PMIDN	Kec. Manisa, Taluditi, Duhladaa, Buntula
8.	PT. Banyan Tumbuh Lestari	Perkebunan Sawit 16.000 Ha	PMIDN	Popayato dan Lenito
9.	PT. Wiramas Permai	Perkebunan Sawit 20.615 Ha	PMIDN	Kec. Randangia sid Poppar
10.	PT. Suma Heksa Sinergi	Pertambangan emas dan ikutannya 8.319 Ha	PMIDN	Kec. Taluditi
11.	PT. Rimbunan Nusantara Abadi	Pertambangan emas dan ikutannya 45.028 Ha	PMIDN	Kec. Taluditi, Wanggarasi, Patlanggio dan Popayato
12.	KUD Dharna Tani	Pertambangan emas dan ikutannya 100 Ha	PMIDN	Kec. Buntula
13.	PT. Bumi Abadi Lestari	Pertambangan emas dan ikutannya 27.280 Ha	PMIDN	Kec. Popayato dan Popayato barat

<sup>27</sup> Linat Ramadhan KH., 1994., Gobel, Pelopor Industri Elektronik Indonesia Dengan Falsafah Usaha Pohon Pisang., Pustaka Sinar Harapan., Jakarta.

14	PT. Rhen Resources	Pertambangan emas dan Iukannya. 31.390 Ha	PMDN	Kec. Wanggarasi Taludih dan Pahlanggio
15	PT. Adidaya Ciptakarsa Anggraha	Pertambangan emas dan Iukannya. 7.160 Ha	PMDN	Kec. Buntulia dan Pahlanggio
16	PT. Molospat Mineral	Pertambangan emas dan Iukannya. 5.231 Ha	PMDN	Kec. Popayato barat
17	PT. Hendix International Mineral	Pertambangan emas dan Iukannya. 5.000 Ha	PMDN	Kec. Buntulia
18	PT. Trinitite Merine	Umun	PMDN	Kec. Denglio
19	PT. Binuni Steenkool Prima	Umun	PMDN	Kec. Lemito dan Wanggarasi
20	PT. Bintang Purna Manggala	Umun	PMDN	Kec. Lemito, Popayato barat dan Popayato timur

Sumber: *LKPI Bupati (2012)*



*Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato bersama warga saat Penyerahan Bantuan Ternak*

dalam hal ini adalah terwujudnya visi misi sesuai target waktu. Variasi gabungan antara sektor ekonomi kerakyatan dan sektor investasi hanya merupakan taktik menambah jumlah dan kecepatan bergerak menuju waktu "4".

### Partisipasi

politik masyarakat dalam pembangunan di Pohuwato terbilang tinggi. Terutama dalam hal pengawasan. Aktifitas mereka sering muncul dalam pemberitaan

media dalam bentuk demonstrasi. Tentu saja ada hal yang tidak berkenaan dengan fakta, atau keinginan mereka, sebutlah kejadian demikian terjadi karena lari dari konsensus. Postur masyarakat aktif yang mereka sandang-perankan tidak berhenti hanya pada taraf pembentukan kabupaten. Sekali lagi ini menjadi rona autentisitas mereka.

Seperti diketahui, pada masyarakat aktif, keadilan adalah hal yang sensitif memicu kutub konsensus dan pengawasan melahirkan aksi protes, unjuk rasa dan demonstrasi. Adalah kewajiban pemerintah untuk menegakkan keadilan. Gelombang demonstrasi yang sering terjadi seakan-akan mengugut kata itu dalam rasa mereka. Sebenarnya, bila mengikuti tatanan adat Gorontalo, praktek seperti ini tidak dikenal. Ketidakadilan adalah tem hukum bagi perilaku yang tidak amanah, termasuk didalamnya *mohimbulo* (berdusta). Jika seorang pemimpin berdusta maka secara moral (adat) dia sudah cacat. Pada dasarnya kepala pemerintahan akan jatuh dengan sendirinya bila melanggar prinsip



*Bupati Kabupaten Pohuwato berdialog langsung dengan penjual ikan di Kecamatan Popayato*

ini (*odungga lo tubo bu'a-bu'a*). Performance berpeperintahan para leluhur terdahuu terekspresikan dalam kesederhanaan penampilan para pemimpin menjalankan amanah rakyat yang diembanya, seperti dalam ungkapan rasa sebagai berikut:

Ode munggo panggola mulo, Seperti para orang tua dahulu,  
openu bo to talala punggulo, walaupun hanya mengenakan  
celana pendek,

wawu sape-sapewo lo wontuwo, dengan kepala dipayungi tolu,  
boli to sapatu ombulo. dan sepatu dari pelepah pinang.  
bo dila motora mo himbulo. tetapi tidak mengenal berdusta

Sejak awal pemerintahan, mulai periode Pelaksana Tugas Bupati, masing-masing Yahya K. Nasib, selanjutnya Abubakar Mopangga, bupati Zainuddin Hasan hingga bupati Syarif Mbuinga tak ada satupun diantara mereka yang luput dari gelombang demonstrasi publik. Ada yang menarik dalam perilaku para pemimpin: merespon aksi protes itu. Rata-rata mereka mengarah dan pasti marah-marah. Lebih menarik lagi pada bupati Syarif, rona mukanya memerah, tarikan rokoknya panjang, tapi nada suaranya yang tinggi tak bisa menyembunyikan senyum dibibirnya. Kinesiologi (ilmu bahasa tubuh) membuat kategori makna gerak gerak seperti itu sebagai sebuah kedok. Dalam kaitan dengan protes atas ketidak-adilan apakah senyum Syarif itu adalah bagian dari kedok juga?

Untuk menguji jawaban spekulatif atas pertanyaan itu, dalam ranah pemerintahan terdapat indikator-indikator baku yang ditunjukkan oleh ketimpangan pembagian kue ekonomi

dalam masyarakat. Misalnya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tingkat pengangguran juga tinggi, kemiskinan meningkat bahkan indeks pembangunan manusianya justru tumbuh terbalik dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, antara indikator ekonomi dengan indikator sosial tidak berjalan seiring. Bagaimana sebenarnya gerak dari kedua indikator itu dalam statistik Pohnuwato? Berikut adalah tabelnya:

Tabel 3.12 Perkembangan Ekonomi Dan Sosial Kabupaten Pohnuwato, 2007-2012

URAIAN	TAHUN					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
POHUWATO						
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,35	5,83	4,70	4,07	4,05	
Inflasi (%)						
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,31	7,41	7,16	7,45	7,58	7,6*
Tingkat Kemiskinan (%)	29,74	23,28	21,15	18,75	18,00*	17,5*
IPM			64,9	69,8	70,4	
* Angka Prediksi RKPD						

Sumber : BPS Kabupaten Pohnuwato (2008; 2009; 2010; 2011; 2012)

Akhirnya menjadi jelas. Ternyata antara pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan bahkan indeks pembangunan manusia seperti tersaji dalam tabel diatas berkorelasi secara positif. Artinya, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan selama ini sudah "on the track". Makna itulah yang mereka dalam senyum Syarif, dia emoh mendabik dada dengan kata adil, meski sesungguhnya

siapaapun tidak akan kesulitan memahami angka-angka dalam tabel diatas. Sikap seperti itu dalam kamus perilaku ( Gorontalo: *popoli*) orang Gorontalo dikatakan: *openu de timayi bo dila timota* (maksudnya, lebih baik rendah hati dari pada "ujub", orang Manado menyebut "makang puji"). Dengan sikap dan perilaku kepemimpinan seperti itu, komunikasi antara masyarakat Pohnuwato dan pemerintah dalam dinamika yang bagaimanapun selalu terarah pada cita bersama untuk mewujudkan komitmen mencapai kehidupan yang sejahtera.


## BAB VI MENGAGAS MASA DEPAN POHUWATO

*"Vision without action is merely a dream.  
Action without vision just passes the time.  
Vision with action can change the world."*  
Joel A. Barker

Pohnuwato kini berusia 10 tahun. Usia ini bagi seorang manusia termasuk masa belajar dan transisi. Tetapi bagi sebuah daerah otonom baru, Pohnuwato telah menunjukkan signifikansi yang sangat luar biasa. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa performa ekonomi Pohnuwato berkisar pada 7,45 %<sup>1</sup>.

Sebagai miniatur Indonesia, Pohnuwato menjadikan tarikan nafas kesehariannya dengan semboyan bersatu dalam keragaman. Pohnuwato yang memiliki heterogenitas agama dan etnis yang signifikan dibuktikan dengan kehadiran etnis Minahasa, Jawa, Sangihe, Tomini, Nusa Tenggara Barat, Bali,

<sup>1</sup> Periksa data Balai Pusat Statistik 2010.



*Bupati Kabupaten Pohuwato mengajak serta memberikan tumpangan kepada petani yang sedang berjualan kaki di Kecamatan Taluditi*

Sunda, Bajo, dan berbagai macam etnis lainnya. Populasi beragam tersebar dalam “inti-pinggiran” model dimana mayoritas penduduk hidup dan terus bermigrasi ke core perkotaan.

Pohuwato memiliki sumber daya yang signifikan alam, termasuk kayu, ikan, dan berbagai mineral. Dalam menghadapi fragmentasi geografis dan keragaman demografi dan biologi, capaian stabilitas ekonomi yang relatif sejak terbentuk hingga kini di usia 10 tahun, Pohuwato mencapai itu dengan baik.

Namun, masa depan itu terbuka, semua bisa menafsirkan, semua bisa memperkirakan. Masa depan Pohuwato pun seperti itu. Tinggal kemudian bagaimana membangun skenario masa depan agar nanti Pohuwato di era yang akan datang akan bisa dikelola dengan lebih baik.

## TANTANGAN MASA DEPAN

Masa depan selalu memiliki sejumlah tantangan, untuk konteks Pohuwato tantangan yang kedepan akan dihadapi adalah pola demografi dan perubahan politik, perubahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, erosi sistem nilai, gender, hukum, krisis lingkungan, pertanian dan perikanan, serta kebutuhan akan infrastruktur.

Merujuk pada hasil studi Penny Lukito, bahwa ada beberapa tantangan yang akan dihadapi pasca 2015, antara lain : populasi, perubahan iklim, ketahanan pangan/air/energi, krisis keuangan/bencana alam, dan kesenjangan struktural/kultural.

### Tantangan dan Global Konsensus<sup>2</sup>

TANTANGAN KE DEPAN	TANTANGAN
1. POPULASI;	
2. PERUBAHAN IKLIM;	
3. KETAHANAN AIR/PANGAN/ENERGI	
4. KRISIS KEUANGAN/ BENCANA ALAM	
5. KESENIANGAN	


<sup>2</sup> Perkesa paper Penny Lukito. Pandangan Nasional dan Sub Nasional Pembangunan Pasca 2015, pada Konsultasi Nasional Pembangunan Pasca 2015 pada bulan Februari 2013 di Jakarta.

Di sisi lain, tantangan itu diperhadapkan pada global konsensus yang memuat ; penghapusan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, peran swasta/pemuda/perempuan yang aktif, serta *governance*, *global partnership*, dan *human development*.<sup>3</sup>

**POLA DEMOGRAFI DAN PERUBAHAN POLITIK**

Indonesia termasuk Pohnuwato sedang memasuki tahapan bonus demografi dalam proses transisi demografi yang sedang dijalankannya. Bonus demografi secara definitif ialah keuntungan ekonomi yang diakibatkan oleh menurunnya kelahiran jangka panjang. Pada transisi demografi, perubahan kondisi penduduk dari pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi menuju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah.

**Kondisi Demografi Indonesia<sup>4</sup>**



- 3 Penny Lukito ibid
- 4 Yayasan Indonesia Forum, Kerangka Visi Indonesia 2030, Jakarta, 2007


Pohnuwato; SEARAH, PRESTASI, DAN MASA DEPAN



Slaturahmi Kapolda Gorontalo dengan Pomerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Komuniti Olahraga Bersepeda Kabupaten Pohnuwato  
 Bupati Kabupaten Pohnuwato dalam kegiatan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten Pohnuwato

Perkiraan dari Yayasan Indonesia Forum bahwa penduduk negeri ini akan mencapai 285 juta jiwa pada tahun 2030. Pada jumlah sebesar itu, sebagian besar adalah sumber tenaga kerja dan sekaligus juga pasar yang potensial. Tingkat pertumbuhan penduduk kemudian menurun terus, dari 1,3 persen di dekade 2000-2010, menjadi 1,1 persen di dekade 2010-2020, dan 0,9 persen di dekade 2020-2030. Hingga

Sepeda Sehat bersama Jajaran SKPD di Kabupaten Pohnuwato



Pohnuwato; SEARAH, PRESTASI, DAN MASA DEPAN



Bakti Sosial penanaman 1000 Pohon Mangrove di Kecamatan Randangan



Bupati Kabupaten Pohuwato memberikan sambutan disebuah Masjid di Kecamatan Randangan

Wakil Hansip di Kecamatan Duitadaa berinteraksi dengan Bupati Kabupaten Pohuwato

Bupati Kabupaten Pohuwato bersama orang tua anak-anak dalam acara Wisuda TPA Se-Kabupaten Pohuwato

memasuki tahun 2018, Indonesia masih akan menikmati **Bonus Demografi I** yang dipicu oleh penurunan angka kelahiran yang mengurangi beban keluarga. Akibatnya, terjadi penurunan proporsi konsumsi dalam pendapatan, dan selanjutnya meningkatkan potensi tabungan masyarakat.<sup>5</sup>

Setelah 2018, ketergantungan akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan usia harapan hidup yang mencapai 74 tahun. Pada titik inilah, dapat diperoleh **Bonus Demografi II**, yakni apabila usia produktif diperpanjang maka arus pendapatan tidak akan berhenti, sehingga potensi tabungan naik. Untuk bisa mendapatkan ini, harus ada kelompok lanjut usia (lansia) yang sehat, berpendidikan dan produktif.

Secara proporsional jumlah penduduk muda Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara maju lainnya. Ini merupakan potensi untuk mengisi kekurangan angkatan kerja

<sup>5</sup> Ibid hal 13 - 14

di negara maju yang sudah mengalami penuaan penduduk (*aging population*).

Pada kondisi ini, Indonesia termasuk Pohuwato akan memasuki fase *window of opportunity* (jendela kesempatan). Artinya, jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar porsinya dan dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka perolehan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa di masa depan melalui *saving* yang dilakukan.

Fase antara tahun 2025-2035 memang masih sebatas perkiraan demografer, Pohuwato akan termasuk dalam lingkaran bonus tersebut. Tetapi, prasyarat pentingnya adalah bagaimana kualitas penduduk Pohuwato produktif di fase tersebut itu memenuhi syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang bermutu? Apakah ada jaminan, pada tahun-tahun itu, kita memiliki skenario untuk mengelola kualitas penduduk yang berbasis pada pendidikan, kesehatan dan ruang produktif

bagi masyarakat yang lebih terjamin? Pohuwato harus bisa memfasilitasi kelompok usia produktif pada tahun 2025 dengan pendidikan yang tinggi, sehingga peluang rentang hidup masyarakat bisa dimanfaatkan.

Kesempatan *window of opportunity* harus dimanfaatkan dengan baik, jika tidak justru menjadi *window of disaster* (pintu bencana) karena jika penduduk usia produktif yang



Bupati meninjau kondisi pelabuhan di Kabupaten Pohuwato

relatif banyak tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, maka akan menimbulkan efek sosial negatif dan lenyapnya momentum untuk meningkatkan kesejahteraan. Kehawatiran di masa depan yang lain yakni sekitar tahun 2050 ketika *dependency ratio* Indonesia kembali naik. Pada saat itu, kebanyakan kelompok usia tidak produktif berasal dari kelompok usia tua yang harus ditanggung hidupnya karena tidak melakukan *saving* ketika terjadi *window of opportunity*.

Karenanya, skenario yang harus dibangun antara lain; penduduk usia muda yang akan meledak jumlahnya itu harus mempunyai pekerjaan produktif dan memiliki tabungan. Tabungan tersebut dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif lainnya. Selain itu, menarik investasi

untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang yang akan datang. Terakhir, mengkondisikan lingkungan yang memungkinkan perempuan aktif pasar kerja.

Kondisi diatas membutuhkan prasyarat penting, yang itu mesti diambil alih oleh pemimpin Pohuwato sekarang dan akan datang. Prasyarat pemimpin Pohuwato yang bisa mewujudkan itu yakni memiliki standar tata kelola yang baik, visi yang jelas, eksekusi kebijakan di lapangan, serta efektivitas kepemimpinan dan kelembagaan.

#### PERUBAHAN IKLIM DAN EKONOMI HIJAU

Pohuwato adalah daerah yang yang paling kaya secara biologis di Gorontalo. Kekayaan itu terlihat secara visual pada sumber daya alam yang melimpah, kekayaan laut dan cadangan oksigen yang masih terjaga.

Namun, terkait dengan kondisi lingkungan hari ini, 10 tahun terakhir proporsi terumbu karang yang rusak telah terdegradasi dari 10 sampai 50 persen. Di sisi lain, tutupan hutan semakin berkurang, begitu pula untuk hutan bakau yang berada di sepanjang pesisir Pohuwato.

Kondisi ini jika tetap dibiarkan hanya akan membawa Pohuwato ke jurang masa depan tanpa cadangan sumber daya alam yang bisa disisakan bagi anak cucu. Pembangunan ekonomi baik itu kebijakan Pemerintah Pusat hingga daerah telah memposisikan lingkungan sebagai sumber utama untuk meningkatkan basis produksi.



Wakil Bupati Pohuwato dalam kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Model Kawasan Rumah Pangan Lestari

cuaca. Kondisi ini mau tidak mau harus dirasakan dan ditanggung oleh seluruh masyarakat daerah kaya sumber daya namun miskin secara ekonomi sosial untuk menanggung risiko ini.

Berbagai lembaga swadaya yang bergerak di bidang lingkungan telah mengkhawatirkan kondisi lingkungan di Pohuwato, seperti Japesda dan sebelumnya SUSCLAM yang mengabdikan selama beberapa tahun dalam konservasi mangrove. Secara umum, lembaga-lembaga tersebut ikut memperhatikan kondisi darurat diatas, perubahan iklim global yang terus meningkat memaksa seluruh warga untuk menurunkan emisi rumah kaca melalui mekanisme mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selama ini, pembangunan Indonesia juga berbagai daerah berusaha merubah paradigma pembangunan yang ekstraktif, eksploitatif dan berjangka pendek. Kebijakan nasional pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan semboyan



Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato saat berada di Cagar Alam Burung Maleo


“*pro growth, pro job, pro poor*”. Bisa dipahami sebagai upaya perbaikan kondisi lingkungan, “*Green Economy*” menjadi salah satu bagianya.

Bertolak dari realitas yang timpang seperti diatas, model *green economy* menjadi alternatif penting dalam pembangunan ekonomi. Model *green economy* menjadi praktik yang spektakuler dalam pergerakan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato melakukan pelepasan Burung Maleo



### Perspektif Baru Pembangunan Ekonomi<sup>6</sup>



Tujuan lain dari pada itu adalah untuk menghubungkan saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. Pada tingkat yang lebih riil, mulai tumbuh upaya kultural dari modernisasi ekologi.

Pohuwato sebagai kabupaten yang memiliki potensi ekologis yang sangat tinggi, menjadi harapan sekaligus pintu darurat ekonomi hijau di masa akan datang. Kebijakan publik kedepan yang dirumuskan semestinya lebih mendekatkan pada aspek ekologis, karena lebih menjamin masa depan Pohuwato.

<sup>6</sup> Molly Scoot Cato, *Green Economics*, Boston, 2009

### KETAHANAN PANGAN


Pohuwato memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Level dimensinya berada pada tiga hal; posisi geografis yang strategis, sumber daya alam sebagai faktor produksi, dan heterogenitas etnis serta keindahan alam.

Sebagai jangkar Tomini, Pohuwato mewarnai cukup penting perdagangan dan sirkulasi ekonomi di kawasan tersebut. Dalam rangka itu, penguatan dalam hal pangan dan energi menjadi hal yang sangat pas.

Kepemilikan pangan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai Pohuwato yang maju, modern, dan kompetitif pada tahun 2030, karena memiliki dua dimensi penting: pangan sebagai konsumsi dan pangan sebagai input produksi.

Sebagai lumbung pangan Gorontalo, ketersediaan yang mencukupi kebutuhan rakyat harus merata, juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidup yang sehat bagi rakyat. Di level konsumsi, diversifikasi menjadi sangat urgen. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan produk pangan mendapat harga yang sesuai.

**Model Inovasi Teknologi Pangan, Industri dan Jasa<sup>7</sup>**



Pangan memiliki hubungan yang begitu erat dengan pembangunan industri hulu, seperti industri input dan peralatan pertanian, maupun industri hilir beserta pemasaran dan perdagangannya. Dalam hal yang lebih rigid, standarisasi, peningkatan kualitas, kemasan, dan pengolahan akan menjadi komponen penting dalam produksi pangan. Pohnuwato memiliki infrastruktur penting dalam hal itu, pelabuhan dan rencana bandara. Infrastruktur itu pada saatnya nanti akan menjadi jangkar ekonomi bagi kawasan regional : Tomini.

Industri pangan ini tentu jika berjalan dengan baik, akan memberi kontribusi pada pendapatan daerah, kebutuhan tenaga kerja, maupun pengurangan angka kemiskinan.

<sup>7</sup> Yayasan Indonesia Forum, op.cit


**PROSPEK DI MASA DEPAN**

Laporan Bank Dunia terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia termasuk Pohnuwato akan mencapai pertumbuhan di atas tingkat pra-krisis. Walaupun pendapatan per kapita terus meningkat, jumlah warga yang menikmati keuntungan ini menadi hal yang dipertanyakan.

Pada tahun 2030, diperkirakan Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita sekitar US\$ 18 ribu, dengan penduduk yang mencapai 285 juta jiwa, Indonesia diprediksi akan masuk dalam lima besar perekonomian dunia dengan PDB sebesar US\$ 5,1 triliun.

Kondisi ini akan mentransformasikan Indonesia menuju negara maju dengan tiga peendekatan, pembenahan sistem dan pola pembangunan, dimana perekonomian berada dalam tahapan persiapan dengan fokus utama penguatan fondasi.

**Transformasi Menuju Kemajuan<sup>8</sup>**



<sup>8</sup> Yayasan Indonesia Forum, op.cit



Lampiran



# Undang-Undang No. 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1999

TENTANG  
Pembentukan Kabupaten Boalemo

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membidik:
- a. bahwa kehidupan dengan perkembangan dan kemajuan Papua Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya dari adanya aspirasi yang berkembang pada masyarakat, didukung perlu meningkatkan pengidangan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang;
  - b. bahwa kehidupan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan sebagainya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Gorontalo dianggap perlu membentuk Kabupaten Boalemo sebagai pemekaran dari Kabupaten Gorontalo;
  - c. Esoknya Esoknya sebagai pemekaran dari Kabupaten Gorontalo;
  - d. bahwa pembentukan Kabupaten Boalemo akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam memantapkan potensi Daerah untuk menggerakkan Ekonomi Daerah;
  - e. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Boalemo harus ditetapkan dengan Undang-undang.

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Darurat Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1984 tentang Penetapan Perintah Gubernur Sulawesi Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-tengah (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2897);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

MENUTUSKAN:

Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN KABUPATEN BOALEMO

BAB I  
KETENTUAN LUKM

Pasal 1

- Daerah Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Kabupaten Boalemo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Program Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-tengah dan Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-tengah (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2897);

BAB II  
Pembentukan, Batas Wilayah dan Ibu Kota

Dengan Undang-undang ini disebut Kabupaten Boalemo dalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini disebut Kabupaten Boalemo dalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Paguyaman;
- b. Kecamatan Tilonis;
- c. Kecamatan Pagut;
- d. Kecamatan Mekar; dan
- e. Kecamatan Popoyto.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Gorontalo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kabupaten Boalemo mempunyai luas wilayah:
  - a. sebelum masa dengan Kecamatan Samanonta, Kabupaten Gorontalo, dan Propinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. sebelum masa dengan Kecamatan Bontoyokora, Kabupaten Gorontalo;
  - c. sebelum selanjut dengan titik toman; dan
  - d. sebelum Barat dengan Propinsi Sulawesi I tengah.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Peraturan luas wilayah Kabupaten Boalemo secara pasti di lampirkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan merupakan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Boalemo wajib meniadakan luas ruang wilayah Kabupaten Boalemo, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari luas ruang wilayah Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Sembilan-lambunya dalam jumlah waktu lima tahun terhitung sejak ditetapkannya Kabupaten Boalemo, kedudukan husuknya dipindahkan ke Marau.

BAB III  
KEMERANJANGAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, kewenangan daerah sebagai daerah otonom meliputi seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pelaksanaan urusan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian dan perhubungan, industri dan perdagangan, pemukiman, modal, lingkungan hidup, perikanan, koperasi dan tenaga kerja.

BAB IV  
PERUBAHAN DAERAH

Pasal 10

Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Urut mendahului jabatan pemerintahan di Kabupaten Boalemo, dipilih dan ditetapkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Urut selanjutnya pejabat pemerintahan, di Kabupaten Boalemo, dibentuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretaris Kabupaten, dan lembaga otonom kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selanjut-lambatnya satu tahun sejak penetapannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditunjuk dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang didaftarkan di Kabupaten Boalemo; dan
  - b. anggota ABR yang diangkat.
- (3) Jumlah dan cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Boalemo.

Pasal 14

Pada saat terbentuknya Kabupaten Boalemo, Pejabat Bupati Boalemo untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boalemo, Gubernur Propinsi Sulawesi Utara dan Bupati Gorontalo, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, mengorganisasi dan mengatur penyertaan kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
  - a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo;
  - b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dipakai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berada dalam Kabupaten Boalemo;
  - c. Jasad. Usaka Milik Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Gorontalo yang kedudukan dan sifatnya diberikan serta kegunaannya berada di Kabupaten Boalemo;
  - d. utang piutang pemerintah Kabupaten Gorontalo yang kegunaannya untuk Kabupaten Boalemo; dan
  - e. perlengkapan kantor, siap, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Boalemo.
- (2) Pelaksanaan penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjut-lambatnya harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diterapkannya Kabupaten Boalemo.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Boalemo, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diterapkannya pembentukan Kabupaten Boalemo, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat diurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo, berdasarkan perubahan hasil pengalihan yang diperoleh dari Kabupaten Boalemo.
- (3) Rencanakan Propinsi Sulawesi Utara wajib menaruh perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal penetapannya.

Pasal 17

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Boalemo sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini lebih lanjut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20  
 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam  
 Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diajukan di Jakarta  
 pada tanggal 4 Oktober 1999  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 BACHARUDDIN HUSSEIN HABIBIE

Id  
 MULLADI

Diajukan di Jakarta  
 pada tanggal 4 Oktober 1999  
 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 MULLADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 178

PENJELASAN  
 ATAS  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 59 TAHUN 1999  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO

UNDANG-  
 Republik Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya, meskipun telah menunjukkan  
 kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dalam  
 perkembangan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah sesuai dengan ketentuan pada  
 masa mendatang.  
 Progres Sulawesi Utara mempunyai luas wilayah 39.573,49 km<sup>2</sup> dengan sarana serta prasarana komunikasi dan  
 transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo bagian barat.  
 Kabupaten Gorontalo mempunyai luas wilayah 121.50,65 km<sup>2</sup> dalam rangka membentuk tiga penyelenggaraan  
 pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, di bagian barat dibentuk wilayah kerja  
 Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV yang berkedudukan di Poguyat yang meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan  
 Poguyatan, Tilamuta, Poguyat, Maresa dan Poguyato dengan luas wilayah 6.606,89 km<sup>2</sup>.

Sebenarnya, wilayah kerja pembantu bupati tersebut mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi  
 ekonomi, politik, sosial budaya dan pemerintahan kesannya.  
 Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV telah menunjukkan kemajuan dalam  
 penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta kemampuan untuk  
 mengembangkan potensi wilayah yang ada, antara lain di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan,  
 peternakan, pertambangan dan perikanan.  
 Perkembangan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV diarahkan pada dengan peningkatan jumlah  
 penduduk. Pada tahun 1992 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati tersebut sebanyak 219.832 jiwa, sedangkan  
 pada tahun 1998 meningkat menjadi 222.539 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,70 % per tahun. Hal ini  
 mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan  
 pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerja Pembantu Bupati tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang sudah berkembang sejak tahun  
 1985 dan selanjutnya sesuai format yang dituangkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
 Gorontalo tanggal 30 Januari 1994, Nomor 01 Tahun 1994 tentang pengajuan rancangan Peraturan Daerah Daerah  
 Kabupaten Gorontalo Mendukung Urut Pembentukan Wilayah Kerja Kawasan Boalemo menjadi Daerah Tingkat II,  
 dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 1999, tanggal 16 Juli 1999  
 dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 1999, tanggal 16 Juli 1999  
 dan pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka dengan memperhatikan pelaksanaan pembangunan, dan  
 lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan  
 pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu diarah  
 wilayah Kabupaten Gorontalo menjadi dua Daerah Otonom, yaitu dengan membentuk Kabupaten Boalemo  
 sebagai pemekaran Kabupaten Gorontalo yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Gorontalo  
 Wilayah IV yang berkedudukan di Poguyat.  
 Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo wilayah Kabupaten Gorontalo berkeang seluas wilayah Kabupaten  
 Boalemo dan wilayah kerja pembantu bupati Gorontalo wilayah IV yang berkedudukan di Poguyat dilimpas.  
 Pengalihan wilayah kerja pembantu bupati tersebut dimaksudkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
 Cakupan Jelas
- Pasal 2  
 Wilayah Kabupaten Boalemo adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Boalemo merupakan wilayah kerja  
 pembantu bupati Gorontalo wilayah IV yang berkedudukan di Poguyat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri  
 Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1998.
- Pasal 3  
 Cakupan Jelas
- Pasal 4  
 Cakupan Jelas
- Pasal 5  
 Ayat (1)  
 Cakupan Jelas
- Ayat (2)  
 Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Boalemo dalam bentuk lampiran Undang-  
 undang ini.
- Ayat (3)  
 Peraturan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo ditetapkan oleh Menteri  
 Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul Gubernur Sulawesi Utara yang didasarkan atas hasil penelitian,  
 pengkajian dan pemetaan di lapangan.

Paragraf 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bojoneo sesuai dengan potensi daerah, guna pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan serta pembangunan pada masa mendatang perlu khususnya dan untuk pengembangan secara umum pemerintahannya dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan pemerintahan Kabupaten Tindak itu ada yang wilayah Kabupaten Bojoneo harus benar-benar sama dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana dan ruang wilayah nasional, provinsi dan Kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan Tindakan selanjutnya adalah Kabupaten Bojoneo adalah selanjutnya wilayah yang ada di Kecamatan Tlanunda.

Paragraf 8  
Cukup jelas

Paragraf 9  
Cukup jelas

Paragraf 10  
Cukup jelas

Paragraf 11  
Cukup jelas

Paragraf 12

Pembentukan dinas-dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.

Paragraf 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Harus

Yang dimaksud dengan partai politik pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999

Indonesia

Yang dimaksud dengan anggota ABRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Paragraf 14

Pendat bupati Bojoneo melaksanakan tugas sampai dengan diakhirnya tugas Bupati Bojoneo hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojoneo.

Paragraf 15  
Ayat (1)

Dengan terkendalanya Kabupaten Bojoneo serta untuk mencapai daya guna serta hasil guna dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sebagai bagian, maka, dengan pelaksanaan beserta pertanggungjawaban dan kelian tanggung jawab yang ada selama ini dan telah dipikul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Bupati Gorontalo wilayah IV di Pegunungan.

Dalam rangka terdapat administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyusunan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai pemerintah Kabupaten Bojoneo.

Demiikian halnya Bupati Wakil Bupati Sulawesi Utara dan Kabupaten Gorontalo yang kedudukan dan kewenangannya berada di Kabupaten Bojoneo untuk mendapat daya guna dan hasil guna dalam pertanggungjawabannya diserahkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi utara dan pemerintah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada pemerintah Kabupaten Bojoneo.

Bagian juga uang patung yang keuangannya untuk Kabupaten Bojoneo diserahkan pula kepada pemerintah Kabupaten Bojoneo. Berkenaan dengan pengaturan penyediaan terdapat, dibuktikan dalam inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikan Kabupaten Bojoneo adalah terhitung sejak diakhirnya pejabat bupati Bojoneo. Pelantikan pejabat bupati Bojoneo dilakukan dengan penunjukan pembentukan Kabupaten Bojoneo oleh menteri dalam negeri atau nama presiden. Setelah sama tahun penunjukan Kabupaten Bojoneo, gubernur Sulawesi utara wajib melakukan pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada menteri dalam negeri untuk bahan pengantunan kebijakan lebih lanjut.

Paragraf 16  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peningkatan salah satu untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, pertinggalan kantor, sarana media, sarana mobilisasi serta biaya operasional bagi pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Paragraf 17  
Cukup jelas  
Paragraf 18  
Cukup jelas  
Paragraf 19  
Cukup jelas  
Paragraf 20  
Cukup jelas

TAMBAHAN TERBARUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3899

Undang-undang No. 10 tahun 2000 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan  
Kabupaten Boalemo



REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10  
TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO DENGAN  
RAHMIYAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan belum siapnya perangkat daerah, terbatasnya fasilitas pendukung, tidak tersedianya pembiayaan yang memadai, dan belum dibentuknya pengadilan negeri setempat, maka pemilihan umum lokal untuk persiapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Boalemo, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, tidak dapat dilaksanakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor WM/MPR/4/02/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
3. Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18221);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 71, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26871);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEKUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN  
BOALEMO

Pasal 1

Ketentuan Pasal 13 dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo untuk pertama kali dilakukan dengan cara :
  - a. penetapan berdasarkan pertimbangan hasil penelitian suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo; dan
  - b. pengangkatan dari anggota TNI/Polri.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- (3) Dengan tersinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang keanggotaannya mewakili kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Boalemo, dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.

(5) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpidah ke Kabupaten Boalemo.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disehkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DIJAHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 77


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang  
undangan II

td

Edy Sudhyo

Proposal dengan pendapat dengan DPRD provinsi Gorontalo tentang pelaksanaan dialog kontroversi Ibukota Kabupaten Boalemo bersama LSM "Duluwo Limo Lopohalaa", Ikatan Mahasiswa Peduli Boalemo, Ikatan Mahasiswa Paguat, Forum Pengembangan Boalemo:-



**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)**

"DULUWO LIMU LOPOHALAA"  
(Badan Hukum Aka Nomor No. 101)

Jln. Agus Salim Belalang Pemanar TVRI Gorontalo, Telp. 829 408

Nomor : 20 / LSM - DLL / III / 2002

Kepada Yth :

Lamp : 1 ( satu ) eksemplar.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo

Pokok : Permohonan Dengar Pendapat

Gorontalo

Dengan DPRD Provinsi Gorontalo.

Dengan Hormat,

Bersama ini di sampaikan bahwa LSM Duluwo Limu Lopohalaa Gorontalo bersama Komponen Ikatan Mahasiswa Paduli Boalemo dan forum pengembangan Boalemo, berhalat memediasi acara dialog tentang masalah Ibu Kota Kab. Boalemo. Acara ini dimaksudkan mempertemukan berbagai elemen di Kab Boalemo sebagai langkah antisipasi mencegah terjadinya konflik horizontal pasca pemberlakuan UU No. 50 Tahun 1999 Pasal 8 ( proposal kegiatan terlampir )

Selubungan dengan rencana tersebut, maka diundang lah kami rohoh kesediaan Bapak Bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Gorontalo untuk melakukan dengar pendapat berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan dan atas kepedulian dan perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Gorontalo, 9 Maret 2002

Yang Bermohon,

Pengurus LSM Duluwo Limu Lopohalaa

*[Signature]*  
I. Yusuf Ghilasi  
Ketua

*[Signature]*  
Sugawati Niasa  
Sekretaris

Pengurus Ikatan Mahasiswa Paduli Boalemo

Pengurus Ikatan Mahasiswa Paguat

*[Signature]*  
Arfan Tandoi  
Ketua

Pengurus Forum Pengembangan Boalemo

*[Signature]*  
Steni Syarifuddin Demili  
Ketua

*[Signature]*  
Yusuf Ahmad, S.Pi  
Ketua

Mengetahui  
Pembina LSM Duluwo Limu Lopohalaa

*[Signature]*  
Bermy Nasrin

**PROPOSAL DENGAR PENDAPAT  
DENGAN DPRD PROPINSI GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN  
DIALOG KONTROVERSI IBU KOTA KAB. BOALEMO**

A. Latar belakang:

Boalemo sebagai kabupaten yang baru terbentuk dengan lahirnya UU No. 50 tahun 1999, pada hakikatnya disambut penuh kegunterangan dengan harapan akan tercipta kehidupan yang lebih damai dan sejahtera. Namun harapan tersebut terganjal dengan adanya dualisme Ibu Kota ( UU No. 50 Pasal 7 dan 8 )

Bila kita melihat kembali sejarah pembentukan Kab. Boalemo, maka masalah Ibu Kota sejak awal sudah menjadi pertentangan antara pihak yang mengidentifikasi Marisa sebagai Ibu Kota dan pihak-pihak yang menghendaki Tiamuda sebagai Ibu Kota. Hal itu dapat dilihat dari hasil musyawarah yang diadakan di Masjid Jami Marisa yang berakhir dengan voting, dimana 3 kecamatan memilih Marisa sebagai Ibu Kota dan 2 Kecamatan lainnya memilih Tiamuda sebagai Ibu Kota Kabupaten. Kimatis dari pertentangan tersebut berakhir dengan lahirnya pasal 7 dan 8 yang kontroversial tersebut.

Dari hasil pengamatan sejak Kab. Boalemo diresmikan sejumlah peristiwa telah terjadi yang bila dipresentasikan sebagian besar disebabkan oleh masalah Ibu Kota. Hal ini dapat dilihat antara lain:

1. Peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang menuntut adanya perubahan anggaran yang adil antara wilayah di Kab. Boalemo serta pembangunan infrastruktur di Marisa yang hampir menggagalkan penerapan APBD oleh DPRD Kab. Boalemo pada tahun anggaran 2001 yang lalu.
2. Peristiwa perwataran otonomi sejumlah oknum terdapat kantor LLAJIR Kab. Boalemo yang hampir menimbulkan konflik antara sesama masyarakat Boalemo.

Melihat fenomena tersebut, maka beberapa komponen telah melakukan sejumlah pertemuan dan dengar pendapat dengan pihak DPRD Kab. Boalemo. Antara lain yang dilakukan Ikatan Mahasiswa Paduli Boalemo bersama Ikatan Mahasiswa Paguat dan Forum Solidaritas Masyarakat Marisa Paduli Boalemo yang intinya mengidentifikasi adanya langkah-langkah konkret dari DPRD maupun pemerintah Boalemo dalam mencari solusi pemecahan masalah Ibu Kota. Namun sampai saat ini hampir tidak pernah ada langkah-langkah konkret untuk itu. Oleh karena itu LSM Duluwo Limu Lopohalaa telah menaruh kepada ketua DPRD dan pemerintah Boalemo tentang langkah-langkah yang telah mereka tempuh, terdapat pencantapan pasal 7 dan 8 UU No. 50 tahun 1999 dan keberesadaan Peraturan Pemerintah yang mengatur kedua pasal tersebut. Seperti yang dantamatkan oleh UU No. 22 tahun 1999 pasal 5 ayat 3.

Dari beberapa peristiwa yang disebutkan diatas terindikasi bahwa Dekab maupun Pemerintah Boalemo tidak berdaya dalam memecahkan masalah Ibu Kota. Hal ini dapat dilihat dari sikap Dekab maupun Pemerintah Boalemo yang menyerahkan urusan masalah Ibu Kota kepada pemerintah pusat.

Bila hal ini dibarengi terus berlanjut maka dapat dipastikan akan mengakibatkan hilangnya keabadian masyarakat terhadap ketidak pastian tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pasal 7 dan 8. Dan hal ini dikawatirkan, akan melahirkan sikap anarki dari kelompok-kelompok yang ada di Boalemo, yang akhirnya dapat memicu konflik antara sesama masyarakat di Boalemo. Untuk itu keputusan semua pihak sangat diharapkan terutama DPRD maupun Pemerintah Propinsi sesuai kemenangan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami dari LSM Duluwo Limu Forajda bersama Ikatan Mahasiswa Peduli Boalemo, Ikatan Mahasiswa Pagul dan Forum Pengembangan Boalemo akan mempertemukan berbagai elemen di Kab Boalemo untuk duduk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menangani masalah pasal 7 dan 8 yang hasilnya diharapkan, melahirkan sejumlah kesepakatan yang menjadi bahan kajian untuk perencanaan Boalemo ke depan. Untuk itu sebelum acara tersebut dilaksanakan maka kami mohon kesediaan Kelua dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk menemani kami melakukan Dengar Pendapat dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

**B. Tujuan.**

1. Bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk ikut serta dalam mencari format solusi memecahkan masalah Ibu Kota Kab. Boalemo, sesuai aturan yang berlaku
2. Sebagai upaya antisipasi mencegah terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat Boalemo pada khususnya dan masyarakat Gorontalo pada umumnya.

**C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan.**

1. Kegiatan Dengar Pendapat ini dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo.
2. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan antara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan Pengurus LSM.

**D. Peserta Dengar Pendapat, dengan DPRD Provinsi Gorontalo.**

1. Pengurus LSM Duluwo Limu Ponaia
2. Pengurus Ikatan Mahasiswa Peduli Boalemo.
3. Pengurus Ikatan Mahasiswa Pagul.
4. Pengurus Forum Pengembangan Boalemo.


**E. Penutup.**

Demikian Proposal ini dibuat kiranya menjadi bahan kajian selanjutnya menjadi pertimbangan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo untuk menemfka kami secara lambaga.

**KESIMPULAN**

Dari hasil pertemuan dengan Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo dengan Komisi Independen dan Deputi dari 6 Kecamatan (Kec. Tuguyuma, Masingga, Pagul, Maia, Randangan, Lantia, dan Topoyate pada hari Jumat tanggal 19 April 2002 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 50 tahun 1999 tidak dilaksanakan secara sesuai huruf dan kompanyan.
2. Secara tegas Pemerintah Provinsi Gorontalo menyetujui peninjauan Ibu Kota Kabupaten Daulimo dari Timana ke Maia melalui undang-undang Undang-undang No. 22 tahun 1999 pasal 5.
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyetujui peninjauan Ibu Kota Kabupaten Boalemo dari Timana ke Maia agar dilaksanakan dengan baik. Hal ini menimbulkan konflik dan dilakukan secara arif dan bijaksana dan secara sadar tidak mengadapi status Timana menjadi Kolonayya.



KORUPORASI  
DAN MASYARAKAT  
MELAKUKAKAN  
PENGAMATAN  
DARI JARAS MAIA

1. Ker. Maia: Dr. Ibrahim Sul
  2. Ker. Pagul: Pankon Iman
  3. Ker. Masingga: Jopy Tark
  4. Ker. Pagul: Lantia, Maia
  5. Ker. Lantia: Jopy Tark
  6. Ker. Topoyate: Jopy Tark
- C. 1998 pengorganisasian:

## KESIMPULAN

Dari hasil pertemuan dengan DPRD Provinsi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 April 2002 sebagai berikut :

1. UU No. 50 Tahun 1999 sudah dilaksanakan dengan segera secara mutlak dan konsekwen.
2. Menyetujui perwujudan Tim Koa Kabupaten Boalemo dari Tihamuta ke Marisa melalui mekanisme Undang-undang No. 22 tahun 1999 pasal 5.
3. Secara legal Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pemerintahan itu Kota Kabupaten Boalemo sebagai dukungan dan persetujuan atas sikap yang telah diambil DPRD Kabupaten Boalemo.

Gorontalo, 19 April 2002



YANSI GORONTALO

KOMITE INDEPENDEN

UNS MULINCA

MARTIEN AL TALIA, SE

LIARIS

LELAODETAIMUDDIN

DEH IQVASI 6 KECAMATAN

M. FAZAL HUALIKATI, SE

MUSNA S. CASIKU

SUKIMAN

...

PENEGASAN SIKAP MASYARAKAT MARISA  
TENTANG  
PEMEKARAN KABUPATEN BOALEMO

Mante, 27 Juni 2002

Kepada  
Yth : Bapak Menteri Dalam Negeri RI  
Di  
Jakarta.

Dengan hormat,  
Bahwa sikap Masyarakat Marisa bersama Masyarakat Kecamatan lainnya di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo semestinya berupaya menjaga Keutuhan Bangsa, Menengah Timbulnya Konflik, Menegakkan Supremasi Hukum, Menjukung Tinggi Kebersamaan dan sebagainya, yang dibuktikan dengan situasi yang tetap kondusif hingga saat ini.

Bahwa Masyarakat mengetahui masih ada upaya-upaya negatif yang sulit dimengerti apa motifnya, padahal disisi lain secara positif sebagai landasan adalah :

1. Berita Acara kesepakatan Perwakilan Masyarakat Tihamuta - Marisa tertanggal Tihamuta 24 Mei 2002, dihadapan Masyarakat serta Pejabat Pemerintah tingkat Provinsi Gorontalo dan Boalemo bersama Tim Komisi II DPR RI selaku mediator saat itu.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo No. 8 tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002 tentang Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Boalemo.
3. Surat Bupati Boalemo No. 135/O/133V/2002 tanggal 26 Mei 2002 tentang usulan pemekaran Kabupaten Boalemo.
4. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo No. 19 tahun 2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Rekomendasi / Persetujuan Pemekaran Kabupaten Boalemo.
5. Surat Bupati Gubernur Gorontalo No. 135/O/1/346/2002 tanggal 27 Mei 2002 perihal Persetujuan / Pengusulan Pembentukan Kabupaten Baru (Pemekaran Kabupaten Boalemo).
6. Surat Bupati Gubernur Gorontalo No. 135/O/1/1372/2002, tanggal 28 Mei 2002, perihal Pemekaran Kabupaten Boalemo.

\*) Tersebut 1 s/d 6 telah berada / dikirim kepada Bapak-Bapak.

Berpegang teguh pada hal-hal yang disebutkan diatas sambil menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo, Bupati Boalemo, DPRD Kabupaten Boalemo, Bapak Mendagri, Bapak-Bapak DPR RI Cd, Komisi II, yang diharapkan agar tetap Konsisten Dengan Apa Yang Telah Dirintis Selama ini, sehingga menjadi suatu kenyataan dalam realisasinya demi NKRI, Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Boalemo khususnya, maka dengan ini kami menegaskan kembali Sikap Kami sebagai berikut :

- I. Menolak setiap upaya yang bertentangan dengan jiwa dan makna kesepakatan yang telah ada, serta Sikap maupun Rekomendasi Bapak Gubernur Gorontalo, DPRD, Provinsi Gorontalo, Bupati Boalemo, DPRD, Kabupaten Boalemo.
- II. Berpegang teguh pada UU No. 50 tahun 1999 Y.O. UU. No. 10 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagai landasan hukum dalam wadah NKRI, dimana tentang Ibu Kota Boalemo secara logika adalah Start di Tiamuta (Pasal 7) dan Finish di Marisa (Pasal 8) sebagai Kabupaten induk yang nantinya akan berubah nama menjadi Kabupaten Pohuwato.
- III. Bermohon kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Menteri Kebijakan Negara Tingkat Nasional, kiranya secara arif mengambil langkah-langkah sehingga kesepakatan maupun harapan ini dapat terrealisir menjadi suatu kenyataan di tahun 2002 ini.

Demikian hal ini kami sampaikan, dan atas kelikhlasan Bapak, Ibu menerima penegasan sikap Masyarakat ini, kepada Allah SWT, kami menyerahkan segala saasuatunya, serta tak lupa kami haturkan banyak terima kasih.

#### TEMBUSAN

Disampaikan Dengan Hormat kepada :

- |  |                                   |                             |  |                         |                             |  |  |          |                      |                     |                         |                          |                           |                         |                     |                       |                       |                           |                           |                       |                           |                       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Bapak Ketua DPR RI<br>di/a Sekjen DPR RI di Jakarta | 2. Komisi II DPR RI<br>di Jakarta | 3. Bapak Gubernur Gorontalo | 4. Bapak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo | 5. Bapak Bupati Boalemo | 6. Bapak Ketua DPRD Boalemo | 7. LSM, Duluwo Limu Lopehataia<br>Provinsi Gorontalo | 8. Komite Independen Pelaksanaan<br>UU No. 50 Ttn. 1999 Tingkat Pusat<br>di Jakarta. | 9. Arsip | 10. (H. HASAN BULTY) | 11. (H. USUF ADAMI) | 12. (H. DEL SAR HUNOWU) | 13. (Drs. HABIS A. NUSA) | 14. (Drs. JABRAHIM, GULI) | 15. (Drs. SAFIUL SABUJ) | 16. (SAIFULI M. SH) | 17. (ZAKHUDDIN NENTU) | 18. (ABD. KARIM M.B.) | 19. (H. SINTJE A. KADJIL) | 20. (H. SINTJE A. KADJIL) | 21. (ABD. KARIM M.B.) | 22. (H. SINTJE A. KADJIL) | 23. (ABD. KARIM M.B.) | 24. (H. SINTJE A. KADJIL) | 25. (H. SINTJE A. KADJIL) | 26. (H. SINTJE A. KADJIL) | 27. (H. SINTJE A. KADJIL) | 28. (H. SINTJE A. KADJIL) | 29. (H. SINTJE A. KADJIL) | 30. (H. SINTJE A. KADJIL) | 31. (H. SINTJE A. KADJIL) | 32. (H. SINTJE A. KADJIL) | 33. (H. SINTJE A. KADJIL) | 34. (H. SINTJE A. KADJIL) | 35. (H. SINTJE A. KADJIL) | 36. (H. SINTJE A. KADJIL) | 37. (H. SINTJE A. KADJIL) | 38. (H. SINTJE A. KADJIL) | 39. (H. SINTJE A. KADJIL) | 40. (H. SINTJE A. KADJIL) | 41. (H. SINTJE A. KADJIL) | 42. (H. SINTJE A. KADJIL) | 43. (H. SINTJE A. KADJIL) | 44. (H. SINTJE A. KADJIL) | 45. (H. SINTJE A. KADJIL) | 46. (H. SINTJE A. KADJIL) | 47. (H. SINTJE A. KADJIL) | 48. (H. SINTJE A. KADJIL) | 49. (H. SINTJE A. KADJIL) | 50. (H. SINTJE A. KADJIL) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

HORMAT KAMI

#### PENEGASAN SIKAP MASYARAKAT MARISA TENTANG PEMEKARAN KABUPATEN BOALEMO

Kepada  
Yth : Komisi II DPR RI  
DI  
JAKALIA-

Marisa, 27 Juni 2002

Dengan hormat,  
Bahwa sikap Masyarakat Marisa bersama Masyarakat Kecamatan lainnya di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo semantika berupaya menjaga Keutuhan Bangsa, Mencegah Timbulnya Konflik, Menegakkan Supermasi Hukum, Menjunjung Tinggi Kebersamaan dan sebagainya, yang dibuktikan dengan situasi yang tetap kondusif hingga saat ini.

Bahwa Masyarakat mengetahui masih ada upaya-upaya negatif yang sulit dimengerti apa motifnya, padahal disisi lain secara positif sebagai landasan adalah :

1. Berita Acara kesepakatan Perwakilan Masyarakat Tiamuta - Marisa tertanggal Tiamuta 24 Mei 2002, dihadapan Masyarakat serta Pejabat Pemerintahan tingkat Provinsi Gorontalo dan Boalemo bersama Tim Komisi II DPR RI, selaku mediator saat itu.
2. Keputusan DPRD, Kabupaten Boalemo No. 8 tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002 tentang Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Boalemo.
3. Surat Bupati Boalemo No. 135/01/83V/2002 tanggal 26 Mei 2002 tentang usulan pemekaran Kabupaten Boalemo.
4. Keputusan DPRD, Provinsi Gorontalo No. 19 tahun 2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Rekomendasi / Persetujuan Pemekaran Kabupaten Boalemo.
5. Surat Bapak Gubernur Gorontalo No. 135/01/1346/2002 tanggal 27 Mei 2002 perihal Persetujuan / Pengusulan Pembentukan Kabupaten Baru (Pemekaran Kabupaten Boalemo).
6. Surat Bapak Gubernur Gorontalo No. 135/01/1372/2002, tanggal 28 Mei 2002, perihal Pemekaran Kabupaten Boalemo.

\*) Tensebut 1 sid 6 telah berada / dikirim kepada Bapak-Bapak.

Berpegang teguh pada hal-hal yang disebutkan diatas sambil menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Gorontalo, DPRD, Provinsi Gorontalo, Bupati Boalemo, DPRD, Kabupaten Boalemo; Bapak Mendagri, Bapak-Bapak DPR RI Cq. Komisi II; yang diharapkan agar tetap Konsisten Dengan Apa Yang Telah Dirintis Selama ini, sehingga menjadi suatu kenyataan dalam realisasinya, demi NKRI, Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Boalemo khususnya; maka dengan ini kami Menegaskan Kembali Sikap Kami sebagai berikut :

- I. Menolak setiap upaya yang berhubungan dengan jiwa dan makna kesepakatan yang telah ada, serta Sikap maupun Rekomendasi Bapak Gubernur Gorontalo, DPRD, Provinsi Gorontalo, Bupati Boalemo, DPRD Kabupaten Boalemo.
- II. Berpegang teguh pada UU. No. 50 tahun 1999 YU. UU. No. 10 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagai landasan hukum dalam wadah NKRI, dimana tentang Ibu Kota Boalemo secara logika adalah Start di Tilamuta (Pasal 7) dan Finish di Marisa (Pasal 8) sebagai Kabupaten induk yang nantinya akan berubah nama menjadi Kabupaten Pohuwato..
- III. Bermohon kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Penuh Kebajikan Negara Tingkat Nasional, kiranya secara ari mengambil langkah-langkah sehingga kesepakatan maupun harapan ini dapat terrealisir menjadi satu kenyataan di tahun 2002 ini.

Demikian hal ini kami sampaikan, dan atas keikhlasan Bapak, Ibu menentu pemegasan sikap Masyarakat ini, kepada Allah SWT, kami menyerahkan segala sesuatunya, serta tek lupa kami haturkan banyak terima kasih.

**TEMBUSAN**

Disampaikan Dengan Hormat kepada :

1. Bapak Ketua DPR RI
2. dia Sekjen DPR RI di Jakarta
3. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Bapak Gubernur Gorontalo
5. Bapak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
6. Bapak Bupati Boalemo
7. LSM, Duluwo Limo Lopaiala
8. Komite Independen Pelaksanaan UU. No. 50 Thn. 1999 Tingkat Pusat di Jakarta.
9. Asep
10. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
11. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
12. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
13. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
14. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
15. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
16. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
17. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
18. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
19. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
20. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
21. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
22. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
23. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
24. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
25. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
26. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
27. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
28. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
29. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
30. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
31. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
32. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
33. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
34. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
35. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
36. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
37. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
38. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
39. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
40. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
41. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
42. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
43. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
44. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
45. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
46. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
47. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
48. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
49. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
50. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
51. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
52. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
53. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
54. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
55. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
56. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
57. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
58. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
59. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
60. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
61. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
62. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
63. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
64. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
65. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
66. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
67. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
68. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
69. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
70. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
71. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
72. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
73. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
74. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
75. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
76. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
77. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
78. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
79. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
80. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
81. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
82. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
83. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
84. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
85. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
86. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
87. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
88. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
89. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
90. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
91. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
92. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
93. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
94. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
95. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
96. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
97. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
98. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
99. (Dr. H. HASAN BOLLITY)
100. (Dr. H. HASAN BOLLITY)

**HORMAT KAMI**

1. (Dr. H. UNS MBUNGA)
2. (Dr. H. UNS MBUNGA)
3. (Dr. H. UNS MBUNGA)
4. (Dr. H. UNS MBUNGA)
5. (Dr. H. UNS MBUNGA)
6. (Dr. H. UNS MBUNGA)
7. (Dr. H. UNS MBUNGA)
8. (Dr. H. UNS MBUNGA)
9. (Dr. H. UNS MBUNGA)
10. (Dr. H. UNS MBUNGA)
11. (Dr. H. UNS MBUNGA)
12. (Dr. H. UNS MBUNGA)
13. (Dr. H. UNS MBUNGA)
14. (Dr. H. UNS MBUNGA)
15. (Dr. H. UNS MBUNGA)
16. (Dr. H. UNS MBUNGA)
17. (Dr. H. UNS MBUNGA)
18. (Dr. H. UNS MBUNGA)
19. (Dr. H. UNS MBUNGA)
20. (Dr. H. UNS MBUNGA)
21. (Dr. H. UNS MBUNGA)
22. (Dr. H. UNS MBUNGA)
23. (Dr. H. UNS MBUNGA)
24. (Dr. H. UNS MBUNGA)
25. (Dr. H. UNS MBUNGA)
26. (Dr. H. UNS MBUNGA)
27. (Dr. H. UNS MBUNGA)
28. (Dr. H. UNS MBUNGA)
29. (Dr. H. UNS MBUNGA)
30. (Dr. H. UNS MBUNGA)
31. (Dr. H. UNS MBUNGA)
32. (Dr. H. UNS MBUNGA)
33. (Dr. H. UNS MBUNGA)
34. (Dr. H. UNS MBUNGA)
35. (Dr. H. UNS MBUNGA)
36. (Dr. H. UNS MBUNGA)
37. (Dr. H. UNS MBUNGA)
38. (Dr. H. UNS MBUNGA)
39. (Dr. H. UNS MBUNGA)
40. (Dr. H. UNS MBUNGA)
41. (Dr. H. UNS MBUNGA)
42. (Dr. H. UNS MBUNGA)
43. (Dr. H. UNS MBUNGA)
44. (Dr. H. UNS MBUNGA)
45. (Dr. H. UNS MBUNGA)
46. (Dr. H. UNS MBUNGA)
47. (Dr. H. UNS MBUNGA)
48. (Dr. H. UNS MBUNGA)
49. (Dr. H. UNS MBUNGA)
50. (Dr. H. UNS MBUNGA)
51. (Dr. H. UNS MBUNGA)
52. (Dr. H. UNS MBUNGA)
53. (Dr. H. UNS MBUNGA)
54. (Dr. H. UNS MBUNGA)
55. (Dr. H. UNS MBUNGA)
56. (Dr. H. UNS MBUNGA)
57. (Dr. H. UNS MBUNGA)
58. (Dr. H. UNS MBUNGA)
59. (Dr. H. UNS MBUNGA)
60. (Dr. H. UNS MBUNGA)
61. (Dr. H. UNS MBUNGA)
62. (Dr. H. UNS MBUNGA)
63. (Dr. H. UNS MBUNGA)
64. (Dr. H. UNS MBUNGA)
65. (Dr. H. UNS MBUNGA)
66. (Dr. H. UNS MBUNGA)
67. (Dr. H. UNS MBUNGA)
68. (Dr. H. UNS MBUNGA)
69. (Dr. H. UNS MBUNGA)
70. (Dr. H. UNS MBUNGA)
71. (Dr. H. UNS MBUNGA)
72. (Dr. H. UNS MBUNGA)
73. (Dr. H. UNS MBUNGA)
74. (Dr. H. UNS MBUNGA)
75. (Dr. H. UNS MBUNGA)
76. (Dr. H. UNS MBUNGA)
77. (Dr. H. UNS MBUNGA)
78. (Dr. H. UNS MBUNGA)
79. (Dr. H. UNS MBUNGA)
80. (Dr. H. UNS MBUNGA)
81. (Dr. H. UNS MBUNGA)
82. (Dr. H. UNS MBUNGA)
83. (Dr. H. UNS MBUNGA)
84. (Dr. H. UNS MBUNGA)
85. (Dr. H. UNS MBUNGA)
86. (Dr. H. UNS MBUNGA)
87. (Dr. H. UNS MBUNGA)
88. (Dr. H. UNS MBUNGA)
89. (Dr. H. UNS MBUNGA)
90. (Dr. H. UNS MBUNGA)
91. (Dr. H. UNS MBUNGA)
92. (Dr. H. UNS MBUNGA)
93. (Dr. H. UNS MBUNGA)
94. (Dr. H. UNS MBUNGA)
95. (Dr. H. UNS MBUNGA)
96. (Dr. H. UNS MBUNGA)
97. (Dr. H. UNS MBUNGA)
98. (Dr. H. UNS MBUNGA)
99. (Dr. H. UNS MBUNGA)
100. (Dr. H. UNS MBUNGA)

**Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD, Wakil ketua dan Anggota Dewan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Yth Bapak Bupati Boalemo. Berhubung dewasa ini DPRD memsuyit masa Roeses, seanej Dinamika perkembangan yang ada di Masyarakat tidak dapat di lunda lagi apalagi menurut informasi Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPRD akan keluar Daerah, maka timohon kami dari Komite Independen dapat di terima secara Formal hari ini juga. Sebenarnya kami telah memusaukan surat untuk itu yang di rancangkan Tanggal 19 April 2002 ini, Namun sebagai mana yang telah kami jelaskan tadi, maka kami berusaha dapat bertatap muka dengan Bapak sekaterang.

1. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD dimana pada bulan Januari yang lalu Komite telah di terima secara resmi oleh DPRD, sekaligus dengan pokok-pokok pikiran pembahasannya menurut mekanisme Dewan, akan tetapi apa dan bagi mana kesimpulan Dewan terhadap pokok-pokok pikiran Komite tersebut, kami belum menghantanya secara pasti baik itu melalui surat maupun melalui pertemuan, dimana yang kami harapkan adalah DPRD akan memanggil kami dalam membeberka jawaban atau tanggapannya.
2. Informasi yang kami dengar lagi, bahwa seluruh Anggota DPRD akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Mendagri, Komite berpendapat bahwa kalau benar hal ini, maka hanya dari Depdagri telah memberikan jawabannya, demikian pula pada saat kunjungan Mendagri ke Gorontalo yang lalu, Beliau telah menjawab beberapa pertanyaan tentang Boalemo, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8. Yang artinya adalah Undang - Undang harus dijalankan, karena merupakan pegangan dan landusan hukum kita. Barang kali kunjungan DPRD Boalemo ke Jakarta, sebentar ini boleh - boleh saja, tetapi bukan untuk meminta petunjuk lagi, melainkan telah membawa suatu sikap yang jelas dan tegas yang mengacu pada undang-undang nomor 50 tahun 1999 dan undang-undang nomor 22 tahun 1999.
3. Pertimbangan sampai dengan sidang DPRD kemarin Tanggal 15 April 1999 yang juga kami ikut dengan cermat, telah menganaliter aspirasi yang ada ini kepada Dewan sesuai mekanisme Dewan, Komite menyampaikan terima kasih kepada Dewan yang terhormat khususnya Fraksi Bintang Perjuangan, Fraksi Persatuan Demokrasi, maupun Fraksi Golok dan TNI POLRI yang menyambut. Positif bahkan telah bersikap melaksanakan UU dan peraturan dengan baik dan Konsistwen.
4. Barang kali dengan demikian kami datang dengan suatu kesimpulan, sebagai sikap kepada Bapak-bapak sbb :
  - Demi Boalemo terchita ini, Demi ketukunan seluruh warga Boalemo. Serta cermi Hukum yang kami mohon Tahun 2002 ini dan paling lambat tahun 2005 dengan berpedoman pada pasal 5 ayat 3 dan penjelasan pasal 5 ayat 3 UU Nomor : 22 Tahun 1999.
  - Atas hal tersebut di atas kami dari Komite berndohon jawaban Bapak sekaterang ini waluu baru lisan dari Boalemo terchita ini.
  - Komite mendukung sepenuhnya Pokok-pokok pikiran (Gatu, wakil - wakil Ketua Pimpinan Fraksi yang telah disampaikan kepada Bapak Mendagri bulan Mei tahun 2001 yang lalu dimana untuk itu secara bergendengan langsung seluruh masyarakat Boalemo memperjuangkannya yakni penonokatan status Kecamatan (Titimula menjadi satu Daerah) Maminia Kepada Bupati dan segeraj Anggota DPRD Boalemo melalui Bapak ketua secara Atri dapat menerima dan menajukukan pelaksanaan peraturan dan Perundang-... Undangan yang telah ada, dan kepada seluruh komponen instansi lampa Boalemo ini sebagai Rahmat Allah SWT kepada kita semua.
  - Demikian, mohon maat atas segala kecurangannya terima kasih Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Marisa, 16 April 2002





**PERNYATAAN SIKAP BERSAMA**

Dalam menyikapi kesepakatan antara masyarakat Kecamatan Marisa dan Kecamatan Tilamuta yang dimediasi oleh Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, serta disaksikan oleh "The Dream Team" Komisi II DPR RI tanggal 25 Mei 2002 tentang penekanan daerah maka dengan ini kami yang terdiri dari beberapa komponen masyarakat menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendukung sepenuhnya kesepakatan 25 Mei 2002 tentang Penekanan Daerah ( Berita Acara Terlampir )
2. Menolak dan mengesalkan dengan kesepakatan dimaksud usaha yang bertentangan dengan kesepakatan dimaksud.
3. Mendesak Bupati, DPRD Kabupaten Boalemo dan Gubernur Gorontalo serta Menteri Dalam Negeri RI untuk segera mempercepat proses keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Boalemo dan Kecamatan Tilamuta ke Kecamatan Marisa sesuai Undang-undang No 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagai konsekuensi dari kesepakatan tanggal 25 Mei 2002. Menyangkut perubahan nama Kabupaten Boalemo menjadi Kabupaten Pohuato dengan Ibu Kota Kecamatan Marisa, dalam rangka mempermudah proses Pemekaran Daerah sesuai hasil pertemuan antara Bapak Mendagri dengan Tim Pengaman dan Sosialisasi Kab. Pohuato Tanggal 28 Juni 2002 Pukul 22.00 Wita di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Kami mengingatkan jika konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Kabupaten Boalemo berbeda substansinya dengan kesepakatan 25 Mei 2002 sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat, yakni bahwa kabupaten Pohuato merupakan Kabupaten pemekaran, maka kami menolak kunjungan TIM DP0D ke wilayah Kabupaten Pohuato, dan kami sepakat lebih baik tidak perlu ada pemekaran dan kembali kepada Undang-undang No. 50 Tahun 1999 khususnya Pasal 8.

Tembusan Yth:

1. Ketua DPR RI di Jakarta
2. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Gorontalo di Gorontalo
4. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo
5. Bupati Boalemo di Tilamuta
6. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo di Tilamuta
7. Arsip.

**Pernyataan sikap tentang Masalah Ibukota Kabupaten Boalemo  
Provinsi Gorontalo**

**PERNYATAAN SIKAP  
LSM "DULUWO LIMO LOPOHALAA"  
TENTANG**

**MASALAH IBUKOTA KAB. BOALEMO PROV. GORONTALO**

**A. LATAR BELAKANG**

LSM Dulowo Limo Lopoahlaa adalah salah satu LSM di Prov. Gorontalo yang tercatat secara resmi di kantor Notaris maupun Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo (akta pendirian terlampir). Visi LSM Dulowo Limo Lopoahlaa adalah sebagai mediator dan motivator pembangunan dengan misi antara lain memberdayakan masyarakat di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di pihak lain, diakui atau tidak, masih banyak persoalan hukum di negeri kita yang terdita ini yang mencuat dimana-mana, mulai dari masalah kolusi, korupsi, pelanggaran HAM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum tetapi juga dilakukan oleh para kalangan eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Kondisi ini telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, pengesakan hukum yang tersendat-sendat yang akhirnya kondisi supremasi hukum di negeri ini masih jauh dari harapan.

Tentu saja kondisi ini tidak boleh hanya ditimpakan tanggung jawabnya kepada pemerintah, legislatif maupun kalangan penegak hukum. Masyarakat, termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan harus bertanggung jawab dan terus mengambil peran.

Salah satu persoalan hukum yang aktual di Kabupaten Boalemo sebagai Dat II termuda di Provinsi Gorontalo adalah UU No. 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo. Dikatakan persoalan hukum karena belum adanya upaya-upaya pemda di DPRD Boalemo untuk memepakan dengan konsistensi UU No. 50 Tahun 1999 khususnya pasal 7 dan 8 yang mengatur pemindahan Ibu kota Kabupaten Boalemo dari Tilamuta ke Marisa dalam waktu selambat-lambatnya 5 tahun. Kesan masyarakat tentang belum adanya upaya-upaya tersebut telah menimbulkan berbagai gejala bahkan bahkan bertekanan fisik dikalangan masyarakat yang pro dan kontra.

Melihat kondisi ini maka LSM Dulowo Limo Lopoahlaa merasa terganggu dan berkewajiban untuk bersama-sama memecahkan persoalan ini sesuai mekanisme yang ada dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku.

**B. KRONOLOGIS PERJUANGAN LSM DULUWO LIMO LOPOHALAA**

Untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka telah dibentuk berbagai langkah sebagai berikut :

1. Menyaji dan menghimpun aspirasi masyarakat tentang Ibu kota Kabupaten Boalemo. Hasilnya sebagian besar masyarakat mengpendaki Kecamatan Marisa sebagai Ibu kota Kabupaten Boalemo.

2. Pertemuan dengan komponen masyarakat Boalemo yang membahas masalah Ibu Kota Kabupaten Boalemo. Hasilnya :
  - UU No. 50 harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan anggota Dewan secara konsisten
  - Perlu ada upaya-upaya yang arif dan bijaksana untuk menerapkan UU tersebut.
3. Menyampaikan surat ke DPRD Boalemo untuk meminta klarifikasi. Sikap Dewan tentang pasal 7 dan 8 UU No. 50 Tahun 1999. Hasilnya : melalui sidang DPRD Kabupaten Boalemo, para anggota Dewan menyetujui pemindahan Ibu kota Kabupaten Boalemo.
4. Pertemuan dengan DPRD Provinsi Gorontalo yang hasilnya : menyetujui pemindahan Ibu kota Kabupaten Boalemo dari Tilamuta ke Marisa (terlampir).
5. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Gorontalo, yang hasilnya : menyetujui pemindahan Ibu kota Kabupaten Boalemo dari Tilamuta ke Marisa, dalam bunyi pasal 7 dan 8 UU No. 50 Tahun 1999 (terlampir).

#### C. PERNYATAAN SIKAP

Berdasarkan kondisi riil yang dikemukakan diatas maka LSM Duluwo Limu Loppohalaa menyatakan sikap sebagai berikut :

"Demi supremasi hukum aspirasi masyarakat, pemerintah dan kalangan legislatif Gorontalo, serta demi mencegah terjadinya konflik horizontal di lapangan, maka paling lambat pertengahan tahun 2003 Ibu kota Kabupaten Boalemo telah dipindahkan dari Tilamuta ke Marisa.

#### D. PENUTUP

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan kepada pihak pengambil keputusan untuk dipertimbangkan dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Atasnya disampaikan terima kasih.

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)  
"DULUWO LIMU LOPPHALAA"  
PROPOSISI GORONTALO**

(Badan Hukum Negeri No. 101)  
Jln. Agus Salim Bekeang Perancis - TRI Gorontalo Telp. 829408

Nomor : 26 / LSM-DLL / IV / 2002  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Paket : Penyataan Sikap

Kepada Yth.  
Presiden Republik Indonesia  
di -

J a k a r t a


Dengan hormat


Melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat khususnya menyusut pascaibai Ibu kota Kabupaten Boalemo, maka dengan ini kami dari LSM "Duluwo Limu Loppohalaa" menyatakan sikap sebagaimana terlampir. Pernyataan sikap ini muncul setelah melalui berbagai telaahan dan usaha yang ditempuh LSM "Duluwo Limu Loppohalaa" sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 20 April 2002

PENGURUS LSM DULUWO LIMU LO PPHALAA

  
IR. YUSUF GIASI  
KETUA

  
SUPRATMAN NENTIO  
SEKRETARIS

MENGETAHUI,  
PEMUDINA LSM DULUWO LIMU LO PPHALAA

  
DJS. SYAMSUL QAMAR BADI, MPP  
KETUA

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)  
 "DULUWO LIMO LOPOHALAA"  
 PROPINSI GORONTALO

(Badan Hukum Nominis No. 101)  
 Jln. Agus Salim Belakang Pemancar TVRI Gorontalo Telp. 8239408


Nomor : 26 / LSM-DLL / IV / 2002  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Pokok : **Pernyataan Sikap**

Kepada Yth.  
 Badan Pekerja MPR RI  
 di  
 Jakarta

Dengan hormat  
 Melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat khususnya menyangkut persoalan Ibukota Kabupaten Boalemo, maka dengan ini kami dari LSM "Duluwo Limo Lopohalaa" menyatakan sikap sebagaimana terlampir. Pernyataan sikap ini muncul setelah melalui berbagai telaahan dan usaha yang ditempuh LSM "Duluwo Limo Lopohalaa" sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 Demikian hal ini kami sampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.


Gorontalo, 20 April 2002

PENGURUS LSM DULUWO LIMO LO POKHALAA

  
 IR. YUSUF GIASI  
 KETUA

  
 SUPRATMAN NENITO  
 SEKRETARIS

MEMGETAHUI;  
 PEMBINA LSM DULUWO LIMO LO POKHALAA

  
 DRS. SYAMSUL QAMAR BADDU, MPD  
 KETUA

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)  
 "DULUWO LIMO LOPOHALAA"  
 PROPINSI GORONTALO

(Badan Hukum Nominis No. 101)  
 Jln. Agus Salim Belakang Pemancar TVRI Gorontalo Telp. 8239408

Nomor : 26 / LSM-DLL / IV / 2002  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Pokok : **Pernyataan Sikap**

Kepada Yth.  
 Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah  
 di  
 Jakarta

Dengan hormat  
 Melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat khususnya menyangkut persoalan Ibukota Kabupaten Boalemo, maka dengan ini kami dari LSM "Duluwo Limo Lopohalaa" menyatakan sikap sebagaimana terlampir. Pernyataan sikap ini muncul setelah melalui berbagai telaahan dan usaha yang ditempuh LSM "Duluwo Limo Lopohalaa" sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 Demikian hal ini kami sampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 20 April 2002

PENGURUS LSM DULUWO LIMO LO POKHALAA

  
 IR. YUSUF GIASI  
 KETUA

  
 SUPRATMAN NENITO  
 SEKRETARIS

MEMGETAHUI;  
 PEMBINA LSM DULUWO LIMO LO POKHALAA

  
 DRS. SYAMSUL QAMAR BADDU, MPD  
 KETUA

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)  
"DUI TIWO LIMO LOPONJALAA"

(Badan Hukum Aka Notaris No. 101)  
Jl. Agus Salim Belkeng Pannarar TVRI Gorontalo Telp. 829408

1. Organisasi

2. Badan Hukum LSM

a. Nama LSM

b. Nomor, Tanggal dan Tahun  
Peraturan

Aka Notaris No. 101 25 November  
2000, 001/LSM-DJL/2000,  
10 November 2000

c. Alamat

Jl. Agus Salim Blok Pemancar TVRI  
Kota Gorontalo No. Tlp. 829408  
Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa  
Utara Kab. Gorontalo No. Tlp 210028  
Jl. Pihahayanga Kab. Gorontalo

3. Personalia

a. Dewan Pembina

Ketua : Drs. Syamsu Q. Didi, MPU  
Anggota : Benny Jassia  
Anggota : Rizal Yunus  
Anggota : Mahfad Mento, EA

b. Dewan Pengurus

Ketua Umum : Ir. Yusuf Glasi  
Ketua I : Ibrahim Fauz/BA  
Ketua II : Ir. Ibrahim B. Basyir  
Ketua III : Drs. Shamsi H. Baku  
Sekretaris Umum : Supriatman Nenas  
Wakil Sekretaris : Yusuan Alharal SPi  
Bendahara : Aulia Malesono, SH  
Wakil Bendahara : Nasir Ghasi

c. Bidang-bidang

Bidang-hubungan dan ITAM :  
Ketua : Niwan Yunus, SH  
Anggota : Ruslan Durgio, SH  
Ickander Mahmond, SH  
Bidang Kelembaan :  
Ketua : Sawandi Huda, S.Pi  
Anggota : Auli Bahungga, S.Pi  
Yanita Lannusa

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ketua : Ferry K. Amad, SH  
Anggota : Komang Mahmond, SE  
Ibris Ahmad, SH

Bidang Komunikasi dan Internasi

Ketua : Drs. Zulkardi Laslewo  
Anggota : Ir. Fakhri Hasan  
Sahwanji Beralina, BA

Bidang Perencanaan, Ketahanan dan Pengembangan Sumber Daya Alam

Ketua : Djoni Bejo, S.Pi  
Anggota : Wahyudin Tira, SIP  
Ir. Armintha zakaria  
SH Eko P. Tangudin, SIP

Bidang Agama, Sosial Budaya dan Etika Moral

Ketua : Mirna Wati Mubandaru, S. Ag.  
Anggota : Drs. Anis Muan  
Hafid Jabir, S. Ag.  
Drs I Ketia Tira

Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua : Ayyuningsi I Zakaria, SPd  
Anggota : Henika Mubandaru, SPd  
Fayati Halawa, S. Soc  
Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Ketua : Idris Anzylaku  
Anggota : Harid Lakso, ST  
A Kahna, ST  
Rano Ismail

Gorontalo,

Sekretaris,



Menggeluh  
Dewan Pembina LSM  
Sufrantian Mento

Ketua,  
Ir. Yusuf Glasi

- Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
    - Ketua : Ferry K. Ahmad, SE
    - Anggota : Komay Mahmu, SE
    - : Ilians Ahmad, SE
  - Bidang Komunikasi dan Informasi
    - Ketua : Drs. Zukhri Lasalewo
    - Anggota : Ir. Hashbi Hassa
    - : Salmawati Bealinn, BA
  - Bidang Perencanaan, Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Alam
    - Ketua : Djoni Nento, S. Ip
    - Anggota : Wahyudin Tine, SP
    - : Ir. Anumio Zakaria
    - : Sri Eko P. Tanjung, SP
  - Bidang Agama, Sosial Budaya dan Etika Moral
    - Ketua : Mironi Wab Modangge, S. Ag
    - Anggota : Drs. Anis Musa
    - : Hafid Jalifa, S. Ag
    - : Drs. I. Ketut Tira
  - Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    - Ketua : Arsuningsi I. Zakaria S. Pd
    - Anggota : Hanika Kibunga, Spd
    - : Hayati Hulawa, S. Sos
  - Bidang Kesehatan Dan Lingkungan Hidup
    - Ketua : dr. Andang Iliro
    - Anggota : Herani Laisa, ST
    - : Ir. Ridwan Brakungu
    - : Riono Ismail
- Coorinator,

**PENDIRI LSM DULIWO LIMO POHALAA**

1. Drs. SYAMSU QOMAR BADIU, M. Pi
2. Ir. IBRAHIM BOUTY
3. Drs. SLAMET S. K. RAKRI, MSc
4. SUPRATMAN NENTO, SIP

**SK Komite Independent Pelaksana UU No.50 Tahun 1999**

KOMITE INDEPENDEN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 50 TAHUN 1999  
YANG TELAH DIRUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2000  
Jl. Siswa Moriso Selidon No (0443) 210397 - 210378  
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

**KOMPOSISI PERSONALIA KOMITE**

- I. DEWAN KEHORMATAN KOMITE
  - KETUA : HI UNS MBUNGA
  - ANGGOTA : HI HASAN BOUTY
  - : HI YUSUF ADAM
  - : HI HAMIDAN SANJAD
  - : TASPRIEF HARAS
  - : ZAKARIA UTARAHAMAN
  - : SYARIF MBUNGA
- II. EKSEKUTIF KOMITE KABUPATEN BOALEMO
  - KETUA : ABDUL KARIM MBUNGA
  - WAKIL KETUA : SYARIL PANU, S.Pd
  - WAKIL KETUA : FAROIQ SANJAD
  - SEKRETARIS : Drs. HARRIS A. NUSA
  - WAKIL SEKRETARIS : Drs. IBRAHIM GHI
  - WAKIL SEKRETARIS : RIS P. SULEMAN
  - BENDAHARA : FITRIANTI LASANTU, ST
  - WAKIL BENDAHARA : OUYA MBUNGA
1. UNSUR KECAWATAN POPAYATO
  - : 1. AMIN FAKAYA
  - : 2. ASRA TANGAHU
2. UNSUR RECAMATAN LEMITO
  - : 1. ISMAIL MASENGGE
  - : 2. SOPHANI ABAS, S.Pd
3. UNSUR KECAWATAN RANDANGAN
  - : 1. HI. A. CAHR NAWAWI
  - : 2. IRANDAR DATAU
4. UNSUR KECAWATAN MARESA
  - : 1. MAASUR HUNTA
  - : 2. HASANU BACHMID
5. UNSUR KECAWATAN PASGUBAT
  - : 1. PURYAN HASANI
  - : 2. ISHAK TUSUF
6. UNSUR RECAMATAN MANANGGU
  - : 1. ADWINI LADIKU
  - : 2. YOPPIY TASIK
7. UNSUR PEMUDA
  - : 1. HAMKA NENTO
  - : 2. IMRAN PICOUI
  - : 3. SAPUL MBUNGA, SH
  - : 4. TASWIN PASSINGI
  - : 5. ISA ALI
8. UNSUR TOKOH MASYARAKAT
  - : 1. DETIRIS NIFE
  - : 2. Drs. HAMID PODUNGGE
  - : 3. IDRIS K. OJI
  - : 4. HI. SALEH INAKTI
  - : 5. HI. DELIAR HUNDWU

## 9. UNSUR PENGUSAHA

1. ADNAN MBUNGA
2. RIZAL TUNUS
3. YACOB HINOWU
4. HAWID ACIL
5. PEI MOTO

## 10. UNSUR TOKOH AGAMA

1. DR. SYAFIL A. SABU
2. ZULRELI UMAR
3. UST. AGUS PAKAYA

## 11. UNSUR TOKOH ADAT

1. RAM MALIK
2. HERSON DUKALANG
3. HERMAN PAKAYA

## 12. UNSUR TOKOH WANITA

1. HJ. SINTJE A. KADJI
2. SARTINI BUNULO
3. ASDA JUNIS
4. ERFIN DIANGE, S.Ag

## 13. UNSUR MAHASISWA

1. DAMIAN AU
2. RIKO HAKIM
3. ISWAN GAU

## III. EKSEKUTIF KOMITE PROVINSI GORONTALO

## KETUA

: K. YUSUF GIASI

## WAKIL KETUA

: SUPRATMAN HENTO

## WAKIL KETUA

: STANLEY DOMILI

## SEKRETARIS

: NASIR GIASI

## WAKIL SEKRETARIS

: ARFAN TANGGOL

## BENDAHARA

: FATMA INGO

## WAKIL BENDAHARA

: ERNI HULUBANGGA

## IV. EKSEKUTIF KOMITE JAKARTA

## KETUA UMUM

: SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

## KETUA

: AEFENI AGILE, S.E.

## KETUA

: ABDUL MAKRIN FODJINGGE, M.Ag

## SEKJEN

: HARITA INUSA, S.Sos

## WAKIL SEKJEN

: ISMAIL LAMUDA

## BENDAHARA

: TOTONI MAUK

## WAKIL BENDAHARA

: MOHAMMAD ROJALI D. HINOWU

## ANGGOTA

: MAHYUDIN DEHI

## V. BIRO

## A. BIRO HUKUM

## KETUA

: SYAFELI MBUNGA, S.H.

## ANGGOTA

1. SAID PAKSE
2. HJ. ADNAN PAKAYA
3. IWAN ASAT, S.Ag
4. FAJRIUN NERITO
5. ISA MUHAMMAD

## B. BIRO UBANG

## KETUA

: WAJIR ANITILI

## ANGGOTA

1. HAMKA NOMBI, S.Ag
2. ISMAIL MASSENGE
3. DR. UDIN ADAMI
4. YUSUF LA GALITU
5. ABUBAKAR MBUNGA

## C. BIRO HUBMAS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

## KETUA

: DR. SAMAUUN ZANI

## ANGGOTA

1. DARWIN RUMAMPU
2. SORYANI ABAS, S.Pd
3. SAHIL MUSA
4. IR. BRAHIM BOUTY
5. TAHRIR PAKAYA

## D. BIRO USAHA DANA

## KETUA

: DARWIN TOUNGGUHU

## ANGGOTA

1. RIZAL YUNIS
2. ADNAN MBUNGA
3. DAKSON NGGUDU
4. DANIEL MAHAMUD
5. RIS P. SULEMAN
6. NURDIN SINGO
7. YUSMIN MAUNTI

BOALEMO, 8 APRIL 2002

EKSEKUTIF KOMITE KABUPATEN BOALEMO

KETUA : *[Signature]*  
 SEKRETARIS : *[Signature]*  
 ABDUL KARIM MUBININGS, DR. HARIS A. MUSA

Berita acara kesepakatan 24 Mei 2002

BERITA ACARA KESEPAKATAN

PADA HARI BERTUKAR TANGGAL 24 MEI TAHUN 2002 LUKUJ 21.55 WITA BERTEMPAT DIRUMAH DIRAS RUPAWATI BOALEMO TELAH DISERKATI SEBAGAI BERIKUT :

1. BAWA KABUPATEN BOALEMO DISERKATI UNTUK DIMEKARKAN MENJADI : KABUPATEN BOALEMO DENGAN IBU KOTA TILAMUTA DAN KABUPATEN POUHWATO DENGAN IBU KOTA KECAMATAN MARISA.
2. KABUPATEN BOALEMO MELIPUTI KEC. MANANGGIL, KEC. TILAMUTA, KEC. POUHWATO, KEC. WONGGARI, KEC. TAGUYAMALAN, DAN KABUPATEN POUHWATO MELIPUTI KEC. POUHWATO, KEC. DEHELO, KEC. KARDANGAN, KEC. MARISA, KEC. PANGUAT.
3. SEBELUM KEDUA UNDANG-UNDANG BARU MAKA UNDANG-UNDANG NO. 50 TAHUN 1999 MASIH DI BERLAKUKAN DENGAN IBU KOTA KAU BOALEMO MASIH BERADA DI TILAMUTA.
4. KABUPATEN BOALEMO SESUAI UU NO. 50 TAHUN 1999 DISERKATI BERUBAH NAMA MENJADI KABUPATEN POUHWATO DENGAN IBU KOTA MARISA.

DENGAN KESEPAKATAN DAN DIRIUT UNTUK MELAKSANAKAN SECARA BERSAMA-SAMA SECARA BERTANGGUNG JAWAB

TILAMUTA, 24 MEI 2002.

PERWAKILAN MASYARAKAT

<u>MARISA</u>	<u>TILAMUTA</u>
1. HNS MURUNG	1. LAIKUDIRI HAHMILL
2. MASRI GIASI	2. HERMAN JANTER
3. ABD. KARIM MUDJINGA	3. KUSTAMI SAID
4. HANIK A NERTO	4. SUNARYO ALMS
5. HJ. SINGE KADJI	5. FENDY MOPANGGA

Usulan Pemekaran Kabupaten Boalemo dari Bupati Kabupaten boalemo ke Gubernur Gorontalo



BUPATI BOALEMO

KEPOTUSAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 15 TAHUN 2002

TENTANG  
PERHENTIKAN TINA ASISTENSI PELAKSANAAN  
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN POUHWATO.

BUPATI BOALEMO

- Mencantumkan :
- a. Bahwa dengan di susulkannya POUHWATO menjadi Kabupaten maka di masa pemerintahan POUHWATO telah diadakan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, keserasmakan di Kabupaten POUHWATO.
  - b. Bahwa untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dengan Status Kabupaten Boalemo.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lambiran Negara No. 60 Tahun 1999), Tambahan Lambiran Negara RI. No. 3839.
  - 2. Undang-undang No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lambiran Negara Republik Indonesia No. 178 Tahun 1999) tambahan Lambiran dengan No. 385 JO Undang-undang No. 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lambiran Negara Tahun 2000 No. 77 tambahan Lambiran Negara Nomor 3963).
- Mengperhatikan :
- a. Hasil Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 27 Januari 2003 tentang Pengesahan Pembentukan 25 Kabupaten Se-Indonesia.
  - b. Hasil Konferensi Tingkat Tinggi dengan Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Tanggal 10 Februari 2003.
  - c. Hasil rapat Harian tanggal 10 Februari 2003.

MELATI TUSKANA

Meninggikan PERUMPA


Mendukung Tim Asistensi Lapangan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan di Kabupaten Pahlawani dengan kerangka sebagai berikut: (sifat kerahasiaan dalam lampiran)

KIRIWA

Tugas Tim Asistensi: penyempurnaan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di bidang-bidang: (sifat kerahasiaan dalam lampiran)

KIRIWA

Tugas Tim Asistensi: (sifat kerahasiaan dalam lampiran)



- 1. Yth. Kabupaten Boalemo
2. Yth. Ketua DPRD Boalemo
3. Yth. Sekretaris Boalemo
4. Yth. Asisten

LAMPIRAN KEPURTISAN BUPATI BOALEMO
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERSIAPAN PELAKSANAAN
NOMOR: 15 TAHUN 2003
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2003

I. Koordinator Utama

Drs. Jabra K. Nasib

II. Koordinator I (Urusan Pemerintahan)

Hikmah Kachida, SH

a. Urusan pemerintahan

Yunus Abdillah

b. Urusan Hukum

Fatma Yusuf

- Sub Urusan Deteksi/Identifikasi

Nizra Sana, SH

c. Urusan Humas

Rusli Sulthan

- Sub Urusan Protokol

Drs. Abdul Matalib Dunggjo

III. Koordinator II (Urusan Ekonomi dan Pembangunan)

Arman Mohamad

a. Urusan Ekonomi

I. Yusuf Gasi, MM

- Sub Urusan Prod. Daerah Bidang I

Zakaria Umarhanna, SE

b. Urusan Sosial

Rafli Nanto

- Sub Urusan Agama, Pendidikan & Kebudayaan

Zulhair Adji, BA

c. Urusan Pembangunan

Abdullah Tanjung

- Sub Urusan Penyusunan Program

I. Firriani Lasantu

IV. Koordinator III (Urusan Administrasi Kepegawaian & Kerjasama)

Daud Tino

a. Urusan Umum

Tharrah Tamawa, S.Sos

- Sub Urusan Kemanah Tongga

Haron Daud

- Sub Urusan Sarafi & Telekom

Rikini Yusuf

b. Urusan Keagamaan

Sinrowo Abubakar

- Sub Urusan Perlembagaan

Tharrah Sulthan

c. Urusan Kerjasama

Tawar M. Ali, SE, AK

- Sub Urusan Perlembagaan

Nursela Tangahu

- Sub Urusan Pembangunan

Syam Haras

- Sub Urusan Perencanaan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan

Yusuf Ponda, SH

V. Koordinator - Koordinator Bidang

Fahriwati Hafid

1. Koordinator Bidang Pengawasan Daerah

Drs. Amia Haras

- Sekretaris Pengawasan Daerah

Sahne Rahmana

- Sub Bidang Aparatur

Herman Harun, SH


2. Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan

Drs. Lahnudin Lamagan

- Sekretaris Perencanaan Pembangunan

Syahril Dikhanjo

- 3. Koordinator Bidang Kesehatan
  - Sub Bidang Penyehatan Lingkungan
- 4. Koordinator Bidang P dan K
  - Tim Usaha Bidang P dan K
  - Sub Bidang TK/SD/SISB
- 5. Koordinator Bidang PMD
  - Tim Usaha Bidang PMD
- 6. Koordinator Bidang Agribisnis & Perikanan
  - Sub Bidang Perikanan
  - Sub Bidang Perikanan
  - Sub Bidang Perikanan
  - Sub Sektor Produksi Ternak
- 7. Koordinator Bidang Kesehatan Lintas
  - Tim Usaha Bidang Kesehatan Lintas
- 8. Koordinator Bidang Kehutanan
  - Tim Usaha Bidang Kehutanan
- 9. Koordinator Bidang Perhutanan
  - Tim Usaha Bidang Perhutanan
- VII. Pembantu Umum
  - Drs. Stevo Huber


  
 H. ANJALIMO

**Surat Persetujuan Pengusulan Pembentukan Kabupaten Baru  
(Pemekaran Kabupaten Boalemo) dari Gubernur Gorontalo  
kepada Ketua Komisi II DPRD RI**



**GUBERNUR GORONTALO**

Gorontalo, 27 Mei 2002

Nomor : 135/01/1316/2002  
 Lamp. : 1 (satu) berkas  
 Perihal : *Penelitian / Investigasi Pembentukan Kabupaten Baru (Tawakom Kabupaten Bawano)*

KEWADA  
 YTH. BAWA KETUA KOMISI II DPRD-RI  
 Dr. JASAKA

Dengan mengutamakan aspek pemekaran Kabupaten Bawano  
 yang terdapat :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002 tentang Rekomendasi/penyediaan siap mendukung pemekaran Kabupaten Bawano.
2. Surat Keputusan Nomor 135/01/03/V/2002 tentang Usulan pemekaran Kabupaten Boalemo.
3. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 19 tahun 2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Rekomendasi pemekaran Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan persediaannya dan mengusulkan, Pemerintah Kabupaten baru sebagai berikut :
  - a. Kabupaten Bawano (Kebupaten Inleki)
  - b. Kabupaten Boalemo (Kebupaten Pemekaran)

Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  
 Demikian persediaan/penyediaan disampaikan, atas perhatian dan perhatian terima kasih.


  
 H. ANJALIMO

- Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI
  2. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
  3. Bupati Boalemo
  4. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo
  5. Arsip



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

Jalan Ahmad Yani No. 508 Tg. Siliwangi, P.O. 81161, P.O. 81161 Gorontalo  
Gorontalo, 27 Mei 2002

Nomor : 160/DP/HD/199/2002  
Sifat : Perang  
Lampiran : 1 (satu) Eksp.  
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :  
Gubernur Gorontalo  
DI -  
Gorontalo

Mendukung: Skrip DPRD Provinsi Gorontalo tentang dukungan  
Pamda Kabupaten Boalemo maka dengan ini disampaikan :  
1. Surat Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 19 tahun 2002 tentang  
rekomendasi / persetujuan Pamda Kabupaten Boalemo yang masih  
menentukan Rekomendasi / persetujuan Gubernur Gorontalo.  
2. Atas dasar tersebut, maka sangat diharapkan Rekomendasi / persetujuan  
Gubernur Gorontalo atas terbentuknya Kabupaten Boalemo tersebut,  
guna kelancaran proses penyelesaian ke Tingkat DPR RI.  
3. Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO  
KETUA  
H. AMIR PIOLA TSA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

Jalan Ahmad Yani No. 508 Tg. Siliwangi, P.O. 81161, P.O. 81161 Gorontalo  
Gorontalo, 27 Mei 2002

Nomor : 160/DP/HD/199/2002  
Sifat : Perang  
Lampiran : 1 (satu) Eksp.  
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :  
Gubernur Gorontalo  
DI -  
Gorontalo

Mendukung: Skrip DPRD Provinsi Gorontalo tentang dukungan  
Pamda Kabupaten Boalemo maka dengan ini disampaikan :  
1. Surat Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 19 tahun 2002 tentang  
Rekomendasi / persetujuan Pamda Kabupaten Boalemo yang masih  
menentukan Rekomendasi / persetujuan Gubernur Gorontalo.  
2. Atas dasar tersebut, maka sangat diharapkan Rekomendasi / persetujuan  
Gubernur Gorontalo atas terbentuknya Kabupaten Boalemo tersebut,  
guna kelancaran proses penyelesaian ke Tingkat DPR RI.  
3. Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO  
KETUA  
H. AMIR PIOLA TSA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO**

Jalan Ahmad Yani No.68 Telp. 831661 Fax. 831663 Gorontalo

Gorontalo, 27 Mei 2002

Nomor : 160/DP/199/2002  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Eksp.  
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth. :  
Gubernur Gorontalo  
Di -  
GORONTALO

- Memendak/jaji Siskip DPRD Provinsi Gorontalo tentang dukungan  
Pencapaian Kabupaten Boalemo maka dengan ini disampaikan :
1. Surat Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 19 tahun 2002 tentang Rekomendasi / Persetujuan Penunjukan Kabupaten Boalemo yang masih memerlukan Rekomendasi Persetujuan Gubernur Gorontalo.
  2. Atas dasar tersebut, maka sangat diharapkan Rekomendasi/Persetujuan Gubernur Gorontalo atas terbentuknya Kabupaten Boalemo tersebut, guna kelancaran proses penyelesaian ke Tingkat DPR RI.
  3. Donalkan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO  
KETUA,

HI. AMIR PIOLA ISA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO**

Jalan Ahmad Yani No.68 Telp. 831661 Fax. 831663 Gorontalo  
Gorontalo, 27 Mei 2002

Nomor : 160/DP/199/2002  
Lampiran : 1 (satu) Eksp.  
Perihal : Surat Pengantar

Kepada Yth. :  
Bupati Boalemo  
Di -  
TILAMULA

- Dengan hormat disampaikan Surat Keputusan DPRD Provinsi  
Gorontalo no. 19 tahun 2002 tentang Rekomendasi / Persetujuan Penunjukan  
Kabupaten Boalemo.
- Danilkan disampaikan untuk perlunya atas perhatian, diucapkan  
terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO  
KETUA,

HI. AMIR PIOLA ISA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO**  
Jl. AHMAD YANI NO. 68 ST 031662 FAX. 031663 GORONTALO

**PERNYATAAN SIKAP TENTANG DUKUNGAN FRAKSI -  
FRAKSI DPRD PROVINSI GORONTALO TERHADAP  
PEMEKARAN KABUPATEN BOALEMO**

- Dasar :
1. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo No. 08 Tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002 tentang Rekomendasi / Pernyataan Sikap membahas Pemekaran Kabupaten Boalemo.
  2. Surat Bupati Kabupaten Boalemo No. 135/01/03/V/2002 tanggal 26 Mei 2002 tentang Usulan Pemekaran Kabupaten Boalemo.
  3. Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo dan Pimpinan Fraksi - fraksi DPRD Provinsi Gorontalo hari minggu tanggal 26 Mei 2002.
  4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo hari Senin tanggal 27 Mei 2002.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2002 kami Fraksi - fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Sikap mendukung sepenuhnya terhadap Pemekaran Kabupaten Boalemo.

Demiikian pernyataan sikap tentang dukungan Fraksi -fraksi DPRD Provinsi Gorontalo ini dibuat dan dianda lindungi dengan sungguh - sungguh diumumkan untuk perlanya.

Gorontalo, 27 Mei 2002

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
Ketua  
  
MUENI DITY TANID, SH  
Sekretaris  
  
IE HENDRA R. ABDUL

2. Fraksi Partai Golongan Karya  
Ketua,  
  
DRS. HARU WAHIDJI  
Sekretaris,  
  
IE JUDDYANTO NAPU

3. Fraksi Perserikatan Demokrasi  
Ketua,  
  
IR. LA ODE LIAKUDIN  
Sekretaris,  
  
IRIANITO NUR HUDA

4. Fraksi TNI/POLRI  
Ketua,  
  
WILLEM WUISAN, IIA  
Sekretaris,  
  
SUKIMAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

Jalan Abadi Tani Nomor 106, RT061, RW 01061 Gorontalo

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 19 TAHUN 2002

TENTANG

REKOMENDASI / PERSetujuan PERIKATAN KABUPATEN HOLENO

DEWAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

Menimbang

- a. bahwa untuk memajukan aspirasi masyarakat Kabupaten Holoeno yang berkecambah dewasa ini perlu diadakan peningkatan di wilayah Kabupaten Holoeno;
- b. bahwa pemecatan wakil-wakil daerah dilaksanakan untuk memajukan pelaksanaan pembangunan, pemertahanan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam mewujudkan butir a dan b di atas perlu didukung dengan Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo;

Menetapkan

- 1. Untuk undang No. 4 Tahun 1999 tentang Satuan dan Keseluruhan RT, RW dan LURD (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 24 Tambahan Lembaran Negara No. 3811)
- 2. Undang -- undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- 3. Undang -- undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848)

Memperhatikan

- 1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Holoeno No. 08 Tahun 2002 (dalam Persetujuan Pemerintah Kabupaten Holoeno);
- 2. Surat Izin Kabupaten Holoeno tentang Perikatan Kabupaten Holoeno;
- 3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2002;
- 4. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo pada hari Senin, 27 Mei 2002.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN TENTANG PERAWALAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG REKOMENDASI / PERSetujuan PERIKATAN KABUPATEN HOLENO.

MEMUTUSKAN

- 1. Rekomendasi sebagaimana tertera dalam keputusan Dewan, menjadi 2 (dua) kabupaten masing masing :
  - 1. Kabupaten Holoeno, meliputi Kecamatan Manunggu, Kecamatan Tahanda, Kecamatan Dabole, Kecamatan Wawacari, Kecamatan Puyopuyo, dan Kecamatan Hulohe Tahanda.
  - 2. Kabupaten Holoeno, meliputi Kecamatan Popoyo, Kecamatan Landa, Kecamatan Kambung, Kecamatan Nurea dan Kecamatan Popoyi, dengan Ibukota Manisa.
- 2. Pembentukan Rayat Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan kepada DPR RI, tentang Perikatan Kabupaten Holoeno. Untuk ditetapi dengan Undang -- undang.

KETERANGAN

KETUA : Keputusan ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gorontalo  
pada tanggal : 22 Mei 2002

DIWAKILAI OLEH RAJYAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

K E T U A  
  
H. AMIR PROHALSA

- Salinan-Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: Yth.:
1. Presiden RI
  2. DPR RI
  3. Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Daerah
  4. Gubernur Gorontalo
  5. Walikota dan Bupati se-Provinsi Gorontalo.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO

Atas nama : Jabat Kepala Harufi No. .... /Tdp. (0002) ...

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO  
MORDEK TAJIKIN 2002  
TENTANG

REKOMENDASI / PERNYATAAN SIKAP HENDUKJUNG  
PEMERKARAN KAL. BOALEMO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Dengan: Rahmat Tuhan yang Maha Esa

- Menyumbang :
1. bahwa untuk membantu aspirasi masyarakat Kabupaten Boalemo yang bertumbuh dewasa ini untuk pemertan Wilayah Kabupaten Boalemo, perlu beroleh dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
  2. bahwa dukungan Dewan terhadap aspirasi tersebut diwujudkan oleh keinginan untuk memacu perkembangan melalui pemertan wilayah sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
  3. bahwa untuk maksud tersebut diatas dirasa perlu meniadakan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.

- Menyingkat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lambiran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lambiran Negara Nomor 3039);
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Penyelidikan Kabupaten Boalemo (Lambiran Negara Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lambiran Negara Nomor 3099), sebagaimana telah diubah dalam

Unduh: Undang Nomor 10 Tahun 2000 Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 39659

3. Unduh: Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40601)

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo

- 1. Berita Acara Kesepakatan Perwakilan Masyarakat Marisa dan Timunda hari Jumat tanggal 24 Mei 2002 Pukul 21.55 Wita.
- 2. Hasil Rapat Gabungan Tim Sosialisasi DPRD Kabupaten Boalemo dan Kecamatan-kecamatan se-kabupaten Boalemo.
- 3. Penyerah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Boalemo pada Rapat Haru yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Mei 2002

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG REKOMENDASI PENYANTAPAN SIKAP BENDUKUNG PEMERAYAN KADUPATEN BOALEMO.

Mendukung sepenuhnya aspirasi dan keceptaan masyarakat Boalemo tentang pendekatan kabupaten Boalemo menjadi Kabupaten Boalemo dengan bukota Timunda dan kabupaten Popuwa dengan bukota Marisa.

Kabupaten Boalemo meliputi Kec. Pinanggu, Kec. Tahanda, Kec. Duluji, Kec. Wonosari dan Kec. Panyaman dan Kabupaten Inkuwelo meliputi Kec. Panyala, Kec.Lentia, kec. Pandanjan, Kec. Marisa dan kec. Paguat.

Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang seluas-luasnya kepada Gubernur Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo atas segala

kehidupannya, bantuan dan dukungan positif dalam rangka mempersiapkan realisasi pendekatan Kabupaten Boalemo.

Ditandatangani di : Timunda Pada tanggal : 25 Mei 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

WAKIL KETUA  
DR. JEANNE MARALLIP  
MENDIRI DALENG

FRAKSI PARTAI GOLKAR  
KETUA  
H. MAHDIYAHIL CIL. JUSUF

FRAKSI PERSATUAN DEMOKRASI  
KETUA  
SAHRUDIN BAKTUE

FRAKSI HIMPUNG PERJALANAN  
KETUA  
ROCKY HUMANANSI

FRAKSI TIMPULRI  
KETUA  
SOEKENDI



# BUPATI BOALEMO

Tiranda, 26 Mei 2002

Nomor  
Sifat  
Lamp  
Paralel

135/01/3/M/2002  
Perintah  
1 (satu) lembar  
USULAN PEMERIKSAAN  
KABUPATEN BOALEMO

Kepada Yth,  
Dapak Gubernur Gorontalo  
Di  
Gorontalo.


Berdasarkan surat Persekitoran masyarakat Boalemo pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2002, pukul 21.45. Waktu bertempat di Rumah Dinas Bupati Boalemo (kelompok) sebagai salah satu bentuk pemrosesahan Pasal 7 & 8 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang diseraiki pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) yakni:

1. Kabupaten Pohuwato yang terduda Kecamatan Nurusu, yang mewilayah:
    - a. Kecamatan Puyuwaha
    - b. Kecamatan Lompo
    - c. Kecamatan Rendehangan
    - d. Kecamatan Marisa
    - e. Kecamatan Pogoreh
  2. Kabupaten Bonekelele yang terduda Kecamatan Thanda, yang mewilayah:
    - a. Kecamatan Masehara
    - b. Kecamatan Tiamasa
    - c. Kecamatan Duhugi
    - d. Kecamatan Worehe
    - e. Kecamatan Panyuwani
- Mengajukan Kabupaten Gorontalo sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, yang telah resmi di namanya menjadi Kabupaten Pohuwato.
3. Kabupaten Bonekelele yang terduda Kecamatan Thanda, yang mewilayah:

Selanjutnya aspirasi kelas telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo dengan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2002, tanggal 25 Mei 2002.

Berdasarkan aspirasi masyarakat Boalemo dari DPRD Kabupaten Boalemo diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo tidak keberatan dan mendukung 2 (dua) proudakan tersebut.

Dumikian usulan ini dan atas persetujuan Bapak Gubernur diucapkan terima kasih.



- Tembusan:
1. Yth Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
  2. Yth Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta,
  3. Yth Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo,
  4. Yth Ketua DPRD Kabupaten Bonekelele di Tiranda,
  5. Tertinggal.

Ringkasan Proposal Kelayakan Pembentukan Kabupaten Baru  
di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

RINGKASAN PROPOSAL KELAYAKAN  
PEMBENTUKAN KABUPATEN BARU  
DI KABUPATEN BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

O  
L  
E  
H

PANITIA KHUSUS



BOALEMO 2002

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan .....	1
B. Dasar Pertimbangan .....	2
C. Tinjauan Historis .....	2
D. Keadaan Geografis .....	4
E. Keadaan Penduduk .....	4
F. Potensi Sumber Daya Alam .....	5
1. Pertanian .....	5
2. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	6
3. Pertambangan dan Energi .....	6
4. Pariwisata .....	7
G. Adat dan Budaya .....	7
H. Potensi Wilayah/Infra Struktur .....	7
I. Perbandingan Kabupaten Induk (Kabupaten Pohuwato) Dengan Kabupaten baru (Hasil Pemekaran Kabupaten Boalemo)	8
J. Penutup .....	9

Lampiran-lampiran :

1. Berita Acara Kesepakatan Perwalian Masyarakat Manisa dan Tlarnuta tanggal 24 Mei 2002.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002 Tentang Rekomendasi/pemryataan sikap mendukung pemekaran Kabupaten Boalemo.
3. Surat Bupati Boalemo Nomor 135/01/83/V/2002 Tanggal 26 Mei 2002 Tentang Usulan Pemekaran Kabupaten Boalemo.
4. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2002 Tanggal 27 Mei 2002 Tentang (Pemekaran Kabupaten Boalemo).
5. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 135/01/1346/2002 Tanggal 27 Mei 2002 Tentang Persetujuan Pengusulan Pembentukan Kabupaten baru (Pemekaran Kabupaten Boalemo).

= 8 =

## RINGKASAN PROPOSAL KELAYAKAN PEMBENTUKAN KABUPATEN BARU

### A. Pendahuluan

Sebagai tuntutan masyarakat setelah terbentuknya Provinsi Gorontalo adalah pelayanan kepada masyarakat yang optimal, hal ini dapat diwujudkan dengan memperpendek rentang kendali Pemerintahan yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan semua itu secara spontan masyarakat di Kabupaten Boalemo terpicu dengan saling berburuan masalah Ibu Kota yang sesuai pasal 7 undang-undang nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, adalah di Tiamuta, tetapi kalau mengacu pada pasal 8 undang-undang tersebut selambat-lambatnya 5 tahun pindah ke Marisa.

Guna mencari solusi agar permasalahan Ibu Kota tidak akan mengarah kehal-hal yang menimbulkan konflik Horizontal, maka oleh tokoh-tokoh masyarakat di kedua Kecamatan tersebut telah disepakati bahwa Kabupaten Boalemo harus dimekarkan menjadi 2 (dua) Daerah Kabupaten Otonom yang statusnya sama.

Menyikapi keinginan kedua kelompok masyarakat itu, maka pada tanggal 24 Mei 2002 dengan di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi II DPR-RI diadakan pertemuan, dan sebagai kesimpulan telah disepakati bahwa :

1. Kabupaten Boalemo yang ada sekarang ini Ibu Kotanya Tiamuta akan dipindahkan ke Marisa (sesuai pasal 8 undang-undang nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo) dengan catatan nama Kabupaten ini diganti menjadi Kabupaten Pohuwato (Kabupaten Induk) yang wilayahnya meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Paguet, Kecamatan Marisa, Kecamatan randangan, Kecamatan Lemto, Kecamatan Popayato.
2. Kabupaten baru yang akan dibentuk tetap menggunakan nama Kabupaten Boalemo (nama lama), dengan Ibu Kota Tiamuta, yang

- 2 -

wilayahnya meliputi 5 (lima) Kecamatan masing-masing Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Woroani, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Tiamuta dan Kecamatan mananggu.

Hasil kesimpulan rapat tersebut mendapat respons yang sangat positif dari semua kalangan termasuk adanya dukungan DPRD Kabupaten Boalemo yang telah merekomendir/mendukung pembentukan Kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Boalemo

Untuk mengakomodir aspirasi seluruh masyarakat untuk membentuk Kabupaten baru yang mempunyai status otonom dan lepas dari Kabupaten Induk, maka dibentuklah sebuah panitia khusus dengan tugas sebagai pelanjut dan penerus perjuangan aspirasi dimaksud.

### B. Dasar Pertimbangan

1. Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo Nomor 8 tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002 tentang Rekomendasi/pernyataan sikap mendukung pemekaran Kabupaten Boalemo.
2. Surat Bupati Boalemo Nomor 135/01/63/V/2002 tanggal 26 Mei 2002 tentang Usulan pemekaran Kabupaten Boalemo.
3. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 19 tahun 2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Rekomendasi/persetujuan pembentukan Kabupaten baru (pemekaran Kabupaten Boalemo).
4. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 135/01/134/6/2002 tanggal 27 Mei 2002 Tentang Persetujuan / persetujuan pembentukan Kabupaten baru (Pemekaran Kabupaten Boalemo).

### C. Tinjauan Historis

Sebelum masa penjajahan Belanda, keadaan Daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat Gorontalo, kerajaan-kerajaan itu tertampung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "POHALAA" dimana di Daerah Gorontalo dikenal dengan nama "TUWUW DULUWO LIMO LO POHALAA" yang

dapat diperinci sebagai berikut : TUWAWU yang artinya satu yang kemudian menjadi sebutan untuk pohalaa yang pertama (tertua) yaitu Tuwawa, yang sekarang ini menjadi sebuah Kecamatan Suwawa, dari Pohalaa Tuwawa berkembang lagi kemudian 2 (dua) Pohalaa yang baru (Duluwo Pohalaa) yaitu Pohalaa Lo Hulondhalo dan Pohalaa Lo Limu, dalam perkembangan berikutnya muncul lagi Dua Pohalaa yaitu Pohalaa Bulango dan Pohalaa Atinggola, yang hingga sekarang ini masih tetap menjadi norma dalam kehidupan masyarakatan di Gorontalo.

Pada tahun 1925 Gorontalo ditetapkan menjadi afdeling Gorontalo yang meliputi 3 (tiga) onder Afdeling yaitu :

1. Onder Afdeling Gorontalo
2. Onder Afdeling Boalemo
3. Onder Afdeling Buol

Daerah Onder Afdeling ini dibagi lagi atas distrik-distrik yaitu Distrik Gorontalo, Distrik Suwawa, Distrik Limboto, Distrik Kwandang dan Distrik Boalemo, kemudian Distrik dibagi lagi menjadi Onder distrik seperti Onder distrik Kota Gorontalo, Onder distrik Kabala, Onder distrik Tapa dan semuanya berada di distrik Gorontalo, sedangkan distrik Suwawa membawahi, Onder distrik Suwawa dan Onder distrik Bonepantai.

Selanjutnya distrik Limboto membawahi order distrik Tibawa dan Onder distrik Batudaa, distrik Kwandang m.c.n.bawahi order distrik Kwandang, order distrik Atinggola, order distrik Sumalata serta Distrik Boalemo membawahi order distrik Boalemo, order distrik Paguyaman dan order distrik Pagual. Dari uraian ini kita bisa melihat bahwa sejak dulu Boalemo sudah dikenal dan sekarang ini sudah menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan.

Disamping itu secara historis perjuangan masyarakat Gorontalo melawan kolonialisme lepas dari belenggu penjajahan yang purcaknya pada tanggal 23 Januari 1942 (3 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia), Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi tetap loyal kepada perjuangan kebangsaan Indonesia.

#### D. Keadaan Geografi

Secara Geografi wilayah calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) ini terletak dibagian Timur kabupaten Induk (Kabupaten Pohuwato) dan berada disebelah Barat Kabupaten Gorontalo yang luas wilayahnya sebesar 2.852,40 KM<sup>2</sup>.

Adepun batas wilayah calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato (Kabupaten Induk).

#### E. Keadaan Penduduk

Penduduk wilayah calon Kabupaten Baru (Kabupaten Boalemo) sesuai data sampai dengan akhir bulan April 2002 sejumlah 100.330 jiwa yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan yakni Kecamatan Paguyaman, sejumlah 27.975 jiwa, Kecamatan Wonosari sejumlah 18.353 jiwa, Kecamatan Dulupi sejumlah 12.445 jiwa, Kecamatan Tilamuta sejumlah 31.304 jiwa, dan Kecamatan Mangu sejumlah 10.540 jiwa. Berdasarkan data penduduk yang ada potensi sumber daya manusia di wilayah calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) cukup mendukung pengembangan wilayah ini kedepan.

## F. Potensi Sumber Daya Alam

### 1. Pertanian

- Dalam rangka melaksanakan berbagai Program Agropoltan khususnya dibidang Pertanian pada calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) terdapat beberapa potensi sumber daya alam yang dominan, yang merupakan sektor unggulan utama dalam Pembangunan ekonomi, dimana kontribusinya terhadap PDRB Pembangunan sektor-sektor lain pada tahun 2001 mencapai 36 % dan untuk tahun 2002 diproyeksikan menjadi 40 % dengan demikian peranannya dalam Pembangunan ekonomi dapat dikatakan cukup dominan, oleh karena itu kegiatannya lebih diitik beratkan pada program ketahanan pangan dan agribisnis yang ditunjang oleh pengembangan sumber daya alam serta sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan produkti pangan, perkebunan, pelemakan dan perikanan. Hal ini dapat di lihat dari adanya besarnya produksi berbagai jenis komoditi pertanian berupa :
- a. Padi sawah dan padi ladang.
  - b. Jagung dan palawija (ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau).
  - c. Hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) :
    - Sayur-sayuran (Bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, sawi/petser, wortel, lombok, kacang merah, kacang panjang, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melon dan semangka)
    - Buah-buahan (Alpukat, belimbing, dukulangsas, durian, jambu biji, jeruk, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun dan lain-lain)
  - d. Obat-obatan (Jahe, Laos, Lingkuas dan lain-lain)

- e. Perkebunan rakyat (Kelapa, cengkeh, pala, jambu mente, kakao, kopi, kemiri, vanili, casievera, kapuk dan aran)
  - f. Kehutanan
  - g. Peternakan (Sapi bali, sapi brahma, kambing, kuda, ayam buras/kampung, ayam ras dan itik)
  - h. Perikanan (ikan layang, bawal, kebung, selar, tembang, udang barong, udang windu, udang rebung, udang dogol, teri, tongkol, kurti, temuru, cakalang, tenggiri, layur, ikan terbang, julung-julung, tiga welah, ekor kuning, ikan koe, petek/peperok, mayung/tuna, songot, cucur, pari, kalkep, sungfir, bambangan, kerapu, kurau, belanak, tuna dan cumi-cumi)
2. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Sebagai calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) yang ingin berdiri sendiri menjadi sebuah Kabupaten memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang potensial dimana saat ini ± 9.800 Ha areal budi daya ikan payau yang sudah dibuka ± 2.046 Ha, dan yang sudah berproduksi ± 1.000 Ha dengan komoditi utamanya bandeng dan sebagian udang windu. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini sedang dikembangkan budi daya ikan Kerapu, yang setiap 2 (dua) bulan ikan tersebut di ekspor ke Hongkong ± 1.000 kg, jenis ikan kerapu yang dibudidayakan adalah jenis kerapu tikus, sunu, napoleon dan lain-lain, serta judi daya rumput laut dengan produksi sekitar 80 (delapan puluh) ton perbulan.
3. Pembangunan dan Energi
- Pembangunan disektor ini senantiasa diarahkan pada pengembangan potensi pertambangan rakyat dan penggunaan energi secara efisien. Sasarannya adalah terwujudnya wilayah pertambangan

rakyat dan tersedianya perencanaan jalan untuk kepentingan masyarakat.

#### 4. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata senantiasa diarahkan pada pengembangan pariwisata dan pembangunan sarana obyek wisata serta promosi obyek-obyek wisata dimana calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) terdapat obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan seperti Pantai Indah Tlenuwa, disamping itu masih terdapat juga obyek-obyek wisata laut yang mempunyai daya tarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara misalnya pulau Bitla dan obyek-obyek wisata lainnya. Pengembangan sektor ini, sasarannya adalah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### G. Adat dan Budaya

Calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) sebagai salah satu Daerah yang berhadapan dengan Teluk tomini oleh penduduk dari berbagai suku, bukan saja berasal dari Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara tetapi juga masyarakat yang berasal dari Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini disebabkan karena sejak jaman Belanda telah menerima masyarakat pendatang baik yang datang sendiri-sendiri sebagai pekerja pada onderneming maupun melalui program transmigrasi.

Oleh karena itu meskipun mayoritas masyarakat calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) didominasi oleh suku Gorontalo dengan agama Islam, namun juga di beberapa wilayah terdapat berbagai suku dan agama lain yang kehidupan masyarakatnya serantisa tetap terjalin dengan baik.

#### H. Potensi Wilayah Infra Struktur.

Sebagai calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) yang ingin berdiri sendiri menjadi sebuah Kabupaten, cukup memenuhi dan memiliki

sebagai persyaratan yang memungkinkan untuk dapat dimaklakan dan dikembangkan guna memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, hal ini menjadikan modal utama guna pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat disamping faktor-faktor lain sebagai syarat sebuah Kabupaten baru. Calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) memiliki daya dukun wilayah yang cukup luas yakni sebesar 2.952,40 km<sup>2</sup> serta jumlah penduduk sebanyak 100.330 jiwa yang tersebar pada 5 (lima) Kecamatan dan 44 (empat puluh empat) Desa. Selain dari pada itu wilayah ini juga didukung oleh berbagai fasilitas umum dan sosial yang cukup memadai antara lain air minum dan fasilitas Pemerintahan berupa Kantor Bupati, Gedung DPRD, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta fasilitas-pasilitas perkantoran lainnya seperti sarana perbadatan dan sarana kesehatan yang cukup memadai.

#### 1. Perbandingan Kabupaten Induk (Kabupaten Pohuwato) dengan Kabupaten Baru (Hasil Pemekaran Kabupaten Boalemo)

Tabel 1-1. Luas Wilayah Kabupaten Baru.

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
Paguyaman	400,40
Wanoasari	371
Tlenuwa	1.054
Dulupi	466
Mahangu	661
Kabupaten Boalemo	2.852,40
Kabupaten Pohuwato	4.400,43
Jumlah	7.252,83

Sumber : Bappeda Kabupaten Boalemo 2002

Selanjutnya dapat digambarkan luas wilayah dan keadaan penduduk calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) dibandingkan dengan Kabupaten Pohuwato (Kabupaten Induk)

ditinggal dari segi jumlah penduduk, maka Kecamatan Tilamula mempunyai jumlah penduduk terbanyak (31.034) jiwa dari total jumlah penduduk calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo). Kecamatan Paguyaman menduduki urutan ke dua dengan jumlah penduduk sebanyak 27.958. Total jumlah penduduk calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) sedangkan Kecamatan Monosari, Dulupi, dan Manangu mempunyai jumlah penduduk urutan ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat), (masing-masing sebanyak 18.353 jiwa, 12.445 jiwa dan 10.540 jiwa).

- 9 -

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)
Paguyaman	400,40	27.958
Monosari	371	18.353
Tilamula	1.054	31.034
Dulupi	466	12.445
Manangu	561	10.540
Kabupaten pemekaran (Boalemo)	2.852,40	100.330
Kabupaten Pohuwato	4.400,43	105.476
Jumlah	7.252,83	205.806

Sumber : Bappreksa Kabupaten Boalemo

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah calon Kabupaten baru (Kabupaten Boalemo) adalah sebesar 2.852,40 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 100.330 jiwa, sedangkan untuk Kabupaten Pohuwato (Kabupaten Induk) setelah adanya pemekaran mempunyai luas wilayah 4.400,43 km<sup>2</sup> jumlah penduduk sebesar 105.476.

#### J. Penutup.

Demikian ringkasan proposal kelayakan pembentukan Kabupaten baru di Kabupaten Boalemo ini, disusun dan diajukan sebagai

gambaran umum dan sekaligus menjadi pertimbangan guna pembentukan Kabupaten baru di Boalemo. Komitmen pembentukan Kabupaten baru dimaksud selain merupakan bagian pengabdian dan loyalitas yang disemangati oleh rasa kebangsaan dan kebanggaan masyarakat Boalemo terhadap eksistensi Negara Kesatuan RI, juga yang paling penting adalah mendukung pelaksanaan kepada masyarakat di kabupaten itu.

- 10 -

Boalemo, 27 Mei 2002  
Panitia Khusus :

  
Drs. IDRIS RAHIM, MM  
Ketua

  
Drs. JUSON PULUHULAWA, Mei  
Sekretaris

Anggota - Anggota

  
1. Drs. RANIS LUWUTI

  
2. Drs. YUSUF MARDANI

3. Drs. HARDIMAS LENDA



GUBERNUR GORONTALO

Gorontalo, 27 Mei 2002

KEPADA

YTH. BAPAK KETUA KOMISI II DPR-RI.

DI

JAKARTA

Nomor : 135 / 01 / 1346 / 2002

Hal : 1 (satu) berkas  
 Persejukan / pengusulan  
 Pembentukan Kabupaten  
 Baru (Pemekaran  
 Kabupaten Boalemo)

Dengan memperhatikan usulan pemekaran Kabupaten Boalemo  
 masing-masing :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002 tentang Rekomendasi/pemryataan sikap mendukung pemekaran Kabupaten Boalemo.
2. Surat Bupati Boalemo Nomor 135/01/83/W/2002 tentang Usulan pemekaran Kabupaten Boalemo.
3. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 19 tahun 2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Rekomendasi pemekaran Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan persetujuannya dan mengusulkan Pemekaran Kabupaten baru sebagai berikut :
  - a. Kabupaten Pohuwato (Kabupaten Indik)
  - b. Kabupaten Boalemo (Kabupaten Pemekaran)
 Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  
 Demikian persetujuan/pengusulan disampaikan, atas perkenan diucapkan terima kasih.



GUBERNUR GORONTALO  
 J. H. FADEL MUHAMMAD

- Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI
  2. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
  3. Bupati Boalemo
  4. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo
  5. Arclin



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI GORONTALO

Jalan Ahmad Yani No.66 Telp. 821661 Fax. 821662 Gorontalo

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 19 TAHUN 2002

TENTANG

REKOMENDASI / PERSetujuan PEMEKARAN KABUPATEN BOALEMO  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI GORONTALO

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Boalemo yang berkembang dewasa ini, perlu diadakan pemekaran di wilayah Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa pemekaran wilayah tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam mewujudkan butir a dan b di atas perlu didukung dengan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo;

Mengingat

1. Undang - undang No. 4 Tahun 1999 tentang Sasaran dan kedudukan KPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3811)
2. Undang - undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
3. Undang - undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3840)

4. Undang – undang No. 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 258, Tambahan Lembaran Negara No. 1060)
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo no. 03 tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boalemo No. 09 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemecatan Kabupaten Boalemo.
  2. Surat Bupati Kabupaten Boalemo tentang Pemecatan Kabupaten Boalemo.
  3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2002.
  4. Penyalahan Dituduhan Fraksi – fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo pada hari Senin, 27 Mei 2002.

#### M E N T I U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG REKOMENDASI / PERSetujuan PEMERAHAN KABUPATEN BOALEMO.**

- P E R T A M A** : Mendukung sepenuhnya Panyataan Kabupaten Boalemo, menjadi 2 (dua) Kabupaten masing – masing :
1. Kabupaten Boalemo, meliputi Kecamatan Mananggu, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Duhuyi, Kecamatan Womasari, Kecamatan Paguyaman, dengan Ibukota Tilamuta.
  2. Kabupaten Pohuwato, meliputi Kecamatan Popoyalo, Kecamatan Lemilo, Kecamatan Randangan, Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguit, dengan Ibukota Marisa.
- K E D U A** : Memohonkan kepada Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan kepada DPR R.L. tentang Pemecatan Kabupaten Boalemo. Untuk dilaksanakan dengan Undang – undang.

#### K E T I G A

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **G o r o n t a l o**  
 Pada Tanggal : **27 Mei 2002**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Seluruh Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden R.I.
2. DPR R.I.
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
4. Gubernur Gorontalo
5. Walikota dan Bupati se Provinsi Gorontalo.



# BUPATI BOALEMO

Tiamura, 28 Mei 2002

Nomor : 135/0183/V/2002

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) lembar.

Perihal : USULAN PEMEKARAN KABUPATEN BOALEMO

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Gorontalo  
Di  
Gorontalo.

Berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat Boalemo pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2002, pukul 21.55 Wita bertempat di Rumah Dinas Bupati Boalemo (terlampir) sebagai solusi terhadap permasalahan Pasal 7 & 8 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, Maka disepakati pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) yakni :

1. Kabupaten Pohuto dengan ibukota Kecamatan Marua, yang mewilayah :
    - a. Kecamatan Popayato.
    - b. Kecamatan Lemto.
    - c. Kecamatan Rendengan.
    - d. Kecamatan Marisa
    - e. Kecamatan Peguet.
 Merupakan Kabupaten Boalemo sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, yang telah diganti namanya menjadi Kabupaten Pohuto.
  2. Kabupaten Boalemo dengan ibukota Kecamatan Tiamura, yang mewilayah :
    - a. Kecamatan Mananggu.
    - b. Kecamatan Tiamura.
    - c. Kecamatan Dulupi.
    - d. Kecamatan Wonosari.
    - e. Kecamatan Pangueman.
 Merupakan Kabupaten baru.
- Selanjutnya aspirasi diatas telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Boalemo dengan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2002, tanggal 25 Mei 2002.

Berdasarkan aspirasi masyarakat Boalemo dan DPRD Kabupaten Boalemo diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo tidak keberatan dan mendukung 2 (dua) pemekaran tersebut.  
Demikian usulan ini dan atas persetujuan Bapak Gubernur diucapkan terima kasih.

BUPATI BOALEMO  
Dr. H. M. M. BOKINGS, MM

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Yth. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta.
3. Yth. Ketua DPRD Propinsi Gorontalo di Gorontalo.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo di Tiamura.
5. Pertinggal.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO**

Alamat : Jalan Raja Huruji No. .... Telp. (0443) ....

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO**

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

**REKOMENDASI / PERNYATAAN SIKAP Mendukung  
PEMERIKAN KAB. BOALEMO**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa

Mengingat

1. bahwa untuk menyahuti aspirasi masyarakat Kabupaten Boalemo yang berkembang dewasa ini untuk Pemerikaran Wilayah Kabupaten Boalemo, perlu beroleh dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
2. bahwa dukungan Dewan terhadap aspirasi tersebut dilandasi oleh keinginan untuk memacu perkembangan melalui pemerikaran wilayah sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
3. bahwa untuk maksud tersebut diatas dirasa perlu menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dalam

**POHUIWATO-SEAMAH, PRESTASI, DAN MASA DEPAN**

Memperhatikan

1. Berita Acara Keesepakatan Perwakilan Masyarakat Manisa dan Tilamuta hari Jumat tanggal 24 Mei 2002 Pukul 21.55 Wita.
2. Hasil Rapat Gabungan Tim Sosialisasi DPRD Kabupaten Boalemo ke Kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Boalemo.
3. Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Boalemo pada Rapat Pleno yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Mei 2002

**MENUTUSKAN**

Menetapkan

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG REKOMENDASI/ PERNYATAAN SIKAP Mendukung PEMERIKAN KABUPATEN BOALEMO.**

Pertama

Mendukung sepenuhnya aspirasi dan kesepakatan masyarakat Boalemo tentang pemerikaran Kabupaten Boalemo menjadi Kabupaten Boalemo dengan Ibukota Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato dengan Ibukota Marisa.

Kedua

Kabupaten Boalemo meliputi Kec. Mananggu, Kec. Talimule, Kec. Dulupi, Kec. Wonoseri dan Kec. Paguyaman dan Kabupaten Pohuwato meliputi Kec. Popayato, Kec. Lembo, Kec. Randangan, Kec. Marisa dan Kec. Paguat.

Ketiga

Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Gubernur Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo atas segala

**POHUIWATO-SEAMAH, PRESTASI, DAN MASA DEPAN**

kepelaksanaan, bantuan dan dukungan positif dalam rangka mempercepat realisasi pemerintahan Kabupaten Boalemo.


Ditetapkan di : Tiamuta  
Pada tanggal : 25 Mei 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO

WAKIL KETUA  
  
DR. JEANNE MANALIP

KETUA  
  
H. NIZAM DALIBAC

FRAKSI PARTAI GOLKAR  
KETUA  
  
H. AMRULLAH CH. JUSUP

FRAKSI PERSATUAN DEMOKRASI  
KETUA,  
  
SAIFUDDIN BAKUR

FRAKSI BIKYANG PERJUANGAN  
KETUA  
  
ROCKY BUDIMAN SHI

FRAKSI TIRIPOLI  
KETUA  
  
KOE KIDI

Komunike bersama Panitia Pemekaran Kabupaten Boalemo dan Komite Pelaksana Percepatan Marisa Ibukota Pohuwato

# KOMUNIKASI BERSAMA

MASYARAKAT KABUPATEN BOALEMO YANG DIPELAKSANA OLEH  
PANITIA PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO ( P2DKB )  
KOMITE PELAKSANA PERCEPATAN MARISA IBUKOTA POHUWATO ( KPPMIP )

PERSATUAN DAN KETEGUHAN HATI DARI SELURUH ELEMEN YANG PERLU TERHADAP YANG DIPERHATIKAN DAN BERTUJUAN SEGERA KESELURUHAN SERTA MENDUKUNG BERKUALITAS MASA DEPAN YANG BERKUALITAS PERLU UNTUK DIANGKUTKAN DAN DITUNJUKAN DEMI KEMAJUAN DAN KEMERDEKAAN BANGSA KREATIFITAS PEMUDA HANYALAH SERIKAS (INOVASI) YANG BERSIFAT SEMU.  
MENDUKUNG KONSEP BOALEMO YANG SEKARANG INI BANGUNAN - API DALAM BERKUALITAS TERJEMUKAN FORMULA AMBUH UNTUK MENGATASI GEMUKA GEJALAK SEBAGAI EFEK NEGATIF ADANYA UU NO 50 TAHUN 1999 YANG TERKUALITAS SANGAT KONTROVERSI SEHINGGA HAL INI TERMAKULAH BERKUALITAS KEMERDEKAAN DAN KEMAJUAN VISI DARI MAYORITAS PEMUDA BOALEMO UNTUK MENINGKATKAN BAGIAN DALAM UPAYA MEMPERCEPAT SOLUSI YANG TELAH DIKURUSIKAN SEGERA BERSAMA-SAMA.  
GEMUKA PERUBAHAN YANG TELAH KEMAJUAN INI MELAYAKI INI ADALAH SATUSATUNYA AIR SEKALI YANG DIPERHATIKAN DAPAT MEMERINTAKAN SITUASI YANG BERKUALITAS PADA DISINTEGRASI SERTA ALAT PERUMBAH TERHADAP BOLA WAKTI YANG SELAMA INI ADA KEMAJUAN BERKUALITAS MELINDUNG PERUBAHAN DAN KEMAJUAN MASYARAKAT BOALEMO SEBAGAI SOLUSI KEMAJUAN PASAL 7 DAN PASAL 6 UU NO. 50 TAHUN 1999 TELAH DIKURUSIKAN SEBAGAI POSITIF DAN KINI BERKUALITAS INOVASI DIPERUBAHKAN DAN DIPERUBAHKAN SERTA BERKUALITAS BERKUALITAS KEMAJUAN TIM OPDOK KE DPR PUSAT HAL INI TERBENTUK BERKUALITAS KEMAJUAN TIM OPDOK KE KABUPATEN BOALEMO SERTA PERUBAHAN DAN HANYALAH OLEH BERKUALITAS ANGGOTA TIM OPDOK DAN ANGGOTA KOMISI II DPRD RI KEPADA PETAW DARI KEMAJUAN SAKTI PERUBAHAN BERSAMA KE JAWARA.

BERDASARKAN ULASAN DI ATAS SERTA MERILIK BEBERAPA PENYAKSI DAN HARAPAN ANGGOTA TIM DPRD KEPADA DPRD DAN DPRD SERTA SELURUH MASYARAKAT BOALEMO. MAKA PADA HARI INI, SABTU, 29 SEPTEMBER 2002 MENYAMPILKAN SERUAN MORAL DAN JERTAN JIWA SEBAGAI BAWAH:

1. MEMINTA KEPADA PARA ELIT SE-PROVINSI GORONTALO KHUSUSNYA PARA ELIT DI KABUPATEN BOALEMO DAN SELURUH MASYARAKAT AGAR MENYATUKAN VISI DAN MISI DALAM MEREALISASIKAN PEMERIKHAAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO. *sebelum (keputusan / persetujuan)*
2. KEPADA PARA ELIT DAN MASYARAKAT BOALEMO DIHARAPKAN SEGERA BERSAMA-SAMA MEMPERLUKAKAN KONSEP YANG MENYATUKAN DAN MELUASKAN SERTA MEMPERCEPAT PROSESING PEMERIKHAAN. *sebelum (keputusan / persetujuan)*
3. DIMINTA KEPADA SELURUH ELIT DAN MASYARAKAT BOALEMO UNTUK TIDAK MEMBERIKAN STATEMEN MALIPIUN PERHAYATAN/PERHAYATAN YANG JUSTERU MELIPERKERUH SUASANA YANG SELAMA INI MAKIN KONDISIF YANG PADA AKHIRNYA MENGHAMBAT PERCEPATAN PEMERIKHAAN.
4. BAHWA PEMERIKHAAN KABUPATEN BOALEMO MENUNDI DUA DAERAH YAKNI KABUPATEN POHUWATO DAN KABUPATEN BOALEMO ADALAH KERTAK DIFERENSIRAN DAN HARUS MENJADI KENYATAAN DENI PROVINSI GORONTALO.
5. MENERIMA HASIL KAJIAN DAN KEPUTUSAN DPRD SERTA DPR RI *keputusan 29 Mei 2002* *Dengan Wajarnya pada* MENAMINTA KEPADA PARA ELIT SE-PROVINSI GORONTALO DAN MASYARAKAT BOALEMO AGAR MEMPERLUKAKAN PERCEPATAN PEMERIKHAAN SELAMA PELAKSANAAN PADA BULAN OKTOBER 2002.

DEMIKIAN KOMUNIKASI BERSAMA INI DISERKAPATI DENGAN PERUH RASA TANGGUNG JAWAB DENGAN MENJULUNG TINGGI JIWA SOLIDARITAS SELURUH MASYARAKAT BOALEMO.

SK Pembentukan Komite Pelaksana Percepatan Kota Marisa Sebagai Ibukota Kabupaten Pohuwato

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KECAMATAN - MARISA

JLN. TRANS SULAWESI NO : 8104431 210063

SURAT KEPUTUSAN CAMAT MARISA  
NOMOR : 09/TAHUN 2002

TENTANG:

PEMBENTUKAN KOMITE PELAKSANA PERCEPATAN  
KOTA MARISA SEBAGAI IBU KOTA  
KABUPATEN POHUWATO

CAMAT MARISA

Menimbang

- a. bahwa dalam mencermati perkembangan pembangunan akhir-akhir ini (upadi) setelah adanya kesepakatan masyarakat Tilianda dan Marisa tanggal 24 Mei 2002 spontanitas seluruh unsur dan potensi dalam masyarakat, maka dipandang perlu segera mengambli langkah-langkah dalam mengantisipasi pelaksanaan/ percepatan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Marisa.
  - b. bahwa guna tercapainya tujuan pada point a diatas secara teratur dan terkoordinir, perlu dibentuk suatu wadah yang disebut Komite Pelaksana Percepatan Kota Marisa sebagai Ibu Kota Kabupaten Pohuwato.
  - c. bahwa yang namanya tersebut disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini disyorkan serta terencana maupun tidak ditugaskan kemampuannya berpartisipasi pada Komite ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo.
  3. Kesepakatan masyarakat Marisa dan Tilianda pada tanggal 24 Mei 2002.
  4. Surat Dupat Boalemo Nomor 135/01/831V/2002 tanggal 26 Mei 2002.
  5. Rekomendasi DPRD Kabupaten Boalemo Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002.
  6. Rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 19 tahun 2002 tanggal 27 Mei 2002.
  7. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 135/01/1346/2002 Tanggal 27 Mei 2002.
  8. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 135/01/1372/2002 Tanggal 28 Mei 2002.

Mempertahankan

1. Langkah dan kebijakan Bapak Bupati Boalemo harus didukung dan dijalankan dengan cepat dan tepat di wilayah Kecamatan Marisa.
2. Saran dan pendapat peserta musyawarah yang dihadiri oleh seluruh Inspektur dan Porsisi masyarakat Kecamatan Marisa yang berlangsung hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2002.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

- PEKTAMA** : Membentuk Komite Pelaksana Percepatan Kota Marisa sebagai Ibu Kota Kabupaten Pohuwato.
- KEDUA** : Bahwa yang nama-namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Komite Pelaksana Percepatan Kota Marisa sebagai Ibu Kota Kabupaten Pohuwato.
- KETIGA** : Komite berkecenderungan menjabarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo secara kolektif dalam percepatan realisasi Pembangunan Kota Marisa sebagai Ibu Kota Kabupaten Pohuwato dan bertanggung jawab kepada Camat Marisa.
- KEEMPAT** : Adapun biaya yang timbul akibat Keputusan ini akan dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Keputusan ini maka akan ditinjau dan disempurnakan sepeertunya.

DITETAPKAN DI : MARISA  
PADA TANGGAL : 9 JULI 2002

CAMAT - MARISA  
Drs. ACHMAD J. DJUJUNA  
NIP. 0110 725 098

Tembusan Yd:

Bapak Bupati Boalemo di Tiamaco.

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN CAMAT MARISA  
NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG  
SISUNAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA KOMITE PELAKSANA  
PERCEPATAN KOTA MARISA SEBAGAI  
IBU KOTA KABUPATEN POHUWATO

1. KOORDINATOR

: Drs. Achmad Djuma (Camat Marisa)  
Ibu Pol. Imam Abubakar (Kapolsek Marisa)  
Lettu Inf. Fachrudji (Dan-Ranmil Marisa)

1. KOMISI 1

Bidang Pengabdikasaan Bangunan Dan Penyelamatan Hak Atas Tanah

Ketua : Zakri Sutotungjo, AP  
Wakil Ketua : Ili Yusuf Adam  
Sekretaris : Djunardi Perigino  
Wakil Sekretaris : Irbahin Amma  
Anggota : Isnel Abdul, SH  
: Ie Mohammad Naku Mopury  
: Ie Hamdan Samud  
: H. Hasan Bony  
: Tarsief Haras  
: H. Deibar Hanowa  
: Idris Kadji  
: Abdul Rasyid Hamman  
: Mar Abdul  
: Nurdin Hoha  
: Abdi Wahab Tiamco  
: Hendrik Kafil  
: Samy Madio  
: Mali Mady  
: Yenti Yapanito  
: Pica Madio  
: Drs. Ibrahim Gai  
: Zamuddin Nanto  
: Ihsan Acli  
: Aynita Iji  
: Mohammad Daud  
: AN, Husin  
: Djayati Iragu  
: Ihsan Dinkalung  
: Aswin Lathay  
: Ruslan Duinggo, SH

## II. KOMISI II

Bidang Kesehatan dan Perikanan

: Hasan Himmaw  
 : Suwardi Kalkun  
 : Yacob Limawu  
 : Umar Mable  
 : Ridwan Anwar  
 : Herika Nanto  
 : Farouq Sumad  
 : Muhammad Zahni Cono  
 : Isa Ali  
 : Drs. Saman Zanti  
 : Hamdi Acl  
 : Zulkhli Limar  
 : Ayat Himmaw  
 : Drs. Abdi Kadir Hasan  
 : Drs. Umar Pakaya  
 : Isbak Husein  
 : Rowan Paha  
 : Fari Aisyah  
 : Taswin Pasingi  
 : Tirdudin Para  
 : Hanan Ismail  
 : Riko Rahim  
 : Levy Koring

## III. KOMISI III

Bidang Invenarisasi, Bangunan Pakat, Perkontoran dan atau Rumah Tinggal Terjahat  
 Temba Baskemo mulai dari Kapak, Bupat, Boalemo Dist.

: Zakaria Umar-Caman  
 : Hj. Suez Adam Kadli  
 : Darwin Tahingghu  
 : Mohammad Naif  
 : Kam Isakik  
 : Haidi Tino  
 : Cagar Hasan  
 : Hade Niro  
 : Fik Yaris Cono  
 : Lusin Suvocle  
 : Sartou Isiak  
 : Drs. Teot Hasan  
 : Yusuf Langutu

## IV. KOMISI IV

Bidang Sekretariat/Dokumen

Ketua  
 Wakil Ketua  
 Sekretaris  
 Wakil Sekretaris  
 Anggota  
 : Abdul Karim Mbingga  
 : Wazir Antuli  
 : Drs. Hatis Adnan Nusa  
 : Ris P-Suleman  
 : Adnan Mburanga  
 : Drs. Syarif Sabu  
 : Daliman Ali  
 : Mochammad Nanto

VI. Urutan tugas dan lain-lain adalah sesuai dengan rangkai tugas-tugas Komisi dan akan dikembangkan sesuai keadaan.

DITETAPKAN DI : MARISA  
 PADA TANGGAL : 9 JULI 2002

CAKUPANT - MARISA  
 Drs. ACTIMAD J. DJALUNA  
 NIP. 010 225 098

Undang-undang No. 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memandang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Gorontalo pada umumnya, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;  
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertumbuhan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;  
c. bahwa dengan membentuk Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pendidikan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato;



- 2 -

Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Ppp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);  
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);  
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kerdudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  
Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);  
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);



- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN  
BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI  
GORONTALO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Gorontalo adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
3. Kabupaten Gorontalo adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Kabupaten Boalemo adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

BAB II  
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Tapa;
- b. Kecamatan Kabilai;
- c. Kecamatan Suwawai; dan



- 4 -

d. Kecamatan Bone Pantai.

Pasal 4

Kabupaten Pohuwato berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Boalemo yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Popoyato;
- b. Kecamatan Lemito;
- c. Kecamatan Randangan;
- d. Kecamatan Malsai; dan
- e. Kecamatan Paguat.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Gorontalo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Dengan terbentuknya Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Boalemo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kabupaten Bone Bolango mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
- (2) Kabupaten Pohuwato mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.



- 5 -

- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diteapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

## Pasal 8

- (1) Ibu kota Kabupaten Bone Bolango berkedudukan di Suwawa.
- (2) Ibu kota Kabupaten Pohuwato berkedudukan di Marisa.

## BAB III

## KEWENANGAN DAERAH

## Pasal 9

- Kewenangan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## PEMERINTAHAN DAERAH

## Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Pasal 10

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-



- 6 -

- paten Pohuwato, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

## Pasal 11

- Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato dipilih dan diangkat seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah persaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

## Pasal 12

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato, Pejabat Bupati Bone Bolango dan Pejabat Bupati Pohuwato diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Gorontalo dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (2) Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat penjabat usul Gubernur Gorontalo dapat mengangkat penjabat bupati untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (3) Persamaan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato serta pehabitan Pejabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah undang-undang ini diundangkan.
- (4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Gorontalo untuk melantik Pejabat Bupati Bone Bolango dan Pejabat Bupati Pohuwato.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Gorontalo melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja pejabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan Bupati/Wakil Bupati.



- 7 -

## Pasal 13

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di masing-masing Kabupaten dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato, Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo dan Bupati Boalemo sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengutamakan, mengaitur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato hal-hal sebagai berikut:

- a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo yang berada dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato;
- d. utang piutang Kabupaten Gorontalo yang kegunaannya untuk Kabupaten Bone Bolango, utang piutang Kabupaten Boalemo yang kegunaannya untuk Kabupaten Pohuwato; serta
- e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato.



- 8 -

- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak persediaan Kabupaten dan penunjukan Pejabat Bupati Bone Bolango dan Pejabat Bupati Pohuwato.
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato dapat melakukan upaya hukum.

## Pasal 15

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo sampai dengan diterapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo yang diterima dari Pemerintah dan Provinsi.
- (3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Gorontalo atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo dan Bupati Boalemo atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
- (4) Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan diterapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.



- 9 -

## Pasal 16

(1) Sebelum Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato menetapkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Gorontalo dan Bupati Boalemo tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Gorontalo dan Bupati Boalemo harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

## Pasal 17

Dengan dihapuskannya Marisa sebagai ibu kota Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini, ibu kota Kabupaten Boalemo tetap berada di Mamuta.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- 10 -

## Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dilakukan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
td  
MEGAWATI SEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2003  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
td  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 26



- 11 -

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
ATAS  
NOMOR 6 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO  
DI PROVINSI GORONTALO

- I
- UMUM**
- Provinsi Gorontalo yang memiliki luas wilayah ± 12.215,45 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 844.623 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.
- Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo yang mempunyai luas wilayah ± 5.339,98 km<sup>2</sup> perlu dibentuk Kabupaten Bone Bolango yang terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapa, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa, dan Kecamatan Bone Pantai dengan luas wilayah keseluruhan ± 1.984,31 km<sup>2</sup>.
- Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Boalemo yang mempunyai luas wilayah ± 6.761,67 km<sup>2</sup> perlu dibentuk Kabupaten Pohnuato yang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Popayato, Kecamatan Lemto, Kecamatan Raadangan, Kecamatan Marsa, dan Kecamatan Paguat dengan luas wilayah keseluruhan ± 4.244,31 km<sup>2</sup>.
- Dengan luas wilayah, perserahan dan pertumbuhan penduduk serta dinamika kehidupan masyarakat sebuah provinsi baru, perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo.
- Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 01 Tahun 2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Rekomendasi/Permintaan Sikap Mendukung Pembentukan Kabupaten Baru, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang



- 12 -

Rekomendasi/Peretujuan Pembentukan Kabupaten Baru Bone Bolango, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 25 Mei 2002 tentang Rekomendasi/Permintaan Sikap Mendukung Pemekaran Kabupaten Boalemo dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 27 Mei 2002 Tentang Rekomendasi/Peretujuan Pemekaran Kabupaten Boalemo.

Dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Pohnuato sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan Pemaksimalisasi terbentuknya Boalemo berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan kemampuan, yang aturan dan penyelesaian aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu dengan kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango serta Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohnuato.

II

**PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Ayat (9)  
Cukup jelas.
- Ayat (10)  
Cukup jelas.
- Ayat (11)  
Cukup jelas.
- Ayat (12)  
Cukup jelas.
- Ayat (13)  
Cukup jelas.
- Ayat (14)  
Cukup jelas.
- Ayat (15)  
Cukup jelas.
- Ayat (16)  
Cukup jelas.
- Ayat (17)  
Cukup jelas.
- Ayat (18)  
Cukup jelas.
- Ayat (19)  
Cukup jelas.
- Ayat (20)  
Cukup jelas.
- Ayat (21)  
Cukup jelas.
- Ayat (22)  
Cukup jelas.
- Ayat (23)  
Cukup jelas.
- Ayat (24)  
Cukup jelas.
- Ayat (25)  
Cukup jelas.
- Ayat (26)  
Cukup jelas.
- Ayat (27)  
Cukup jelas.
- Ayat (28)  
Cukup jelas.
- Ayat (29)  
Cukup jelas.
- Ayat (30)  
Cukup jelas.
- Ayat (31)  
Cukup jelas.
- Ayat (32)  
Cukup jelas.
- Ayat (33)  
Cukup jelas.
- Ayat (34)  
Cukup jelas.
- Ayat (35)  
Cukup jelas.
- Ayat (36)  
Cukup jelas.
- Ayat (37)  
Cukup jelas.
- Ayat (38)  
Cukup jelas.
- Ayat (39)  
Cukup jelas.
- Ayat (40)  
Cukup jelas.
- Ayat (41)  
Cukup jelas.
- Ayat (42)  
Cukup jelas.
- Ayat (43)  
Cukup jelas.
- Ayat (44)  
Cukup jelas.
- Ayat (45)  
Cukup jelas.
- Ayat (46)  
Cukup jelas.
- Ayat (47)  
Cukup jelas.
- Ayat (48)  
Cukup jelas.
- Ayat (49)  
Cukup jelas.
- Ayat (50)  
Cukup jelas.
- Ayat (51)  
Cukup jelas.
- Ayat (52)  
Cukup jelas.
- Ayat (53)  
Cukup jelas.
- Ayat (54)  
Cukup jelas.
- Ayat (55)  
Cukup jelas.
- Ayat (56)  
Cukup jelas.
- Ayat (57)  
Cukup jelas.
- Ayat (58)  
Cukup jelas.
- Ayat (59)  
Cukup jelas.
- Ayat (60)  
Cukup jelas.
- Ayat (61)  
Cukup jelas.
- Ayat (62)  
Cukup jelas.
- Ayat (63)  
Cukup jelas.
- Ayat (64)  
Cukup jelas.
- Ayat (65)  
Cukup jelas.
- Ayat (66)  
Cukup jelas.
- Ayat (67)  
Cukup jelas.
- Ayat (68)  
Cukup jelas.
- Ayat (69)  
Cukup jelas.
- Ayat (70)  
Cukup jelas.
- Ayat (71)  
Cukup jelas.
- Ayat (72)  
Cukup jelas.
- Ayat (73)  
Cukup jelas.
- Ayat (74)  
Cukup jelas.
- Ayat (75)  
Cukup jelas.
- Ayat (76)  
Cukup jelas.
- Ayat (77)  
Cukup jelas.
- Ayat (78)  
Cukup jelas.
- Ayat (79)  
Cukup jelas.
- Ayat (80)  
Cukup jelas.
- Ayat (81)  
Cukup jelas.
- Ayat (82)  
Cukup jelas.
- Ayat (83)  
Cukup jelas.
- Ayat (84)  
Cukup jelas.
- Ayat (85)  
Cukup jelas.
- Ayat (86)  
Cukup jelas.
- Ayat (87)  
Cukup jelas.
- Ayat (88)  
Cukup jelas.
- Ayat (89)  
Cukup jelas.
- Ayat (90)  
Cukup jelas.
- Ayat (91)  
Cukup jelas.
- Ayat (92)  
Cukup jelas.
- Ayat (93)  
Cukup jelas.
- Ayat (94)  
Cukup jelas.
- Ayat (95)  
Cukup jelas.
- Ayat (96)  
Cukup jelas.
- Ayat (97)  
Cukup jelas.
- Ayat (98)  
Cukup jelas.
- Ayat (99)  
Cukup jelas.
- Ayat (100)  
Cukup jelas.



- 13 -

Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang di lengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud Suwawa sebagai ibu kota Kabupaten Bone Bolango berada di Kecamatan Suwawa.

Ayat (2)

Yang dimaksud Marisa sebagai ibu kota Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Marisa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penjabat Bupati Bone Bolango, dan Penjabat Bupati Pohuwato diusulkan oleh Gubernur Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Bupati Gorontalo dan Bupati Boalemo, dari pegawai negeri sipil yang memiliki



- 14 -

kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan kepangkatan untuk jabatan itu. Dalam Penjabat Bupati dapat dibertentangkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Untuk masa jabatan berikutnya Penjabat Bupati dapat diangkat kembali atau diganti penjabat lain.

Ayat (3)

Perencanaan Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pembentukan dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal di bidang pengalokasian hokum dan keragaman sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, digunakan pegawai, tanah, dan pelayanan kepada masyarakat, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapan lainnya. Fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Dalam rangka terbit administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup Kabupaten Gorontalo dengan



Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama. Dalam rangka inventarisasi dan penyerahan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2) Cukup jelas. Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah.

Pasal 15 Ayat (1) jangka waktu dukungan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato.

Ayat (3) Pembagian secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam pembagian secara proporsional belum mencapai kesepakatan antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato, maka Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah memfasilitasi penyelesaiannya.

- Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4269



SK pengangkatan Bupati Wakil Bupati 2005-2010 Zainudin Hasan dan Yusuf Giasi

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131/Per/M/2005

TENTANG PENBERHENTIAN PENJABAT BUPATI DAN PENGESAHAN PENJABATAN BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO

- Menimbang: 1. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 131/Per/M/2005 tanggal 19 Agustus 2005 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab. Pohuwato Periode 2005-2010.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nomor 165/DPRD/PHWT/248/VII/2005 tanggal 5 Agustus 2005 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan.

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/56-64 Tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005, Sdr. H. ABUSALAK MOPANGGA, SH telah diangkat sebagai Penjabat Bupati Pohuwato dan diperingatkan masa jabatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/55-77/VA Tahun 2005 tanggal 18 Agustus 2005;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 11 Juli 2005 tentang Pengumuman Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan, Posesangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, telah mendapatkan Sdr. H. ZAINUDDIN HASAN, MBA sebagai Bupati Pohuwato terpilih;
c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pohuwato, perlu dilakukan pemberhentian Penjabat Bupati dan pengesahan pengangkatan Bupati Pohuwato terpilih;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan pemberhentian Penjabat Bupati dan pengesahan pengangkatan Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo.

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Tata Peraturan Pemerintah Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Besas Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Besas Kepala Daerah/Besas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dwidanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Tambahan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 60); dan Peraturan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 60);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4191);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

**MEMUTUSKAN :**

Mendengarkan : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

**H. ABUBAKAR MOPANGGA, SH**

dan jabatannya sebagai Pejabat Bupati Pohuwato terhitung sejak dilaksanakannya pelantikan Bupati Pohuwato terpilih Masa Jabatan Tahun 2005 - 2010, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memimpin jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan Pungsiangan Saudara :

**H. ZAINUDDIN HASAN, MBA**

sebagai Bupati Pohuwato Masa Jabatan Tahun 2005 - 2010 dan Keadaannya dibenarkan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Jabatan Bupati Pohuwato 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2005  
MENTERI DALAM NEGERI,  
**H. MOH. MARUF**

- SALINAN :**
- 1. Keputusan ini disampaikan kepada :
  - 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Para Menteri, Kabinet Indonesia Bersatu di Jakarta;
  - 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  - 4. Sekretaris Jenderal DEPDIAGRIT di Jakarta;
  - 5. Inspektur Jenderal DEPDIAGRIT di Jakarta;
  - 6. Direktur Jenderal OTDA DEPDIAGRIT di Jakarta;
  - 7. Direktur Jenderal KESBANING dan POL. DEPDIAGRIT di Jakarta;
  - 8. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum DEPDIAGRIT di Jakarta;
  - 9. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah DEPDIAGRIT di Jakarta;
  - 10. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
  - 11. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
  - 12. Pengajar Bupati Pohuwato di Marasa;
  - 13. Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato di Marasa;
  - 14. Ketua KPUD Kabupaten Pohuwato di Marasa;
  - 15. Kepala Kantor Pengendalaan dan Kas Negara di Gorontalo.
- PETIKAN :**
- 1. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**P E T I K A N  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 111.51 - M26 Tahun 2005**

**TENTANG  
PENGESAHAN PENGANGKATAN  
BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO  
M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,**

- Membaca : dst;
- Memimbang : dst;
- Mengingat : dst;

**MEMUTUSKAN :**

Mendengarkan : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

**H. ABUBAKAR MOPANGGA, SH**

dan jabatannya sebagai Pejabat Bupati Pohuwato terhitung sejak dilaksanakannya pelantikan Bupati Pohuwato terpilih Masa Jabatan Tahun 2005 - 2010, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memimpin jabatan tersebut.

KEDUA : dst;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : dst;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2005  
MENTERI DALAM NEGERI,  
**H. MOH. MARUF**

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya  
An. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,  
SEKRETARIAT DITJEN OTDA,  
**IT-H. TRIYONO SOEMARTONO, NM**  
Kepada Saudara **H. ABUBAKAR MOPANGGA, SH**

# SK pengangkatan Bupati Wakil Bupati 2010-2015 Syarif Mbunga dan Amin Haras



## KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 September 2010

Nomor : 131.75/2455/03DA  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :  
Penyampaian : Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Nomor : Yth. Sdr. Gubernur Gorontalo  
131.75-633 Tahun 2010 dan di  
Nomor : 132/75-634 Tahun : GORONTALO  
2010.

Selubungan dengan telah diterapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-633 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pahuwato Provinsi Gorontalo dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.75-634 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pahuwato Provinsi Gorontalo, bersama ini dengan hormat diberitahukan:

1. Agar Saudara menyampaikan Keputusan tersebut di atas kepada yang bersangkutan dan melaksanakan pelaksanaan terhadap Sdr. HI, SYARIF MBUGA, S.Pd, sebagai Bupati Pahuwato dan Sdr. Drs. HI, AMIN HARAS sebagai Wakil Bupati Pahuwato.
  2. Segera menyampaikan Berita Acara Penunjukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada kesempatan pertama.
- Demikian untuk maklumi dan mendapat perhatian dalam pelaksanaannya.



- Tembusan :
1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai laporan;
  2. Yth. Sdr. Bupati Pahuwato di Merauke;
  3. Yth. Sdr. Wakil Bupati Pahuwato di Merauke;
  4. Yth. Sdr. Kepala Daerah Kabupaten Pahuwato di Merauke;
  5. Yth. Sdr. Kepala KPU Kabupaten Pahuwato di Merauke.



## MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 131.75 - 633 TAHUN 2010  
TENTANG

### PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATI POUHUWATO PROVINSI GORONTALO

MENTERI DALAM NEGERI.

- Membaca :
1. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 131/Pem/268/VII tanggal 18 Agustus 2010 perihal Usulan Pengesahan/Pengangkatan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih Kab. Pahuwato masa jabatan 2010-2015;
  2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Pahuwato Nomor 177/DPRD-1015/PW/290/VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Usulan Pengesahan/Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pahuwato Periode 2010-2015;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75 - 632 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2005 Sdr. HI, Zainuddin Hasan MGA dikehendangi sebagai Bupati Pahuwato masa jabatan 2005-2010 dan berakhir Masa Jabatannya pada tanggal 22 September 2010;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pahuwato Nomor 33 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pahuwato Tahun 2010, telah menetapkan Sdr. HI, Syarif Mbunga S. Pd sebagai Bupati Pahuwato terpilih;
  - c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Bupati Pahuwato terpilih berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Gorontalo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4/137) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4/44/Pemrinstan/DPR/2005) dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 47241);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Keluarga Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah/Bebas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah/Bebas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1224);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghapusan Pembelian Tujuan Perbaikan Peningkatan dan Pengembangan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 60);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pembentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pembentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
6. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara :

Hi. ZANUDDIN HASAN, M.I.B.A

dari jabatannya sebagai Bupati Pohuwato Masa Jabatan Tahun 2005-2010 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

Mengesahkan pengangkatan Saudara :

Hi. SYARIF MUBINSA, S.Pd

sebagai Bupati Pohuwato Masa Jabatan Tahun 2010-2015 dan kepedanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Masa jabatan Bupati Pohuwato 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran diadakan pembalikan sebagaimana mestinya.



SALINAN

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Kasatuan Bangsa dan Politik Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
11. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
12. Bupati Pohuwato di Marisa;
13. Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato di Marisa;
14. Ketua KPU Kabupaten Pohuwato di Marisa;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perencanaan Negara di Gorontalo;
16. Kepala Kantor Pelayanan Perencanaan Negara yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN

### Berita Acara Penyerahan, Komite Percepatan Pembangunan Marisa

KOMITE PERCEPATAN PEMBANGUNAN MARISA  
IBU KOTA KABUPATEN POHUWATO

#### BERITA ACARA PENYERAHAN

Berdasarkan surat Bapak Bupati No. 024 / 09 / 25 / 1 / 2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang penarikan Inventaris daerah Kabupaten Boalemo yang di gunakan selaku pinjaman di Sekretaris Komite Percepatan Marisa Ibu Kota Kabupaten Pohuwato maka dengan ini Komite / Ketua Komite IV bidang Sekretariat menyerahkan 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Yamaha RX King DM 5036 CM milik Pemuda Boalemo kepada Bagian Umum Setda Boalemo.

Demikian Berita Acara Penyerahan ini di laksanakan pada hari rabu tanggal 29 Januari 2003

Yang Menyerahkan  
KARAG UMUM  
SETDA BOALEMO

Marisa, 29 Januari 2003  
Yang Menerima  
KETTVA K P M I R P  
Cg. Komite IV Bid. Sekretariat

*[Signature]*  
RIDWAN ABADI

*[Signature]*  
ABDUL KARIM MUBINSA

## PUSTAKA RUJUKAN



### BUKU :

- Asian Development Bank. *Country Strategy and Program: Indonesia 2006-2009*. Philippines: Asian Development Bank, October 2006.
- Asian Development Bank. *Indonesia: Country Environment Analysis*. Asian Development Bank, August 2005.
- Alisyanbana, S.T., 1985. Tanggapan Atas Koentjaraningrat dalam Alfian (ed), 1985. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Gramedia. Jakarta.
- Barr, Christopher, et al. *Financial Governance and Indonesia's Reforestation Fund during the Soeharto and Post-Soeharto Periods, 1989-2009*. Indonesia: Center for International Forestry Research, 2010.
- Baudrillard, Jean 1983. *Simulations*. Semiotext(e). New York.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckman. 1990. *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociological of Knowledge*. Doubleday Company, Inc. Garden City. New York.

- Breman, Jan dan Gunawan Wiradi. 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa*. LP3ES. Jakarta.
- Denny J.A. (ed). 1986. *Transformasi Masyarakat Indonesia*. Kelompok Studi Proklamasi. Jakarta
- European Union. *Indonesia-European Community Strategy Paper 2007-2013*. European Union, 2007
- Kinloch, G.L. 1977. *Sociological Theory: Its Development and Major Paradigm*. Mc Graw Hill. New York.
- Kuhn, Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press. Chicago
- Lerner, Daniel. 1983. *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- McCain, John & Mark Salter. 2009. *Character is Destiny. Karakter-Karakter yang Menggugah Dunia*. Pt Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- McClelland. 1987. *Memacu Masyarakat Berprestasi*. Intermedia. Jakarta.
- Molly Scoot Cato, *Green Economics*, Boston, 2009
- Mutahhari, Murtadha. 1992. *Masyarakat dan Sejarah, Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*. Mizan. Bandung.
- National Development Planning Agency. *The National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014*. Jakarta: Government of Indonesia, February 8, 2010.

- Niode, Alim S., dkk. 2012. *Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato*.
- Niode, Alim S. dkk. 2008. *David Bobioe Akib: Menembus Mata Hati Gorontalo*. Pusat Kajian Strategi Pembangunan. Kabupaten Gorontalo
- Niode, Alim S. 2007. *Gorontalo: Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*. Pustaka Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Changes in the Cultural Values of Gorontalo Society (A Sociological Consideration)*. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Niode, Alim S., dan M. Husein Mohi. 2003. *Abad Besar Gorontalo*. The Presnas Centre. Gorontalo.
- Penny Lukito, *Pandangan Nasional dan Sub Nasional Pembangunan Pasca 2015*, pada Konsultasi Nasional Pembangunan Pasca 2015 pada bulan Februari 2013 di Jakarta
- Pardue, William D. 1986. *Sociological Theory*. Palo Alto California
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipersemiotika, Tafsir Cuytural Studies Atas Matinya Makna*. Jalsasutra. Yogyakarta
- Ramadhan KH. 1994. *Gobel, Pelopor Industri Elektronika Indonesia Dengan Falsafah Usaha Pohon Pisang*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Stange, Paul. 2009. *Politik Perhatian, Rasa Dalam Kebudayaan Jawa*. Lkis. Yogyakarta.

- Tanipu, Funco, dkk. 2012. *Survey Kepuasan Publik Atas Pelayanan Pemerintah*. The Gorontalo Institute, Pohuwato
- The Asia Foundation. *Indonesia Rapid Decentralization Appraisal*. Washington, D.C.: The AsiaFoundation, 2003
- Topatimasang, Roem. 2004. *Orang-orang Kalah*. Insist. Yogyakarta.
- Tomagola, Tamrin Amal. 2006. *Republik Kapling*. Resist Book. Yogyakarta
- Yayasan Indonesia Forum, *Kerangka Visi Indonesia 2030*, Jakarta, 2007

**DOKUMEN :**

1. Undang-Undang No. 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
2. Undang-undang No. 10 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
3. Proposal dengan pendapat dengan DPRD provinsi Gorontalo tentang pelaksanaan dialog kontroversi ibukota Kabupaten Boalemo bersama LSM "Duluwo Limo Lopohalaa", Ikatan Mahasiswa Peduli Boalemo, Ikatan Mahasiswa Paguat, Forum Pengembangan Boalemo.
4. Pernyataan sikap tentang Masalah ibukota Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

5. SK Komite Independent Pelaksana UU No.50 Tahun 1999
6. Berita acara kesepakatan 24 Mei 2002
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo No 8 Tahun 2002 tentang Rekomendasi/ Pernyataan Sikap mendukung pemekaran Kabupaten Boalemo
8. Usulan Pemekaran Kabupaten Boalemo dari Bupati Kabupaten boalemo ke Gubernur Gorontalo
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo No 19 Tahun 2002 tentang Rekomendasi/ Pernyataan Sikap mendukung pemekaran Kabupaten Boalemo
10. Pernyataan sikap tentang dukungan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Gorontalo terhadap pemekaran Kabupaten Boalemo
11. Surat rekomendasi pembentukan Kabupaten pemekaran dari Ketua DPRD provinsi Gorontalo kepada Gubernur Gorontalo
12. Surat pengantar pembentukan Kabupaten pemekaran dari Ketua DPRD provinsi Gorontalo kepada Bupati Kabupaten Boalemo
13. Surat Persetujuan Pengusulan Pembentukan Kabupaten Baru (Pemekaran Kabupaten Boalemo) dari Gubernur Gorontalo kepada Ketua Komisi II DRP RI

14. Ringkasan Proposal Kelayakan Pembentukan Kabupaten Baru di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
15. Komunike bersama Panitia Pemekaran Kabupaten Boalemo dan Komite Pelaksana Percepatan Marisa Ibu Pohnuato
16. SK Pembentukan Komite Pelaksana Percepatan Marisa Sebagai Ibukota Kabupaten Pohnuato
17. Undang-undang No. 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohnuato Provinsi Gorontalo
18. SK pengangkatan Bupati Wakil Bupati 2005-2010 Zainudin Hasan dan Yusuf Giasi
19. SK pengangkatan Bupati Wakil Bupati 2010-2015 Saiful Mbuunga dan Amin Haras

di Institut Sains & Universitas Udayara. (Kreasi Anak Negeri), Elab, Kelipabatu, kelompok komunitas donor darah Pohnuato. Pemikiran tokoh di HUK, Pohnuato. Saat ini Pohnuato. Saat ini Pohnuato. Saat ini Pohnuato.

Perapa perguruan tinggi, S2 Ilmu Agama (S2 Ilmu Agama dan Agama). hamun tidak rampung). Lesia (penerbit di Jurusan Sosiologi Pohnuato. Juga tercatat di Sosial Universitas Negeri Pohnuato.

di mahasiswa pernah sebagai Ketua Umum PB HPMIG (Kartika Ikatan Pelajar Mahasiswa Pohnuato).  
 5 - 2005 - 2010 aktif di KAHMI Gorontalo, Pohnuato, dan Mulyin saarif

di bidang profesi sebagai anggota Ikatan Sosiolog Pohnuato.

14. Ringkasan Proposal Kelayakan Pembentukan Kabupaten Baru di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
15. Komunike bersama Panitia Pemekaran Kabupaten Boalemo dan Komite Pelaksana Percepatan Marisa Ibukota Pohuwato
16. SK Pembentukan Komite Pelaksana Percepatan Kota Marisa Sebagai Ibukota Kabupaten Pohuwato
17. Undang-undang No. 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
18. SK pengangkatan Bupati Wakil Bupati 2005-2010 Zainudin Hasan dan Yusuf Giasi
19. SK pengangkatan Bupati Wakil Bupati 2010-2015 Syarif Mbuinga dan Amin Haras

## BIODATA PENULIS



**ALIM S. NIODE.** Bekerja sebagai tenaga pengajar Sosiologi di Universitas Gorontalo Negeri Gorontalo sejak tahun 1994. Pada tahun 2003 pernah dihargai sebagai dosen berprestasi. Pengabdianya kepada dunia kemahasiswaan, masyarakat dan masyarakat pendidikan untuk melawan ketidak-adilan, penindasan dan premanisme pernah dijalani dengan memimpin gerakan perlawanan berkekuatan lebih dari dua puluh ribu anggota pasukan sukarelawan pada tragedi Desember 2004. Untuk itu, mahasiswa dan masyarakat Gorontalo pernah menganugerahinya dengan gelar dan jabatan Panglima Gema Ratu (Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Bersatu). Pengabdianya didunia kepolisian dalam mengganti TIK dan Pataka POLDA Gorontalo pernah mendapat penghargaan dari Kapolda Gorontalo pada tahun 2009. Pengabdianya kepada adat dan kebudayaan Gorontalo pernah dihargai oleh masyarakat Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo dengan gelar Budayawan Gorontalo. Pada tahun 2011, atas pengabdianya kepada bangsa dan negara, presiden republik Indonesia pernah memberi tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya X Tahun. Dalam pendidikan formil, pernah belajar di jurusan

sosial ekonomi fakultas Peternakan, UNSRAT Manado (S1), di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum/STIH Sunan Giri, Malang (S1), di Program Studi Sosiologi Pascasarjana UNHAS, Makassar (S2) dan di kekhususan/minat Sosiologi di Universitas Brawijaya, Malang. Dalam bekerja pernah diangkat sebagai ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Pertanian di UNG, pernah melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Pertanian UNG, pernah duduk sebagai penanggungjawab SKH Gorontalo Post, pernah menjadi pemimpin perusahaan SKH Koran Gorontalo dan pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Strategi Pembangunan Kabupaten Gorontalo. Dalam aktifitas travelling, pernah mengikuti berbagai ekspedisi antara lain: ekspedisi geografi Indonesia/EGI, 2007 dan Ekspedisi Pinogu, 2012. Aktif diberbagai seminar dan penelitian bertemakan sosial budaya dan demokrasi baik lokal, regional, nasional maupun antar negara. Pernah menulis buku: Gorontalo: Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial (2007), bersama Elnino dalam Abad Besar Gorontalo (2003) dan David Bobioe Akib Menembus Mata Hati Gorontalo (ditulis bersama kawan-kawan, tahun (2008). Dalam aktifitas kemasyarakatan pernah duduk sebagai ketua, sekretaris maupun anggota diberbagai ormas antara lain di HMI Cabang Manado, PMII cabang Manado, PII Sulawesi utara, FKMM Manado, HPMIG Manado, Al Irsyad al Islamiyah Sulawesi Utara, KAHMI Gorontalo, KB PII Gorontalo, Dewan Riset Daerah Gorontalo, Pusat Kajian Kebudayaan Islam Kawasan Timur Indonesia, sekarang diamankan tugas oleh Duango Adati lo Hulontalo (Dewan Adat Gorontalo) sebagai sekretaris.

**AWALUDDIN**, Pernah menimba ilmu di Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta, & Universitas Udayana. Mengelola DEKAN (Depot Elaborasi Kreasi Anak Negeri), dan aktif di kelompok belajar sejarah kelapabatu, kelompok belajar seni & budaya Islam *kalimalam*, komunitas donor darah *d.o.s. 15* (baca dosis), diskusi serial pemikiran tokoh di HUK, dan rumah seni & budaya *kedap waktu*. Saat ini mempersiapkan taman herbal lokal *rusukkiri*.

**FUNCO TANIPU**, menimba ilmu di beberapa perguruan tinggi, diantaranya Universitas Sanata Dharma (S2 Ilmu Religi dan Budaya Non Reguler), Universitas Gadjah Mada (S2 Sosiologi), Universitas Indonesia (S3, namun tidak rampung). Sehari-hari bekerja sebagai pengajar di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Juga tercatat sebagai peneliti di Pusat Studi Sosial Universitas Negeri Gorontalo untuk proyek Gorontalo Kontemporer.

Aktifitas keorganisasian se-masa di mahasiswa pernah aktif di HMI Cabang Yogyakarta, Ketua Umum PB HPMIG (2005 – 2008), dan Presidium Ikatan Pelajar Mahasiswa Daerah se Indonesia (2005 – 2006).

Dalam keseharian, kini banyak aktif di KAHMI Gorontalo, ICMI Wilayah Gorontalo, LP Maarif Nahdlatul Ulama, dan Muhyin Nuufus.

Selain itu, banyak bergelut di bidang profesi sebagai Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia wilayah Gorontalo, juga tercatat sebagai anggota Ikatan Sosiolog

Indonesia. Turut serta membidani lahirnya The Gorontalo Institute, sebuah lembaga yang fokus pada riset dan penguatan demokrasi. Sejak 2012 hingga saat ini dipercaya sebagai Peneliti Kemitraan untuk Proyek Indonesia Governance Index yang didanai oleh Ausaid.

Ikut melahirkan 7 buah buku Menggagas Masa Depan Gorontalo (2005), Energi Peradaban (2010), Visi Kerakyatan Legislator Pohnuwato (2007), Hijau Hitam Gorontalo (2005), Membus Mata Hati Gorontalo (2008), Raut Muka Gorontalo Kita (2008), Pertanian, Kawasan dan Pangan (2013).

**SUTRISNO MOHAMAD**, Lahir di Gorontalo 21 Januari 1974, Menyelesaikan Pendidikan S2 di Sebelas Maret university, Jurusan Pendidikan Sejarah. Saat ini sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Aktif di Pusat studi sosial UNG, di samping itu sebagai Pengelola Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) UNG, Juga aktif memberikan training Wirausaha di Gorontalo, Makasar dan Manado. Beberapa karya yang telah di terbitkan antara lain: "Perindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Propinsi Gorontalo, (2010)". "Perindungan Benteng Otanaha sebagai Saksi Sejarah Perjuangan dan Implementasi Hak-hak Masyarakat Lokal Gorontalo (2011)". "Perjuangan Demokrasi 13 Tahun Setelah Reformasi dan Perkembangan Gerakan Mahasiswa Sekarang, (2011)"

*Alumni Post Graduate Course On Social And Ecological Market Economy dan Entrepreneurship ToT Program, Canada-*

*Indonesia Private Sector Enterprise Development (CIPSED) Project.*

**YOWAN TAMU**, Lahir di Marisa 35 Tahun yang lalu, Dia adalah Putri kedua dari Nurdin Tamu dan Rohani Maudi. Ibu dari dua anak, Mu'tabaratu Irbiyah lapandri dan Mu'tashim Naufal lapandri dan bersuamikan lapandri Ilahude Ini menamatkan kuliah s1-nya di fakultas syari'ah ahwal assyaksiyah IAIN Alauddin Makassar (1999). Kuliah s2 di Gadjan Mada university, Jurusan Center Of Religious And Cultural Studies (CRCS), dalam kesehariannya bekerja sebagai Direktur Pusat Studi Sosial UNG, lembaga yang Memperkuat Jaringan riset yang produktif secara regional, nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Mengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Beberapa karya yang telah di terbitkan antara lain: "The ritual of beati for Moslem teenage girls within the society of Gorontalo", (2009), the test tube baby on perspective islam, (2009), The Perspective of People in Gorontalo On Poligamy. (2011), Islamic Fundamental Responses on Inter faith Marriage (2010), Reinterpretasi wahyu dan kritik nalar dalam Islam (menulisik pemikiran Muhammed arkoun) (2012). In Vitro Vertilization On Perspektif Islam (2012).

Sebagai peneliti ia melakukan penelitian di berbagai tempat dalam bidang sosial, Agama, budaya. Alumni English First (EF) Bali inipun dipercaya sebagai tim Audit Kinerja SKPD Pohnuwato. Sekarang ini sedang merancang riset kerja sama dengan beberapa Universitas di luar Negeri.

DAFTAR INFORMAN  
PENU LISAN BUKU:




1. Abdul Karim Mbuin<sup>sa</sup>
2. Ahmad Djuuna
3. Al Amin Uduala
4. Amin Haras
5. Amran Gaga
6. Arfan Tangoy
7. Arman Mohammad
8. Bahari Gobel
9. Daiman Ali
10. Daud Tino
11. Delbar Hunowu
12. Ekiyanis Kono
13. Fahrur Nento

14. Hikman Katohidar
15. Iwan S. Adam
16. Irfan Saleh
17. Muslimin Nento
18. Nasir Giasi
19. Nurdin Abubakar
20. Since Kadji
21. Supratman Nento
22. Syamsu Qamar Badu
23. Syarif Mbuinga
24. Tasrif Haras
25. Umar Malik
26. Uns Mbuinga
27. Zakaria Utarahman
28. Zen Kono
29. Zukri Suratnojo
30. Zulkifli Umar

Pohuwato mulanya adalah harapan. Pada awalnya adalah kebutuhan. In spirasi mengenai Pohuwato sudah dipikirkan dan dirancang sejak beberapa puluh tahun lalu, dan mengalami puncak pada tahun 1999. Saat itu, kehendak daerah untuk memekarkan diri dalam entitas-entitas yang lebih subtil mendapat angin segar dari Pemerintah Pusat.

Pasca Orde Baru semua berubah. Semangat untuk berkelompok secara homogen diberi ruang secara konstitusional, walaupun Indonesia termasuk Gorontalo memiliki heterogenitas yang cukup beragam. Kondisi inilah yang menjadi celah bagi elit lokal untuk memprakarsai adanya daerah baru yang lebih otonom, harapannya lebih makmur dari sebelumnya dengan identitas yang terfasilitasi secara administratif.

Semangat mencipta peradaban dalam sebuah teritori administratif-konstitusional dalam jazirah yang bernama Pohuwato adalah pelatuk sejarah bagi perdamaian lokal. Harapan politik damai yang dilandasi oleh harapan penciptaan masa depan peradaban yang tidak saja mengandung semangat kolektifitas dalam ranah administratif-teritorial, tetapi juga memasuki ruang heroik kemanusiaan. Kelahiran Pohuwato tak saja menjadi instrumen lokal dalam mendamaikan perbedaan dalam memahami isu teritorial dan kesejahteraan, tetapi juga telah menjadi memori kolektif lokal untuk mengikat kontrak peradaban yang menjamin adanya kesetaraan, penghargaan pada sesama dan pemikiran akan sebuah kesejahteraan lokal.



BAPPEDA  
KABUPATEN POHUWATO

ISBN 978-602-9857-39-9



9 786029 857399